



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.BTH/2020/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak :

OJONG PARINTIS MANOPO, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 20 April 1967, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warga Negara Indonesia, alamat di jalan Rangkah II / 22 Surabaya, pekerjaan Direktur PT. BINA MOBIRA RAYA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BINA MOBIRA RAYA**, berkedudukan di Surabaya, Jalan Urip Sumoharjo No. 35-37, sebagaimana Akta Keputusan Rapat No.58 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, SH., Notaris di Surabaya, yang telah didaftar di Dirjen AHU Kemenkumham R.I. Nomor AHU-0069918.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, memberikan kuasa kepada Dr.IRIT SUSENO, SH. MH., DARMAJI, SH. MH., AFFRIK PRIYONO, SH. Para Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LAWYER CLUB (LBH-ILC),berkedudukan di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jl. Jend. Sudirman Kav. 12 Jakarta Pusat, No. Telp : 021-57951111 dan di Gedung Srijaya Lt. 4, Suite 401, Jl. Mayjend Sungkono 212-214 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN**;

L a w a n :

1. **FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK**, laki-laki, Umur 72 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Subak Sari, Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng, Canggu, Kabupaten Badung – Bali, bertindak selaku **TERLAWAN-I**;
 2. **INDRIYANI SIDDIK**, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Subak Sari, Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng, Canggu, Kabupaten Badung – Bali, bertindak selaku **TERLAWAN-II**;
- Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERLAWAN** ;

Hal 1 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HARIYADI**, laki-laki, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mayangan, RT/RW. 005/014, Kel/Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-I**;
4. **EDDY NYOMAN WINARTA, SH.**, Jabatan Notaris/PPAT sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, berkantor di Komplek Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31-32, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 5, Kuta, Badung, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-II**;
5. **I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH., M.Kn.**, Jabatan Notaris/PPAT sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jl. Tukad Barito No. 15 Kota Denpasar, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-III**;
6. **NI WAYAN WIDASTRI, SH.**, Jabatan Notaris/PPAT sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jl. Raya Puputan No. 16 B Kota Denpasar, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-IV**;
7. **RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.**, Jabatan Notaris/PPAT sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jl. Nakula No. 93 Badung, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-V**;
8. **SIK ANIK HALIM WIJAYA**, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tidar No. 39, RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-VI**;
9. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkantor di Jl. Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Mangupura, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bertindak selaku **TURUT TERLAWAN-VII**;
Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TURUT TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan bantahannya tertanggal 8 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah

Hal 2 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps Tanggal 8 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Para Pemohon Eksekusi terbukti dengan itikad buruk mengajukan Gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 karena telah mengetahui obyek yang dimohon eksekusi telah menjadi milik sah dan dikuasai oleh Pihak Lain / Sugio Gunawan berdasarkan Putusan perkara lain sebelumnya No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan Hukum Tetap / Pasti;
- II. Ternyata SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sebagai dasar Permohonan Eksekusi "Sudah Tidak Ada" (sudah dibatalkan, dicoret/dimatikan) sedangkan Obyek Termohon Eksekusi saat ini adalah tanah SHGB No.591/Kutuh dan No. 592/Kutuh;
- III. Pembantah memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan SHGB No.591/Kutuh dan No.592/Kutuh atas nama SUGIO GUNAWAN yang BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 (SHM No. 282 dan No.283 SUDAH TIDAK ADA);
- IV. Pembantah / Pelawan Pihak Ketiga adalah BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 dan tidak pernah tahu / tidak kenal serta tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Pemohon Eksekusi ;
- V. Ternyata SHGB No. 591/Kutuh atas nama Nathalia Sherly dan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pembantah, kedua SHGB tersebut dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan (sebagai Jaminan Hutang);
- VI. Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbit berdasarkan Petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan pertimbangan sudah tepat, benar, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sah menurut hukum;
- VII. Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum / permohonan koreksi terhadap Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, artinya telah menerima baik ;
- VIII. Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps telah mempunyai Akibat Hukum yang mengikat dan menimbulkan kepentingan Pihak Lain / Pihak Ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik serta pemilik sah yang

Hal 3 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya menguasai sepenuhnya berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh;

IX. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbukti CACAT HUKUM:

1. Adanya Amar dalam Penetapan yang SALING BERTENTANGAN;
2. TIDAK ADA amar : Memerintahkan untuk melaksanakan Penetapan sehingga merupakan Penetapan yang tidak lengkap / tidak dapat dilaksanakan;
3. Tidak ada Amar dalam Penetapan yang menyatakan Membatalkan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;
4. Kewenangan untuk menilai dan memutus adanya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saling bertentangan yang mana akan dimenangkan adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung (MA-RI) dan bukan kewenangan PN Denpasar;
5. Para Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi didasari itikad buruk TIDAK JUJUR (Kebohongan) ;

X. Kewenangan untuk Koreksi terhadap Penetapan Eksekusi atau Non Eksekutabel hanya melalui Jalur / Upaya "Pengawasan Dari Instansi Peradilan Yang Lebih Tinggi";

XI. Permohonan Eksekusi diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi dengan itikad buruk karena berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sudah mengetahui tidak mempunyai landasan hak lagi karena SHM No. 282 dan No. 283 sudah TIDAK ADA (dicoret / dimatikan);

XII. Bahwa berdasarkan Buku II tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" dan "Praktek Kejurusitaan Pengadilan" terbitan MARI, putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 Jo. Penetapan No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN; YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO, MOHON PERKENAN DISAMPAIKAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT :

I. PARA PEMOHON EKSEKUSI TERBUKTI DENGAN ITIKAD BURUK MENGAJUKAN GUGATAN No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps TANGGAL 20 APRIL 2015 KARENA TELAH MENGETAHUI OBYEK YANG DIMOHON EKSEKUSI TELAH MENJADI MILIK SAH DAN DIKUASAI OLEH PIHAK LAIN / SUGIO GUNAWAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA LAIN

Hal 4 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUMNYA No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby TANGGAL 6 JANUARI 2015

YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP / PASTI;

Bahwa berdasarkan penjelasan dengan disertai bukti-bukti dari Kuasa Hukum Para Turut Terbantah, ternyata diketahui gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 diajukan oleh Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi dengan itikad buruk penuh rekayasa jahat dan dikuatkan dengan keterangan / pernyataan Sdr. Hariyadi / Turut Terbantah-I sebagaimana dituangkan secara otentik dalam Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019, intinya antara lain sebagai berikut :

1. *Telah dimanfaatkan / digunakan Para Terbantah untuk melaksanakan skenario / siasat untuk merampas kembali tanah SHM No.282 dan No.283 kemudian hari setelah dijual dari tangan Pemilik terakhir dengan sengaja membuat Akta Perjanjian No. 72 dan No. 74 tanggal 20 Desember 2012 serta Akta Kuasa No. 08 dan No. 09 tanggal 5 Februari 2013 sebagai sarana menciptakan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No.3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 ;*
2. *Kemudian menyadari dan menyesali telah terlibat dalam rangkaian perbuatan tercela Para Terbantah, serta mohon maaf kepada Ibu Sik Anik Halim Wijaya / Turut Terbantah-VI / Pembeli yang telah membayar lunas bidang tanah SHM No.282 dan No. 283 maupun kepada semua pihak terkait yang telah dirugikan akibat skenario yang dibuat oleh Para Terbantah;*
3. *Mohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Sik Anik Halim Wijaya / Turut Terbantah-VI maupun semua pihak yang pernah membeli daripadanya terutama kepada Pemilik sah terakhir;*
4. *Mencabut / membatalkan semua keterangan yang telah diberikan baik didalam maupun diluar Pengadilan yang isinya bertentangan / tidak sesuai dengan pernyataan dalam Akta No. 59 tersebut;*
5. *Pernyataan dibuat untuk digunakan sebagai bukti untuk memperbaiki kesalahan / kekhilafan akibat bujuk rayu dari Para Terbantah;*

Terlampir Bukti P-1;

Bahwa Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi (Para Penggugat dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps) telah mengetahui dengan jelas kalau obyek sengketa sudah menjadi milik sah dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Lain yaitu Sugio Gunawan berdasarkan Putusan Pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby dimana Para Hal 5 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Eksekusi ~~didudukkan~~ sebagai Pihak Tergugat-II dan Tergugat-III dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut, yang amarnya antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sugio Gunawan adalah Pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas obyek sengketa;
- Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk melaksanakan balik nama SHM No. 282/Desa Kutuh dan No. 283/Desa Kutuh dari atas nama Sik Anik Halim Wijaya menjadi atas nama Sugio Gunawan;

Terlampir Bukti P-2 dan 3;

Ternyata upaya / perbuatan tercela Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi tersebut telah diakui dan diterangkan oleh kaki tangannya yaitu Sdr. HARIYADI / Turut Terbantah-I secara tulus dengan penuh penyesalan sebagaimana diatas;

Bahwa berdasarkan pengakuan tulus dan perasaan bersalah Turut Terbantah-I / Sdr. HARIYADI diatas maka diketahui perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah merupakan rencana jahat dari Para Pemohon Eksekusi / Para Terbantah dan/atau merupakan modus operandi kejahatan oleh lazimnya dilakukan oleh **MAFIA TANAH**;

Meskipun Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi sudah mengetahui bahwa berdasarkan persidangan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 06 Januari 2015 ternyata obyek sengketa **sudah menjadi milik sah** dan **dibeli dengan itikad baik** oleh **Sugio Gunawan** tetapi kemudian sengaja mengajukan gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 dengan tanpa menjadikan Pihak Lain / Sugio Gunawan sebagai Pihak dalam perkara ;

Dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019, Para Pihaknya adalah :

Para Penggugat adalah :

- Penggugat-I : Firdaus Abdullah Siddik
- Penggugat-II : Indriyani Siddik

Para Tergugatnya adalah:

- Tergugat-I : Hariyadi ;

Hal 6 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat-II : Eddy Nyoman Winarta, SH. ;
- Tergugat-III : I Wayan Gede Darma Yuda, SH., M.Kn. ;
- Tergugat-IV : Ni Wayan Widastri, SH. ;
- Tergugat-V : Richard Yerry Puryatma, SH., M.Kn. ;
- Tergugat-VI : Sik Anik Halim Wijaya ;
- Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Terlampir Bukti P-4, 5, 6 dan 7;

Dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 06 Januari 2015 oleh Sugio Gunawan, ternyata Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi didudukkan sebagai Para Pihak yaitu:

Tergugat-II : INDRIYANI SIDDIK

Tergugat-III : FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK

Oleh karena itu tidak ada alasan apapun yang dapat digunakan oleh Para Pemohon Eksekusi untuk membantah bahwa telah mengetahui dengan jelas Pemilik sah dan pembeli yang beritikad baik atas obyek sengketa berdasarkan SHM No.282 dan No.283 adalah Penggugat dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 yaitu Sugio Gunawan;

Perkara a quo No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2015/PT.Sby (Inkracht Van Gewijsde)		Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No.3426K/Pdt/2018 Jo. No.291PK/Pdt/2019
<u>Penggugat :</u> SUGIO GOENAWAN H. <u>Tergugat :</u> <ul style="list-style-type: none">• SIK ANIK HALIM WIJAYA• FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK• INDRIYANI SIDDIK• BPN KAB. BADUNG	Pihak	<u>Penggugat :</u> <ul style="list-style-type: none">• FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK• INDRIYANI SIDDIK <u>Tergugat :</u> <ul style="list-style-type: none">• HARIYADI• EDY NYOMAN WINARTA, SH• I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH. MKn.• NI WAYAN WIDASTRI, SH.• RICHARD YERRY PURYATMA, SH. M.Kn.• SIK ANIK HALIM WIJAYA• BPN KAB. BADUNG
6 Januari 2015	Didaftarkan	20 April 2015
30 Juni 2015	Tk.Pertama Diputus	28 Desember 2015 (N.O)
08 Desember 2015	Tk.Banding Diputus	25 Mei 2016

Hal 7 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

➤ Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah TERLEBIH DAHULU diajukan di Pengadilan;

➤ Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah TERLEBIH DAHULU diputus PN dan terlebih dahulu DIKUATKAN oleh Putusan PT serta telah berkekuatan hukum tetap/pasti;

Dengan Penggugat SUGIO GUNAWAN dan Tergugat a.l. Para Terbantah;

Bahwa kesengajaan TIDAK memasukkan SUGIO GUNAWAN sebagai Pihak dalam gugatan Para Terbantah dalam Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tersebut sebenarnya SALAH Subyek atau ERROR IN PERSONA jikalau hal itu dikaitkan dengan obyek sengketa atau obyek eksekusi;

Catatan :

Putusan Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 diputus dengan inti Amarnya : Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal "06 Januari 2015", SUGIO GUNAWAN secara hukum adalah Pemilik Sah satu-satunya atas ke-2 bidang tanah sebagaimana SHM No. 282/Kutuh dan SHM No. 283/Kutuh dimaksud ketika itu yang telah diketahui jelas / pasti oleh Para Pemohon Eksekusi / Para Terbantah sebelum mengajukan gugatan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal "20 April 2015";

Bahwa dalam perbuatan hukum terkait obyek sengketa atas SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh, mengingat proses peralihan hak sampai dengan balik nama menjadi atas nama Turut Terbantah-VI kemudian menjadi atas nama Pihak Lain / SUGIO GUNAWAN yang kemudian SHM No. 282 dan No. 283 telah dibatalkan / dicoret / dimatikan dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Dari serangkaian perbuatan hukum dan akibat hukum yang timbul diatas jelas mempunyai keterkaitan / hubungan satu dengan yang lain dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019, karena itu sudah selayaknya ditarik Para Turut Terbantah-I s.d VII dalam perkara a quo dengan harapan supaya pemeriksaan perkara a quo dapat terang benderang sehingga diperoleh putusan yang bijak dan sesuai rasa keadilan;

Oleh karena itu sudah selayaknya Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hukum putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti adalah mengikat bagi Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut dan tidak mengikat bagi Pihak Lain yang BUKAN PIHAK dalam perkara;

Demikian putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 dimana Sugio Gunawan BUKAN sebagai Pihak dalam perkara, maka tentunya putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 tidak mengikat Sugio Gunawan, apalagi Negara RI yang menerima Pelepasan Hak dan setelah dikuasai Negara RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah memberikan alas hak dengan menerbitkan SHGBNo. 591 dan No. 592 yang saat ini:

- SHGB No. 591/Kutuh seluas 1.000 m2 atas nama Nathalia Sherly (terpasang Hak Tanggungan);
 - SHGB No. 592/Kutuh seluas 1.000 m2 atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pembantah (terpasang Hak Tanggungan);
- Terlampir Bukti P-8 dan 9 serta Lihat Bukti P-17 dan 18;

Oleh karena itu tentunya putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 telah terbukti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak Lain pemilik sah yang memperoleh dengan itikad baik dan senyatanya menguasai sepenuhnya yang tidak pernah tahu apa-apa (tidak pernah terlibat sebagai Pihak sama sekali);

Bahwa Sugio Gunawan yang bukan sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019, jelas diketahui sebagai Pemilik sah dan pembeli yang beritikad baik oleh Para Pemohon Eksekusi berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal 9 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat selaku Pembeli yang beritikad baik atas 2 (dua) bidang tanah sertifikat hak milik No.282/Desa Kutuh dan sertifikat hak milik No.283/Desa Kutuh ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, sesuai sertifikat hak milik No.282/Desa Kutuh dan sertifikat hak milik No.283/Desa Kutuh ;
5. Menghukum Tergugat-IV untuk membuka blokir atas 2 (dua) bidang tanah bidang tanah sertifikat hak milik No.282/Desa Kutuh dan sertifikat hak milik No.283/Desa Kutuh milik sah Penggugat tersebut, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan balik nama yang diajukan Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar biaya perkara dst,.

Bahwa kemudian Para Terbantah dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut menyatakan Banding, dan ternyata pada tanggal 08 Desember 2015 Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutuskan dengan No. 564/Pdt/2015/PT.Sby, yang pada intinya MENGUATKAN / Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.08/Pdt.G/2015/PN.Sby, dimaksud;

Lihat Bukti P-2 dan 3;

Bahwa terhadap putusan tersebut diatas ternyata Para Terbantah tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya Para Terbantah telah menerima baik Amar Putusan yang intinya :

- INDRIYANI SIDDIK dan FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK (Para Terbantah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
- SUGIO GUNAWAN selaku Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sertifikat hak milik No.282/Desa Kutuh dan sertifikat hak milik No.283/Desa Kutuh ;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Melaksanakan Putusan / Eksekusi : membuka Blokir atas 2 (dua) bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat / SUGIO GUNAWAN;
- Catatan :
 - Sugio Gunawan secara hukum adalah Pemilik Sah satu-satunya atas ke-2 bidang tanah sebagaimana SHM No. 282 dan SHM No. 283 dimaksud ;

Hal 10 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemilikan Sugio Gunawan juga telah dibenarkan serta dikuatkan berdasarkan Putusan No 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti ;

Bahwa berdasarkan putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti telah terbukti Para Terbantah / Para Pemohon Eksekusi TELAH DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
Untuk lebih jelasnya pemeriksaan perkara mohon perkenan disampaikan kronologis singkat sebagai berikut :

KRONOLOGIS SINGKAT

SHM No. 282/Desa Kutuh

a/n Indriyani Siddik

SHM No. 283/Desa Kutuh

a/n Firdaus Abdullah Siddik

Hariyadi diberi Kuasa Menjual
(Notariil) dan 2 SHM Asli

Checking tgl 18-12-2012

PPJB tgl 20-12-2012

Checking tgl 22-02-2013

Jual Beli tgl 05-03-2013

LUNAS

Dijual dan dibaliknamakan
a.n. Sik Anik Halim Wijaya

Checking tgl 11-08-2016

Jual Beli tgl 24-10-2016

LUNAS

Dijual dan dibaliknamakan
a.n. Soegio Gunawan Halim

PPJB tgl 17-06-2016

LUNAS

**Pelepasan Hak Ke Negara sehingga SHM No. 282 dan No. 283
DIMATIKAN / DICORET untuk diterbitkan SHGB**

Perkara No.
304/Pdt.G/2015/PN.Dps
TerdFTAR tanggal 20-04-2015
Putus tanggal 28-12-2015

(Soegio Gunawan Halim tidak
sebagai Pihak)

Perkara No.
08/Pdt.G/2015/PN.Sby Terdaftar
tanggal 06-01-2015

Putus tanggal 30-06-2015

(Soegio Gunawan Halim
menggugat terlebih dahulu)

Hal 11 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Checking tgl 19-08-2017

Pemberian Hak tgl 05-09-2017

Pelepasan Hak tgl 24-08-2017

Checking tgl 07-09-2017

AJB tgl 11-09-2017



RESUME SINGKAT :

A. Perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Adalah Permasalahan INTERNAL dari Para Terbantah Dengan Kuasanya Sendiri / Hariyadi (Turut Terbantah-I) Sepenuhnya:

Bahwa seandainya *sekali lagi seandainya* dalil Para Terbantah dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps benar (*seandainya*), maka permasalahan pembayaran / pelunasan antara Para Terbantah / Pemberi Kuasa kepada Turut Terbantah-I / Hariyadi (Penerima Kuasa) telah Wanprestasitentunya merupakan masalah Keperdataan **INTERNAL mereka sendiri** yang tidak boleh merugikan pihak lain selaku Pembeli beritikad baik yang telah membayar LUNAS (*Sik Anik Halim Wijaya sudah*

Hal 12 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar LUNAS kepada Para Terbantah melalui Hariyadi / Kuasa Para Terbantah);

Apalagi kemudian merugikan Pihak Lain lagi (*Sugio Gunawan/bukan pihak dalam perkara*) yang memperoleh hak dengan itikad baik dan telah terbukti dengan putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pengakuan yang dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 diatas maka menjadi jelas / terang adanya **itikad buruk / niat jahat** dari **INDRIYANI SIDDIK dan FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK** (Para Terbantah) dalam melakukan / melaksanakan Modus operandi secara **tercela** untuk **merugikan Pemilik terakhir** obyek sengketa sebagaimana telah diakui terinci oleh HARIYADI / Turut Terbantah-I dahulu Kuasa Menjual dari Para Terbantah yaitu orang yang sengaja diberi kuasa untuk membantu melaksanakan skenario jahatnya; Oleh karena itu Pertimbangan dalam Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps halaman 5 yang mensitir Pertimbangan tidak dilaksanakannya pembayaran antara Sdr. Hariyadi / Turut Terbantah-I selaku Kuasa Para Terbantah dengan Para Terbantah, yang bilamana benar tentunya merupakan permasalahan keperdataan INTERNAL diantara Penerima Kuasa dan Para Pemberi Kuasa / Para Terbantah sendiri sepenuhnya yang tidak boleh merugikan pihak lain / Ketiga yang beritikad baik;

B. Putusan No.08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap sudah berakibat hukum berkelanjutan (berulang-ulang) :

Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2015/PT.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, inti amarnya :

- Menyatakan Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sugio Gunawan selaku Pembeli Beritikad baik dan Pemilik Sah atas obyek sengketa;
- Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk memproses permohonan balik nama dari Sik Anik Halim Wijaya menjadi atas nama Sugio Gunawan;

Berdasarkan putusan tersebut oleh Sugio Gunawan telah melepaskan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh dengan menyerahkan ASLI Buku sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan telah DICORET / DIMATIKAN dari Buku Tanah.Setelah tanah dikuasai Negara RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah memberikan

Hal 13 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak dengan menerbitkan SHGB No. 591/Kutuh dan No.592/Kutuh yang kemudian dialihkan kepada Pembantah selaku Pembantah Pihak Ketiga dalam perkara a quo yang telah membayar LUNAS dan menerima kedua bidang tanah serta telah dilaksanakan balik nama menjadi atas nama Pembantah / PT. Bina Mobira Raya. Kemudian SHGB No. 591/Kutuh oleh Pembantah telah dialihkan kepada Nathalia Sherly dan telah dibaliknamakan menjadi atas nama Nathalia Sherly;

C. Faktanya SHM No.282 dan No.283 SUDAH TIDAK ADA / DIMATIKAN, sedangkan Obyek Termohon Eksekusi adalah SHGB No. 591 dan No. 592 dalam keadaan Terpasang HAK TANGGUNGAN:

Bahwa faktanya SHM No. 282/Desa Kutuh dan SHM No. 283/Desa Kutuh yang saat ini dimohonkan Eksekusi "**SUDAH TIDAK ADA**" karena Asli Buku Sertifikat **sudah diserahkan kembali** kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan **telah DIMATIKAN** dan/atau sudah **DICORET** dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Bahwa Hak Atas Tanah dimaksud saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Pemilik yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh sebagai berikut :

- SHGB No.591/Desa Kutuh atas nama NATHALIA SHERLY, saat ini sudah terpasang Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 4050/2019 tanggal 10 Juli 2019, sedangkan*
- SHGB No.592/Desa Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pembantah, saat ini sudah terpasang Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017*
Lihat Bukti P-17 dan 18;

Bahwa mengingat faktanya SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah tidak ada lagi atau sudah dicoret dari Buku Tanah maka secara terang benderang Para Terbantah sudah **tidak memiliki KUALITAS dan tidak memiliki KAPASITAS** dan/atau **tidak mempunyai LEGAL STANDING** sama sekali atas permohonan Eksekusi berdasarkan SHM No.282/Desa Kutuh dan No.283/Desa Kutuh dimaksud;

Dalil dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps dari Para Pemohon Eksekusi adalah didasari permasalahan dengan Turut Terbantah-I, sehingga jelas adalah MASALAH INTERNAL mereka sendiri yang tidak boleh merugikan Pihak Lain / Pihak Ketiga yang tidak tahu apa-apa. Apalagi sesuai pengakuan Turut Terbantah-I ternyata perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah REKAYASA yang merupakan Modus Operandi kejahatan terencana dari Para Pemohon Eksekusi sejak awal;

Hal 14 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu telah terbukti Para Pemohon Eksekusi beritikad tidak baik (modus operandi kejahatan) lazimnya yang dikenal Mafia Tanah;

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo :

Sedangkan terhadap Pihak Lain yaitu Sdr. SUGIO GUNAWAN yang sejak semula dalam perkara dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 sengaja tidak dijadikan Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut maka tentunya sesuai Acara Perdata tidak dimungkinkan didudukkan sebagai pihak dalam perkara Bantahan dalam perkara a quo;

II. TERNYATA SHM No. 282/KUTUH DAN No. 283/KUTUH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN EKSEKUSI “SUDAH TIDAK ADA” (SUDAH DIBATALKAN, DICORET/DIMATIKAN) SEDANGKAN OBYEK TERMOHON EKSEKUSI SAAT INI ADALAH TANAH SHGB No.591/KUTUH DAN No. 592/KUTUH ;

Bahwa berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 06 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Sugio Gunawan telah melakukan perbuatan hukum dan/atau putusan tersebut telah berakibat hukum termasuk mengalihkan hak kepemilikannya atas tanah dimaksud kepada Pembantah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

- Melakukan checking sertifikat;
- Pembayaran Pajak Penjualan (SSP) dan Pembelian (BPHTB);
- Melakukan peralihan hak dihadapan PPAT dan telah dilaksanakan baliknama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sehingga SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh menjadi atas nama SUGIO GUNAWAN;
- Melakukan checking sertifikat yang hasilnya : Bersih;
- Melepaskan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh dengan menyerahkan ASLI Buku sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan telah DICORET / DIMATIKAN dari Buku Tanah SHM;
- Telah diterbitkan sertifikat baru : SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh;
- Melakukan checking sertifikat oleh PPAT yang hasilnya : Bersih;
- Pembayaran Pajak Penjualan (SSP) dan Pembelian (BPHTB);
- Peralihan hak dihadapan PPAT dan telah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sehingga SHGB No.591/Kutuh dan No.592/Kutuh menjadi atas nama Pembantah (PT. Bina Mobira Raya);

Terlampir Bukti P-10 dan 11;

Bahwa dengan adanya Pelepasan Hak maka SHM No. 282/Kutuh dan No.283/Kutuh telah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sehingga **SHM No. 282 dan No. 283** yang

Hal 15 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon Eksekusi
jelas **SUDAH TIDAK ADA** ;

Bahwa berdasarkan SHGB No. 591 dan No. 592 kemudian telah dilakukan
peralihan hak dan balik nama yang saat ini menjadi sebagai berikut :

- SHGB No. 591/ Kutuh atas nama Pembantah kemudian dialihkan dan
dibalik nama menjadi atas nama NATHALIA SHERLY (saat ini telah
dipasang Hak Tanggungan);
- SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah
(saat ini telah dipasang Hak Tanggungan);

Lihat Bukti P-17 dan 18;

Demikian sudah jelas dan terang benderang dasar permohonan Eksekusi dari
Para Pemohon Eksekusi mendasarkan Bukti Alas Hak yaitu SHM No.
282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang sudah tidak ada (dicoret/dimatikan dari
Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) ;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara a quo menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.
No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak
Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);

III. PEMBANTAH MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SHGB No.591/KUTUH DAN No.592/KUTUH ATAS NAMA SUGIO GUNAWAN YANG BUKAN PIHAK DALAM PERKARA No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/PDT/2016/PT.DPS Jo. No. 3426K/PDT/2016 Jo. No. 291PK/PDT/2019(SHM No. 282 dan No.283 SUDAH TIDAK ADA);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Sugio Gunawan adalah
BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.
43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 dan
telah terbukti berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah
berkekuatan hukum tetap / pasti dinyatakan sebagai Pemilik Sah dan Pembeli
beritikad baik ;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah melakukan Eksekusi
dan/atau melaksanakan isi Amar Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang
telah berkekuatan hukum tetap yaitu melaksanakan balik nama SHM menjadi
atas nama Sugio Gunawan dan selaku Pemilik yang sah Sugio Gunawan
berhak melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang sesuai ketentuan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan **SHGB No.591 dan No.592** telah terjadi peralihan hak
kepada Pembantah / PT. Bina Mobira Raya sesuai ketentuan yang berlaku
antara lain sebagai berikut :

Hal 16 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Melakukan checking atas sertifikat oleh PPAT yang hasilnya : Bersih,

artinya :

- Tidak ada catatan sengketa
- Tidak ada sita
- Tidak dibebani beban apapun

➤ Pembayaran Pajak Penjualan (SSP) dan Pembelian (BPHTB);

➤ Peralihan hak / Akta Jual Beli No. 10/2017 dan No. 11/2017 keduanya tanggal 11 September 2017 dihadapan Ulce Iritrina Sudjateruna, SH., PPAT Kab. Badung dan Pembayaran LUNAS;

➤ Berdasarkan Akta Jual Beli / PPAT tersebut telah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung sehingga SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh menjadi atas nama Pembantah (PT. Bina Mobira Raya);

Lihat Bukti P-10 dan 11;

Bahwa setelah terlaksananya balik nama dan ganti buku sertifikat SHGB No.591/Desa Kutuh dan No.592/Desa Kutuh telah pula dilaksanakan balik nama SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah dan telah pula dibayar LUNAS kewajiban sebagaimana tertera dalam SPPT ;

Terlampir Bukti P-12, 13, 14 dan 15);

Bahwa sejak jual beli sampai diajukannya Bantahan perkara a quo TIDAK PERNAH ada protes, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;

Bahwa dengan demikian jelas perolehan Pembantah / PT. Bina Mobira Raya berdasarkan : **SHGB No.591/Kutuh dan No.592/Kutuh.**

Bahwa mengingat dibutuhkan tambahan dana investasi maka tanah seluas 1.000 m2 sesuai SHGB No. 591/Kutuh dialihkan kepada NATHALIA SHERLY dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- Melakukan checking atas sertifikat oleh PPAT yang hasilnya : Bersih;
- Pembayaran Pajak Penjualan (SSP) dan Pembelian (BPHTB);
- Peralihan hak / Akta Jual Beli No. 15/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dihadapan Ulce Iritrina Sudjateruna, SH. (PPAT) dan Pembayaran LUNAS;
- Berdasarkan Akta Jual Beli / PPAT telah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung sehingga SHGB No. 591/Kutuh menjadi atas nama NATHALIA SHERLY;

Terlampir Bukti P-16;

Demikian telah terbukti NATHALIA SHERLY adalah Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik sah atas tanah sesuai SHGB No. 591/Kutuh dan terbukti pula Pembantah adalah Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik sah atas tanah

Hal 17 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.592/Kutuh yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan dinyatakan sebagai Pembantah (Derden Verzet) yang beritikad baik dan benar;

Oleh karena itu sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar serta menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 (yang mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh tersebut) Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);

IV. PEMBANTAH / PELAWAN PIHAK KETIGA ADALAH BUKAN PIHAK DALAM PERKARA No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 DAN TIDAK PERNAH TAHU / TIDAK KENAL SERTA TIDAK PERNAH ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA PEMOHON EKSEKUSI ;

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah mengikat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara dan tidak mengikat Pihak Lain / Pihak Ketiga yang bukan sebagai Pihak dalam perkara ;

Dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 sengaja oleh Para Terbantah / Pemohon Eksekusi tidak dijadikan Pihak Sugio Gunawan dalam perkara tersebut. Sedangkan Pembantah memperoleh hak berdasarkan **SHGB No. 591 dan No. 592 atas nama Sugio Gunawan** sebagaimana mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain :

- Melakukan checking atas sertifikat oleh PPAT yang hasilnya : Bersih;
- Pembayaran Pajak Penjualan (SSP) dan Pembelian (BPHTB);
- Peralihan hak / Akta Jual Beli No. 10/2017 dan No. 11/2017 keduanya tanggal 11 September 2017 dihadapan Ulce Iritrina Sudjateruna, SH., PPAT Kab. Badung dan Pembayaran LUNAS;
- Berdasarkan Akta Jual Beli / PPAT tersebut telah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung sehingga SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh menjadi atas nama Pembantah (PT. Bina Mobira Raya);

Lihat Bukti P-10 dan 11;

Demikian terbukti Pembantah TIDAK PERNAH ADA HUBUNGAN HUKUM apapun dengan Para Terbantah yang mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh, yang kenyataannya SHM No.282 dan No. 283 sudah TIDAK

Hal 18 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA (sudah dimatikan dan dicoret dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), bahkan Pembantah tidak pernah kenal atau tidak pernah tahu sama sekali dengan Para Terbantah;

Oleh karena itu sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar serta menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 (yang mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh tersebut) Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);

V. TERNYATA SHGB No. 591/KUTUH ATAS NAMA NATHALIA SHERLY DAN SHGB No. 592/KUTUH ATAS NAMA PT. BINA MOBIRA RAYA / PEMBANTAH, KEDUA SHGB TERSEBUT DALAM KEADAAN TERPASANG HAK TANGGUNGAN (SEBAGAI JAMINAN HUTANG);

Bahwa tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh seluas 1.000 m2 atas nama Pembantah / PT. Bina Mobira Rayasaat ini juga telah menjadi Jaminan Hutang dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

- Melakukan checking atas sertipikat oleh PPAT yang hasilnya : Bersih;
 - Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab. Badung sehingga dalam SHGB No.592 / Kutuh telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Terlampir Bukti P-17);

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara :

Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Nathalia Sherly dalam rangka untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) ternyata saat ini juga diketahui SHGB No.591/Kutuh seluas 1.000 m2 atas nama NATHALIA SHERLY ternyata telah dijadikan Jaminan Hutang dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

- Melakukan checking atas sertipikat oleh PPAT yang hasilnya bersih;
- Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT No. 53/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab. Badung sehingga dalam SHGB No.591 / Kutuh telah dipasang Hak

Hal 19 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan untuk kepentingan Kreditur dan terbit Sertifikat Hak

Tanggungan No. 4050/2019 tanggal 10 Juli 2019;

Terlampir Bukti P-18;

Demikian diketahui SHGB No. 591 dan No. 592 telah terbukti dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan (sebagai Jaminan Hutang);

Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 (yang mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh tersebut) Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);

VI. PENETAPAN PN DENPASAR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TERBIT BERDASARKAN PETUNJUK KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR CQ. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR DENGAN PERTIMBANGAN SUDAH TEPAT, BENAR, BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN SAH MENURUT HUKUM;

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan No. 025/ILC-AHW/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dilengkapi / dilampiri Bukti-bukti termasuk Putusan-putusan lengkap sejumlah 28 (dua puluh delapan) berkas terlampir maka Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. W.24U1/2109/HT.04.10/VIII/2009 tanggal 9 September 2019 telah meminta Petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan petunjuk berdasarkan Surat No. W.24.U/1856/HK.02/9/2019 tanggal 20 September 2019;

Bahwa berdasarkan petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar maka Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah menerbitkan PENETAPAN tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, yang amarnya :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Eksekusi tanggal 25 Mei 2018 dst. No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps dst. **TIDAK DAPAT DIKABULKAN;**
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps dst. **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL);**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret permohonan Eksekusi dimaksud dari Register Eksekusi dan

Hal 20 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada

Pemohon Eksekusi;

Terlampir Bukti P-19;

Bahwa pertimbangan Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps antara lain sebagai berikut :

- Terdapat dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kedua amar putusannya saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
- Para Pihak yang berperkara (baik Para Penggugat maupun Para Tergugat) dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi tidak ada yang menguasai obyek sengketa, **sedangkan pada saat gugatan diajukan secara nyata obyek sengketa dikuasai oleh Pihak Lain, sehingga pada saat permohonan eksekusi diajukan, obyek sengketa juga tidak berada di tangan Para Tergugat atau Termohon eksekusi;**
- Obyek Eksekusi saat ini digunakan sebagai barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;

Demikian diketahui terbitnya Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbit berdasarkan :

- Petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No. W.24.U/1856/HK.02/9/2019 tanggal 20 September 2019;
- Pertimbangan hukum yang benar, tepat, teliti dan memenuhi rasa keadilan Oleh karena itu Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbukti terbit dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, memenuhi kepastian hukum, keadilan dan manfaat hukum ;

VII. PARA TERBANTAH TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM / PERMOHONAN KOREKSI TERHADAP PENETAPAN PN DENPASAR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, ARTINYA TELAH MENERIMA BAIK ;

Bahwa terhadap terbitnya Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps ternyata Para Terbantah tidak melakukan upaya untuk mengajukan Koreksi kepada Pengawasan Dari Instansi Peradilan Yang Lebih Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Denpasar dan/atau Mahkamah Agung RI, yang artinya : Para Terbantah

Hal 21 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH MENERIMA BAIK Amar Penetapan tanggal 26 September 2019 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;

Oleh karena itu terbukti Penetapan tanggal 26 September 2019 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah sah dan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

VIII. PENETAPAN PN DENPASAR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps **TELAH**

MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM YANG MENGIKAT DAN MENIMBULKAN

KEPENTINGAN PIHAK LAIN / PIHAK KETIGA YANG MEMPEROLEH HAK

DENGAN ITIKAD BAIK SERTA PEMILIK SAH YANG SENYATANYA

MENGUASAI SEPENUHNYA BERDASARKAN SHGB No. 591/KUTUH DAN

No. 592/KUTUH;

Bahwa Penetapan Tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps

Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah **sudah Berakibat Hukum** terbukti

dengan adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No.

MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang intinya antara

lain:

“4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap kasus

perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps

Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 dinyatakan telah

selesai serta dicoret dari Register Sengketa, Konflik dan Perkara”;

Terlampir Bukti P-20;

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Para Pemohon

Eksekusi dalam uraiannya antara lain rujukan disebutkan Butir 3 :

a. Bahwa GRAHA KATIKANA KABAN, SH. MH. selaku Kuasa dari

FIRDAUS ADBULLAH SIDDIK dan INDRIYANI SIDDIK sesuai suratnya

No. 211/KB/PER/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal :

Permohonan Penerbitan Sertifikat mengajukan permohonan dengan

dasar sebagai pemenang perkara sesuai dengan Putusan PN

Denpasar No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 28 Desember 2015 Jo.

Putusan PT Denpasar No. 43/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 25 Mei 2016

Jo. Putusan MA-RI No. 3426K/Pdt/2016 tanggal 21 Juni 2017 Jo.

Putusan PK No. 291PK/Pdt/2019 tanggal 8 Mei 2019 telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

b. dst ;

c. Bahwa adanya Penetapan PN Denpasar Kelas IA Nomor

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps tanggal 26

Hal 22 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang dalam pertimbangan menguraikan sebagai berikut :

- Terdapat dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kedua amar putusannya saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
- Para Pihak yang berperkara (baik Para Penggugat maupun Para Tergugat) dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi tidak ada yang menguasai obyek sengketa, **sedangkan pada saat gugatan diajukan secara nyata obyek sengketa dikuasai oleh Pihak Lain, sehingga pada saat permohonan eksekusi diajukan, obyek sengketa juga tidak berada di tangan Para Tergugat atau Termohon eksekusi;**
- Obyek Eksekusi saat ini digunakan sebagai barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;

Dengan telah ditegaskan kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Para Pemohon Eksekusi yang senyatanya **SHM No. 282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang sudah menjadi atas nama Sugio Gunawan (BUKAN sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps)**, ternyata sudah tidak ada lagi (dimatikan/dicoret dari Buku Tanah), obyek tanah dalam **penguasaan Pihak Lain** dengan berdasarkan **Bukti Hak SHGB** dan/atau telah tegas dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung : **Permasalahan tersebut dinyatakan sudah selesai tuntas ;**

Fakta di lapangan Tanah dimaksud dikuasasi Pihak Lain dengan pagar permanen keliling sebagai berikut :

- SHGB No.591/Kutuh seluas 1.000 m2
Ex atas nama : Perseroan Terbatas PT. BINA MOBIRA RAYA, yang telah dijual-belikan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT dan dibaliknamakan menjadi atas nama : NATHALIA SHERLY dan saat ini dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan / HT atas nama Kreditur serta fisik tanah dikuasai sepenuhnya secara nyata dengan pagar permanen keliling;

Lihat Bukti P-8, 16 dan 18;

Sedangkan,

- SHGB No.592/Kutuh seluas 1.000 m2

Hal 23 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Perseroan Terbatas PT. BINA MOBIRA RAYA sampai saat ini adalah menjadi milik sah Pembantah dan dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan / HT atas nama Kreditur yang fisik tanah dikuasai sepenuhnya secara nyata dengan pagar permanen keliling;
Lihat Bukti P-9 dan 17;

Keduanya terletak di Propinsi : Bali, Kabupaten: Badung, Kecamatan : Kuta Selatan, Desa: Kutuh ;

Sehingga telah terbukti Para Pemohon Eksekusi tidak jujur dalam mengajukan permohonan sehingga terbit Penetapan tanggal 24 Februari 2020 karena Para Pemohon Eksekusi sudah mengetahui jelas kalau tidak memiliki alas hak apapun atas Obyek Eksekusi dan/atau Permohonan diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi kepada PN Denpasar didasari TIDAK JUJUR (KEBOHONGAN);

Bahwa demikian pula setelah Para Terbantah menerima akibat hukum dari Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 juga tidak melakukan upaya hukum apapun yang artinya : **Para Terbantah telah menerima dengan baik akibat hukum yang timbul dari Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps**. Sehingga perbuatan Para Terbantah kemudian mengajukan Permohonan Eksekusi dengan terbitnya Penetapan tanggal 24 Februari 2020 dimaksud adalah telah membuktikan itikad buruk Para Terbantah;

Oleh karena itu telah terbukti Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps telah mempunyai AKIBAT HUKUM sah dan mengikat yang diterima baik oleh Para Terbantah;

IX. PENETAPAN PN DENPASAR TANGGAL 24 FEBRUARI 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TERBUKTI CACAT HUKUM;

Bahwa Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
2. Menyatakan mencabut / tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019 Nomor

Hal 24 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304/Pdt.G/2015/PN.Dps., jo Nomor 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/2016/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3426K/Pdt/2016, Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019, Nomor 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. Nomor 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, dapat dieksekusi;
- Terlampir Bukti P-21);

Bahwa Penetapan tersebut diatas Cacat Hukum terbukti sebagai berikut :

1. Adanya Amar dalam Penetapan yang SALING BERTENTANGAN;

Bahwa ternyata isi Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 terjadi saling bertentangan yaitu **Butir 2** dengan **Butir 3** sebagai berikut:

Butir 2:

2. Menyatakan mencabut / tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua PN Denpasar tanggal 26 September 2019 Nomor 304/Pdt.G/2015/PN.Dps.....dst.....Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);

Bertentangan

Dengan **Butir 3:**

3. Menyatakan bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019, Nomor 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. Nomor 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, DAPAT DIEKSEKUSI;**

Demikian telah terbukti terang-benderang bahwa Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah terjadi saling bertentangan antara Amar Butir 2 dan Butir 3 sehingga terbukti **CACAT HUKUM** dan sudah seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun dan/atau **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL);**

Catatan :

Bahwa dalam Penetapan tanggal 26 September 2019 Butir 3 secara tegas disebut sebagai berikut :

- 3. Memerintahkan Panitera PN Denpasar untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar permohonan Eksekusi tersebut kepada Pemohon Eksekusi;**

Artinya :

Hal 25 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Eksekusi oleh Para Terbantah sudah dicoret dan sisa uang panjar Permohonan Eksekusi sudah dikembalikan pada tahun 2019;

2. TIDAK ADA amar : Memerintahkan untuk melaksanakan Penetapan sehingga merupakan Penetapan yang tidak lengkap / tidak dapat dilaksanakan;

Sedangkan Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tidak menyebutkan antara lain :

- a) **Memerintahkan Panitera PN Denpasar untuk mencabut (melaksanakan pencabutan) atas Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps (sebagaimana Amar Butir 2);**
- b) Tidak ada perintah melaksanakan / eksekusi terhadap Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. **304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;**

Catatan :

Bahkan justru pada Amar Butir 3 Menyatakan Putusan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps **DAPAT DIEKSEKUSI**. Artinya melaksanakan Amar Penetapan tanggal 26 September 2019 tersebut yaitu antara lain :

- Menyatakan permohonan eksekusi dst. **TIDAK DAPAT DIKABULKAN.**
- Menyatakan Putusan PN Denpasar No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps dst. **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL).**
- Memerintahkan Panitera PN Denpasar untuk mencoret permohonan Eksekusi dimaksud dst.
Lihat Bukti P-19;

3. Tidak ada Amar dalam Penetapan yang menyatakan Membatalkan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;

Bahwa bilamana Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tersebut **tidak Cacat Hukum** maka bunyi Amar Penetapan yang tidak lengkap tersebut karena hanya membatalkan Amar Penetapan tanggal 26 September 2019 dan tidak membatalkan akibat hukum yang telah ditimbulkan Penetapan tanggal 26 September 2019, maka akibat hukum tetap sah dan mengikat; Berdasarkan hal tersebut diatas maka seluruh akibat hukum yang telah timbul berdasarkan Penetapan tanggal 26 September 2019 No.

Hal 26 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Kewenangan untuk menilai dan memutus adanya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saling bertentangan yang mana akan dimenangkan adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung (MA-RI) dan bukan kewenangan PN Denpasar;

Bahwa sesuai Hukum Acara adanya 2 (dua) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti yang Amarnya bertolak belakang / saling bertentangan yang mana akan dibenarkan adalah merupakan **kompetensi /kewenangan** Mahkamah Agung RI untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ketika 2 (dua) putusan yang saling bertentangan tersebut telah disandingkan dan dimohonkan pemeriksaan di MA-RI yang diwujudkan sebagai putusan perkara dan **DITUANGKAN dalam Amar Putusan** ;

Bahwa putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang nyata-nyata putus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap serta sudah mempunyai akibat hukum yang berkelanjutan (*berulang-ulang*) dengan akibatnya pula yang melibatkan kepentingan nyata orang-orang lain / Para Pihak Lain;

Bahwa sesuai Hukum Acara yang berlaku maka untuk menilai adanya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap / pasti adalah BUKAN merupakan kewenangan PN Denpasar sebagaimana dalam Pertimbangan Penetapan tanggal 24 Februari 2020;

Oleh karena itu Pertimbangan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah tidak tepat dan/atau telah melampaui kewenangan sehingga Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tersebut terbukti Cacat Hukum;

5. Para Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi didasari itikad buruk TIDAK JUJUR (Kebohongan) ;

Bahwa terhadap Penetapan tanggal 26 September 2019 beserta akibat hukumnya ternyata Para Terbantah tidak pernah mengajukan upaya hukum apapun yang artinya : *Para Terbantah telah MENERIMA DENGAN BAIK Penetapan tanggal 26 September 2019 beserta Akibat Hukumnya* ;

Bahwa Para Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi didasari itikad buruk TIDAK JUJUR (Kebohongan), karena Para Pemohon Eksekusi sudah tahu / paham dasar Permohonan Eksekusi sudah tidak ada lagi alas hak dari Obyek yang dimohonkan (*SHM No. 282 dan No. 283 Sudah Tidak Ada Lagi*) tetapi tidak disampaikan sehingga terbit Penetapan tanggal 24 Februari 2020 ;

Hal 27 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

X. KEWENANGAN UNTUK KOREKSI TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI ATAU NON EKSEKUTABEL HANYA MELALUI JALUR / UPAYA “PENGAWASAN DARI INSTANSI PERADILAN YANG LEBIH TINGGI”;

Bahwa Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah **PRODUK HUKUM** PN Denpasar yang sah memberikan **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum**. Sehingga bilamana secara serta merta dilakukan pencabutan oleh PN Denpasar sendiri sebagaimana Penetapan tanggal 24 Februari 2020, maka tentu dapat mengakibatkan kekacauan hukum dan/atau meporak-porandakan Pilar Hukum yaitu : **Kepastian Hukum, Keadilan dan Manfaat Hukum**;

Bahwa terbitnya Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tersebut oleh PN Denpasar jelas telah meniadakan Kepastian Hukum dan Mencederai Rasa Keadilan karena telah terjadi kebijakan yang melampaui kewenangan ;

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku bilamana ada pihak yang berkeberatan atas terbitnya Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps maka seharusnya mengajukan permohonan koreksi melalui upaya “Pengawasan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi / Pengadilan Tinggi Denpasar”;

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul “**Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standard Hukum Eksekusi**”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 87 terhadap Penetapan Eksekusi atau Penetapan Non Eksekutabel sebagai berikut :

KOREKSI YANG DAPAT DIMINTA HANYA MELALUI JALUR DAN UPAYA “PENGAWASAN DARI INSTANSI PERADILAN YANG LEBIH TINGGI”

Terlampir Bukti P-22;

Berdasarkan hal diatas maka jelas PN Denpasar tidak berwenang serta merta begitu saja menerbitkan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 untuk membatalkan Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps ;

Hal 28 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. PERMOHONAN EKSEKUSI DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON EKSEKUSI DENGAN ITIKAD BURUK KARENA BERDASARKAN SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 TANGGAL 31 OKTOBER 2019 SUDAH MENGETAHUI TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HAK LAGI KARENA SHM No. 282 DAN No. 283 SUDAH TIDAK ADA (DICORET / DIMATIKAN);

Bahwa Para Pemohon Eksekusi / Kuasanya telah mendapat jawaban secara resmi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan surat No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang intinya sebagaimana sebagai berikut :

1. Rujukan :

..... dst.

2. Bahwa surat tersebut pada point Angka 1 (satu) huruf a dan b diatas adalah berkaitan dengan permasalahan SHM No.283/Desa Kutuh seluas 1.000 m2 Surat Ukur tanggal 20 Nopember 2007, No. 292/Kutuh/2007 terletak di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Propinsi Bali atas nama SOEGIO GUNAWAN HALIM dan SHM No. 282/Desa Kutuh seluas 1.000 m2 Surat Ukur tanggal 20 Nopember 2007, No. 293/Kutuh/2007 terletak di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Propinsi Bali atas nama SOEGIO GUNAWAN HALIM;

3. dst

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Sdr. GRAHA KARTIKANA KABAN, SH., MH. selaku Kuasa dari FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK dkk Nomor 211/KB/PER/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tidak dapat kami laksanakan dan terhadap kasusnya kami nyatakan telah selesai serta dicoret dari Register Sengketa, Konflik dan Perkara ;

Lihat Bukti P-20;

Berdasarkan surat jawaban Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Badung No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Para Pemohon Eksekusi (Firdaus Abdullah Siddik dan Indriyani Siddik) sebagaimana diatas maka:

1. Para Pemohon Eksekusi sudah dapat dipastikan sebelumnya sudah paham dan tahu kalau SHM No. 282 dan No. 283 atas nama Turut Tergugat-VI / Sik Anik Halim Wijaya sudah dialihkan dan dibaliknamakan menjadi atas nama SOEGIO GUNAWAN kemudian kedua SHM No. 282

Hal 29 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 283 SUDAH TIDAK ADA LAGI karena telah dimatikan / dicoret dari

Buku Tanah ;

2. Para Pemohon Eksekusi sudah mengetahui berdasarkan putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby setelah penyerahan obyek sengketa ke Negara RI / dikuasai Negara RI telah dimohonkan kembali dan terbit SHGB No. 591 saat ini atas nama Nathalia Sherly dan No. 592 atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pembantah;
3. Kasus / perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terkait obyek sengketa (SHM No. 282 dan No. 283) telah dinyatakan selesai serta dicoret dari Register Sengketa, Konflik dan Perkara;

Dengan telah ditegaskan kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Para Pemohon Eksekusi yang senyatanya **SHM No. 282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang sudah menjadi atas nama Sugio Gunawan meskipun BUKAN sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps, ternyata sudah tidak ada lagi (dimatikan/dicoret dari Buku Tanah)** dan/atau telah tegas dinyatakan permasalahan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah selesai tuntas ;

Bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi yang sudah mengetahui tidak ada alas hak sebagai dasar permohonan eksekusi tersebut membuktikan adanya itikad buruk dan perbuatan tercela Para Pemohon Eksekusi;

BERDASARKAN ASAS HUKUM :

"SELURUH PRODUK HUKUM YANG TERBIT BERDASARKAN CACAT HUKUM MAKA SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM";

Bahwa adanya itikad buruk dari Para Terbantah diatas tentunya juga telah terbukti secara telak dan meyakinkan sengaja dipaksakan untuk melaksanakan niat jahat yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana pengakuan tulus oleh Sdr. Hariyadi / Turut Terbantah-I dahulu Kuasa Menjual dari Para Terbantah yang dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019, intinya sebagai berikut :

1. Para Terbantah (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) sejak tahun 2012 telah mengajak kerjasama dengan memberi kuasa kepada Hariyadi atas obyek sengketa;
2. Seluruh permasalahan adalah sudah dikondisikan / skenario oleh Para Terbantah yaitu merancang siasat agar dapat merampas kembali hak atas

Hal 30 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kemudian hari dari Pemilik terakhir yang dilaksanakan sebagaimana perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

3. Setelah terjadi Hariyadi merasa bersalah dan mohon maaf kepada Ibu Sik Anik Halim / Pembeli yang telah membayar lunas maupun semua pihak terkait;
4. Hariyadi melaksanakan perintah Para Terbantah untuk melakukan semua perbuatan tercelanya;
5. Hariyadi sungguh-sungguh mohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Sik Anik Halim maupun semua pihak terkait;
6. Pernyataan dibuat dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya akibat bujuk rayu / perbuatan Para Terbantah; Lihat Bukti P-1;

Oleh karena itu berdasarkan Asas Hukum maka Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang telah terbukti Cacat Hukum, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan Batal Demi Hukum;

XII. BAHWA BERDASARKAN BUKU II TENTANG “PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN” DAN “PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN” TERBITAN MARI, PUTUSAN No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/PDT/2016 Jo. No. 291PK/PDT/2019 Jo. PENETAPAN No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN;

a. Bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN :

- * Halaman 101-102 “AK. Tentang PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)”

Butir 2 : **Pemegang Hak harus dilindungi dari suatu (Sita) Eksekusi dimana Pemegang Hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain Pemegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll.;**

Butir 4 : **Dalam Perlawanan Pihak Ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai Alas**

Hal 31 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagaimana tersebut dalam AL.1 atas barang yang disita dan apabila dia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. dst.;

Butir 8 : *Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila Perlawanan benar-benar beralasan misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain dst.;*

* Halaman 103 "AM. Tentang PENANGGUHAN EKSEKUSI"

Butir 1 : *Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin Eksekusi., dst.;*

* Halaman 104 "AN. Tentang PUTUSAN NON EKSEKUTABEL"

Butir 1 : *Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:*

Huruf b : **BARANG YANG AKAN DIEKSEKUSI TIDAK BERADA DITANGAN TERGUGAT / TERMOHON EKSEKUSI;**

Terlampir Bukti P-23);

b. Bahwa berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN", Cetakan ke-6 Edisi Revisi, Terbitan MARI tahun 2006 pada halaman 183, angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN?"

* Pada Butir 4 : *Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai Barang Jaminan;*

* Pada Butir 8 : *Apabila adanya dua putusan yang saling bertentangan;*

Demikian diketahui berdasarkan uraian diatas Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo. No. 3426K/Pdt/2016 jo. No. 291PK/Pdt/2019 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel).

Hal 32 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN URAIAN SEBAGAIMANA DIATAS TELAH TERBUKTI NYATA
SEBAGAI BERIKUT :

- I. Para Pemohon Eksekusi terbukti dengan itikad buruk mengajukan Gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 karena telah mengetahui obyek yang dimohon eksekusi telah menjadi milik sah dan dikuasai oleh Pihak Lain / Sugio Gunawan berdasarkan putusan perkara lain sebelumnya No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan Hukum Tetap / Pasti;
- II. Ternyata SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sebagai dasar Permohonan Eksekusi "Sudah Tidak Ada" (sudah dibatalkan, dicoret/dimatikan) sedangkan Obyek Termohon Eksekusi saat ini adalah tanah SHGB No.591/Kutuh dan No. 592/Kutuh;
- III. Pembantah memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan SHGB No.591/Kutuh dan No.592/Kutuh atas nama SUGIO GUNAWAN yang BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 (SHM No. 282 dan No.283 SUDAH TIDAK ADA);
- IV. Pembantah / Pelawan Pihak Ketiga adalah BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 dan tidak pernah tahu / tidak kenal serta tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Pemohon Eksekusi;
- V. Ternyata SHGB No. 591/Kutuh atas nama Nathalia Sherly dan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pembantah , kedua SHGB tersebut dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan (sebagai Jaminan Hutang);
- VI. Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbit berdasarkan Petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan pertimbangan sudah tepat, benar, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sah menurut hukum;
- VII. Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum / permohonan koreksi terhadap Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, artinya telah menerima baik ;
- VIII. Penetapan PN Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps telah mempunyai Akibat Hukum yang mengikat dan menimbulkan kepentingan Pihak Lain / Pihak Ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik serta pemilik sah yang

Hal 33 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya menguasai sepenuhnya berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh;

IX. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps terbukti CACAT HUKUM :

1. Adanya Amar dalam Penetapan yang SALING BERTENTANGAN;
2. TIDAK ADA amar : Memerintahkan untuk melaksanakan Penetapan sehingga merupakan Penetapan yang tidak lengkap / tidak dapat dilaksanakan;
3. Tidak ada Amar dalam Penetapan yang menyatakan Membatalkan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penetapan tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;
4. Kewenangan untuk menilai dan memutus adanya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saling bertentangan yang mana akan dimenangkan adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung (MA-RI) dan bukan kewenangan PN Denpasar;
5. Para Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi didasari itikad buruk TIDAK JUJUR (Kebohongan) ;

X. Kewenangan untuk Koreksi Terhadap Penetapan Eksekusi atau Non Eksekutabel hanya melalui Jalur / Upaya "Pengawasan Dari Instansi Peradilan Yang Lebih Tinggi";

XI. Permohonan Eksekusi diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi dengan itikad buruk karena berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sudah mengetahui tidak mempunyai landasan hak lagi karena SHM No. 282 dan No. 283 sudah TIDAK ADA (dicoret / dimatikan);

XII. Bahwa berdasarkan Buku II tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" dan "Praktek Kejurusitaan Pengadilan" terbitan MARI, putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 Jo. Penetapan No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN; OLEH KARENA ITU TELAH TERBUKTI PUTUSAN No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 ADALAH PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL);

DEMIKIAN PULA PENETAPAN TANGGAL 24 FEBRUARI 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps ADALAH TELAH TERBUKTI CACAT HUKUM, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM UNTUK DIBERLAKUKAN DAN/ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON

Hal 34 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
EKSEKUTABLE) BERIKUT SELURUH AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN
BATAL DEMI HUKUM;

Mengingat timbulnya perkara tersebut adalah akibat Perbuatan mengajukan permohonan eksekusi secara tercela dari Para Terbantah maka sudah sepatutnya bilamana Terbantah-I dan Terbantah-II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

MAKA:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMBANTAH selaku Pembantah Pihak Ketiga mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah Pihak Ketiga adalah beritikad baik dan Pembantah yang Benar ;
3. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);
4. Menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);
6. Menghukum Para Turut Terbantah untuk tuntuk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
7. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hal 35 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pelawan hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa pihak Terlawan I dan Terlawan II hadir Kuasa yang bernama Graha Katikana Kaban, SH.,MH., Arie Soelistyo, SH., Daniel Frandus, SH., Hamid Azhari, SH., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Putra Kaban, SH.,MH., & Rekan yang beralamat di Wisma Tuahta Ras, Jl. Letjen Suprpto No. 9A Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2020;

Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III hadir kuasanya yang bernama Bernadin, SH dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BernadVera Law Firm & Partners yang berdomisili Hukum di Jl. Gunung Andakasa No.121, 2 Floor Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2020;

Bahwa Turut Terlawan II hadir kuasanya yang bernama I Ketut Suprianto, SH, I Made Candra Wirawan, SH., dan Noor Hilyin Handayani, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Wisnu Kencana & Partners Law Office beralamat Jl. Tukad Yeh Aye No.98 G Renon, Denpasar, Bali Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Turut Terlawan V hadir kuasanya yang bernama Johanes Maria Vianney Graciano, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum Johannes & Partners Jl. Tukad Saba No.10 Kota Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2020;

Bahwa Turut Terlawan VI hadir kuasanya yang bernama Ni Wayan Mesir, SH Advokat yang berdomisili Hukum Jl. Harley Davidson No.26 Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VII tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sedang ketidakhadirannya tersebut telah tidak ternyata karena adanya sesuatu alasan yang sah karenanya Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VII dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., MH pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 36 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak lawan mengajukan jawabannya, Pelawan mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Perlawanan Pihak Ketiga, namun atas Surat Perlawanan Pihak Ketiga *a quo* diajukan perbaikan gugatan/bantahan dari Pelawan selanjutnya pada pokoknya sebagai berikut :

PENETAPAN didahului Irah-irah,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sedangkan Sepucuk Surat tidak diperlukan dan masuk ranah administrasi saja;

Demikian PENETAPAN mempunyai derajat jauh lebih tinggi dari SURAT sehingga tidak dimungkinkan Sepucuk Surat dapat merubah (Meralat dan Memperbaiki) Amar Penetapan berdasarkan Ilmu Perundang-undangan;

Sehingga terbitnya surat PN Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 ketika telah diajukannya gugatan Bantahan tanggal 8 April 2020 sungguh dirasakan merugikan kepentingan Pembantah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Demikian Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps harus dinyatakan Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

Oleh karena itu Pembantah mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengajukan perbaikan atas Bantahan Pihak Ketiga / Derden Verzet yang telah disampaikan dengan Register No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps tanggal 8 April 2020 ;

Semula Petitum sebagai berikut :

M A K A:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMBANTAH selaku Pembantah Pihak Ketiga mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah Pihak Ketiga adalah beritikad baik dan Pembantah yang Benar ;

Hal 37 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);
4. Menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);
6. Menghukum Para Turut Terbantah untuk tuntutan dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
7. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Diperbaiki menjadi sebagai berikut :

MAKA:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMBANTAH selaku Pembantah Pihak Ketiga mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik sah atas tanah SHGB No.592/Kutuh yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah Pihak Ketiga adalah beritikad baik dan Pembantah yang Benar ;
4. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);
5. Menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non

Hal 38 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutabel) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);
7. Menghukum Para Turut Terbantah untuk tuntuk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
8. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum para pihak mengajukan Jawaban dalam perkara Perlawanan tersebut, masuk mengajukan permohonan Intervensi yaitu bergabung dalam perkara *a-quo dengan cara voeging* dengan Pelawan dan menarik para pihak Terlawan dan Turut Terlawan dalam perkara *a-quo* sebagai para Terlawan Intervensi, antralaian :

SOEGIO GUNAWAN, lahir di Jember tanggal 17 Januari 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat di jalan Widodaren No. 24 Rt. 006. Rw. 007 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, pekerjaan Swasta, yang diwakili oleh Kuasanya Lim Tji Tiong, SH.,M.Hum., Avokad pada kantor pengacara dan konsultan hukum "LIM TJI TING, SH.,M.Hum., & Partners", berkedudukan di Surabaya Jalan Pucang Sewu VII No. 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi I**;

Dr. KPHA Tjandra Sridjaya Pradjonggo, SH., MH., selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh, beralamat di Jalan Bukit Darmo Golf Blok F No. 26 Surabaya, yang diwakili oleh Kuasanya I Made Pariasa, SH, dan Ni Komang Monica Christindani, SH.,M.Kn., yang mendapatkan kuasa dengan hak Substitusi dan hak Retensi dari Dr. KPHA Tjandrasridjaya Padjonggo, SH.,MH., Avokad pada Kantor Advokad Srijaya yang berkantor di Gedung Srijaya Lt.2 Jalan. Mayjend Sungkoro No. 212 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi II**;

Hal 39 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi I berdasarkan surat permohonan Intervensinya mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon Intervensi / Pemohon Intervensi mengajukan permohonan agar dapat menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps untuk menggabungkan diri kepada salah satu Pihak yakni Pembantah (Voeging) dikarenakan ada kepentingan yang sangat significant untuk membela kepentingan Pihak Pembantah terkait dengan kepemilikan atas obyek Termohon Eksekusi dalam perkara a quo, yang intinya :

- Pemohon Intervensi adalah Pemilik Asal Obyek Termohon Eksekusi berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan/atau No.592/Kutuh, sedangkan Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps berdasarkan Bukti Hak SHM No. 282 dan/atau No. 283 yang SUDAH TIDAK ADA;

Catatan :

Peralihan hak dari Turut Terbantah VI kepada Pemohon Intervensi berdasarkan

- Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah Hak Tanah SHM No. 282 dan No. 283 dilepaskan ke Negara RI dan dikuasai Negara RI, maka Negara RI Cq. Kantor Pertanahan kabupaten Badung telah menerbitkan Alas Hak SHGB No. 591 dan No. 592 atas nama Pemohon Intevensi (*sehingga SHM No. 282 dan No. 283 telah dicoret / dimatikan*);

- Pemohon Intervensi mengalihkan hak tanah berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan/atau No. 592/Kutuh kepada PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah dan senyatanya Pembantah menguasai sepenuhnya tanah SHGB No.592/Kutuh (SHGB No.591/Kutuh telah dialihkan Pembantah kepada NATHALIA SHERLY) ;
- Baik Pemohon Intervensi maupun PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah adalah BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps;
- SHGB No.592/Kutuh atas nama Pembantah ternyata dalam keadaan sudah terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur;

Oleh karena kepemilikan dan penguasaan Pembantah adalah berasal dari Pemohon Intervensi berdasarkan SHGB No.592/Kutuh maka Pemohon Intervensi mempunyai tanggung jawab baik Materiil maupun Moril untuk melakukan pembelaan dalam perkara a quo;

Adapun uraian selengkapnya dapat disampaikan oleh Pemohon Intervensi / Voeging sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah bekas / eks Pemilik atas kedua bidang tanah berdasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh masing-masing seluas 1.000 m2 atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA / Turut Terbantah-VI ;

Bahwa Turut Terbantah-VI telah mengalihkan kedua bidang tanah berdasarkan Akta jual beli No. 1337 tanggal 29 April 2013, tetapi entah mengapa kemudian setelah dibayar Lunas, Pemohon Intervensi kesulitan menghubungi Turut Terbantah-VI dan terjadi kesalah-pahaman yang meruncing. Sehingga terpaksa telah diajukan gugatan yang terdaftar sebagai perkara No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 13 Oktober 2014 ;

Terlampir Bukti 1 dan 2;

Amar Putusan No. 819/Pdt.G/2015/PN.Sby, intinya antara lain :

Menetapkan dan memberi wewenang kepada Penggugat / SOEGIO GOENAWAN H. untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu bertindak atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA guna melaksanakan dan menanda tangani Akta Jual Beli berikut dengan kelengkapannya dihadapan PPAT ;

Terlampir Bukti 3;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 yang **telah berkekuatan hukum tetap / pasti**, yang inti Amar putusannya :

- *Menyatakan Para Terbantah (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
- *Menyatakan Soegio Goenawan H. adalah Pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas obyek sengketa;*
- *Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk melaksanakan balik nama SHM No. 282/Desa Kutuh dan No. 283/Desa Kutuh dari atas nama Sik Anik Halim Wijaya / Turut Terbantah-VI menjadi atas nama Soegio Goenawan H.;*

Terlampir Bukti 4 dan 5;

Berdasarkan putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2015/PT.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap/pasti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung SHM No. 282 dan No. 283 telah dibaliknamakan menjadi atas nama Pemohon Intervensi / SOEGIO GOENAWAN H.; Kemudian kedua bidang tanah dilepaskan kepada Negara RI dengan diserahkan kedua SHM yaitu No. 282 dan No. 283 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk DIBATALKAN yaitu DICORET dan/atau DIMATIKAN dari Buku Tanah;

3. Bahwa setelah SHM No. 282 dan No. 283 dibatalkan yaitu Dicoret dan/atau Dimatikan dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kemudian

Hal 41 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Alas Hak atas kedua bidang tanah dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh masing-masing atas nama Pemohon Intervensi;

Terlampir Bukti 6 dan 7;

4. Bahwa berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh masing-masing atas nama Pemohon Intervensi telah dilaksanakan jual beli dihadapan PPAT dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - *Dilakukan checking atas SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya bersih, artinya tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak bebani hak apapun sehingga dapat dilakukan tindakan hukum apapun;*
 - *Dilakukan pembayaran Pajak-pajak, diantaranya Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);*
 - *Pembuatan dan Penanda tanganan Akta Jual Beli No. 10/2017 dan No. 11/2017 keduanya tertanggal 11 September 2017 dihadapan PPAT di Kabupaten Badung serta pembayaran LUNAS dari Pembeli kepada Penjual;*

Terlampir Bukti 8, 9, 10 dan 11;

Berdasarkan Akta Jual Beli oleh / dihadapan PPAT diatas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh telah dilaksanakan balik nama menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah ;

Catatan :

Berdasarkan Keterangan dan Bukti-bukti dari Kuasa Hukum NATHALIA SHERLY diketahui SHGB No. 591/Kutuh oleh Pembantah telah dialihkan haknya dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada NATHALIA SHERLY dan telah dilaksanakan balik nama SHGB No. 591/Kutuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menjadi atas nama NATHALIA SHERLY, bahkan telah pula dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur;

5. Bahwa tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh atas nama Pembantah diketahui sejak beberapa tahun yang lalu telah terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Juli 2017; Terlampir Bukti 12;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon Intervensi adalah **Pemilik Asal** bidang tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh yang telah dialihkan kepada Pembantah dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan sudah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabuapten Badung sehingga SHGB No.592/Kutuh menjadi atas nama Pembantah bahkan telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur sejak tahun 2017. Maka tentunya Pemohon Intervensi mempunyai tanggung jawab / kewajiban masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps untuk membela kepentingan Pembeli

Hal 42 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik yang telah membayar Lunas yaitu Pembantah (maupun kepentingan Kreditor) ;

7. Bahwa senyatanya Pemohon Intervensi maupun PT. BINA MOBIRA RAYA adalah BUKAN PIHAK dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

	PERKARA	
	No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby	No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps
PARA PIHAK	PENGGUGAT <i>Soegio Goenawan H.</i> TERGUGAT - Sik Anik Halim Wijaya - Firdaus Abdullah Siddik - Indriyani Siddik - BPN Kabupaten Badung	PENGGUGAT - Firdaus Abdullah Siddik - Indriyani Siddik TERGUGAT - Hariyadi - Edy Nyoman Winarta, SH - I Wayan Gede Darma Yuda, SH. MKn. - Ni Wayan Widastri, SH - Richard Yerry Puryatma, SH. MKn. - Sik Anik Halim Wijaya - BPN Kabupaten Badung
Tanggal Pendaftaran	06 Januari 2015	20 April 2015
Tgl Putusan Tk. Pertama	30 Juni 2015	28 Desember 2015
Tgl Putusan Tk. Banding	08 Desember 2015	25 Mei 2016
Tgl Putusan Tk. Kasasi	Inkracht	21 Juni 2017

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo :

- *Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah TERLEBIH DAHULU diajukan di Pengadilan dengan Para Terbantah sebagai Para Pihak Tergugatnya;*
- *Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah TERLEBIH DAHULU diputus PN dan telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Ternyata Para Terbantah tidak mengajukan Kasasi, artinya telah menerima baik Amar Putusan;*
- *Sedangkan kemudian Para Terbantah mengajukan gugatan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps dengan sengaja TIDAK menjadikan Pemohon Intervensi / Soegio Goenawan H. sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;*

8. Bahwa faktanya keadaan tanah Termohon Eksekusi atas Putusan No 304/Pdt.G/2015/PN.Dps mendasarkan SHM No. 282 dan No. 283 yang SUDAH TIDAK ADA ;

Hal 43 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek tanah tidak dalam penguasaan Termohon Eksekusi tetapi berada dalam penguasaan Pihak Lain berdasarkan SHGB No. 592 atas nama Pembantah (dan No. 591 atas nama NATHALIA SHERLY) ;

Bahwa obyek tanah dalam keadaan dipasang Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017;

Bahwa saat ini ada putusan yang saling berlawanan yaitu :

- Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap;

Saling berlawanan dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

9. Bahwa sebagaimana Pasal 279 Rv yang pada pokoknya berbunyi :

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

dan

Berdasarkan Buku Pedoman Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 60.

MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA :

1. Ikut sertanya Pihak Ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek Ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv., dst dan Pasal 70 Rv dat, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

2. dst.

Bahwa berdasarkan "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN", Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf "AN. PUTUSAN NON EXECUTABEL" angka 1 huruf b :

"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"

Bahwa berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN", Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang :
"DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN?"

Butir 4 :

"Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan"

Butir 8 :

"Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan"

Serta

Hal 44 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang : Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 10

1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

2) dst

10. Bahwa diketahui berdasarkan pengakuan tulus Sdr. HARIYADI yang disampaikan langsung maupun yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dihadapan Edhi Susanto, SH. MH., Notaris, ternyata perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps sebagai dasar Permohonan Eksekusi oleh Para Terbantah adalah sebagai Modus Operandi Kejahatan oleh Para Terbantah dan/atau skenario Perbuatan Melawan Hukum;

a. *Telah dimanfaatkan / digunakan Para Terbantah untuk melaksanakan skenario / siasat untuk merampas kembali tanah SHM No.282 dan No.283 kemudian hari setelah dijual (berulang kali) dari tangan Pemilik terakhir dengan sengaja membuat Akta Perjanjian No. 72 dan No. 74 tanggal 20 Desember 2012 serta Akta Kuasa No. 08 dan No. 09 tanggal 5 Februari 2013 sebagai sarana menciptakan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No.3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 ;*

b. *Kemudian menyadari dan menyesali telah terlibat dalam rangkaian perbuatan tercela Para Terbantah, serta mohon maaf kepada Ibu Sik Anik Halim Wijaya / Turut Terbantah-VI / Pembeli yang telah membayar lunas bidang tanah SHM No.282 dan No. 283 maupun kepada semua pihak terkait yang telah dirugikan akibat skenario yang dibuat oleh Para Terbantah;*

c. *Mohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Sik Anik Halim Wijaya / Turut Terbantah-VI maupun semua Pihak yang pernah membeli dari padanya terutama kepada Pemilik sah terakhir saat ini;*

d. *Mencabut / membatalkan semua keterangan yang telah diberikan baik didalam maupun diluar Pengadilan yang isinya bertentangan / tidak sesuai dengan pernyataan dalam Akta No. 59 tersebut;*

e. *Pernyataan dibuat untuk digunakan sebagai bukti untuk memperbaiki kesalahan / kekhilafan akibat bujuk rayu dari Para Terbantah;*

Terlampir Bukti 13;

Hal 45 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps, Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi / Voeging dari Pemohon Intervensi yang mempunyai tanggung jawab / kewajiban baik Materiil maupun Moril selaku Pemilik Asal berdasarkan SHGB No.592/Kutuh terhadap PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah maupun Kreditur Pemegang Hak Tanggungan;

Berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps berkenan untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Intervensi / Voeging dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan Permohonan Intervensi / Voeging dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Pemohon Intervensi / Pemohon Intervensi menjadi Pihak (Voeging) dalam perkara No.359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps untuk membela kepentingan Pembantah atas tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbantah ;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi II berdasarkan surat permohonan Intervensinya mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PEMOHON INTERVENSI (MAUPUN PT. BINA MOBIRA RAYA / PEMBANTAH) ADALAH BUKAN PIHAK DALAM PERKARA No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Bahwa faktanya dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 yang menjadi dasar permohonan eksekusi, diketahui Para Pihaknya adalah:

- **Penggugat-I : Firdaus Abdullah Siddik**
- **Penggugat-II : Indriyani Siddik**
- **Tergugat-I : Hariyadi ;**
- **Tergugat-II : Eddy Nyoman Winarta, SH. ;**
- **Tergugat-III : I Wayan Gede Darma Yuda, SH., M.Kn. ;**
- **Tergugat-IV : Ni Wayan Widastri, SH. ;**
- **Tergugat-V : Richard Yerry Puryatma, SH., M.Kn. ;**
- **Tergugat-VI : Sik Anik Halim Wijaya ;**
- **Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;**

Maka oleh karena dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019

Hal 46 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pihak Pemohon Intervensi maupun Pembantah adalah **BUKAN PIHAK**, maka Putusan Pengadilan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut **hanya mengikat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut dan tidak mengikat Pemohon Intervensi yang bukan sebagai Pihak dalam perkara tersebut. Bahkan Pemohon Intervensi maupun Pembantah tidak pernah ada hubungan hukum dan tidak pernah terlibat sengketa dengan Para Terbantah;**

Bahwa oleh karena terbukti jelas **Kedudukan Pemohon Intervensi** untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara Bantahan No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps sudah memenuhi:

Bahwa berdasarkan Pasal 279 Rv :

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

dan

Berdasarkan Buku Pedoman Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam **Buku II Edisi 2007 MARI 2013** halaman 60:

N. MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA :

1. Ikut sertanya Pihak Ketiga dalam proses perkara yaitu voeing, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek Ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv., dst dan Pasal 70 Rv dat, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. dst.

Bahwa berdasarkan **"PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN"**, Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf AN. PUTUSAN NON EXECUTABEL angka 1 huruf b :

"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"

Bahwa berdasarkan Buku **"PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN"**, Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang : **"DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN ?"**

• Butir 4 :

"Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan"

Hal 47 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Butir 8 :**

"Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan"

Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;

II. LOKASI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUSI BERDASARKAN SHM No. 283/KUTUH SUDAH TIDAK ADA (SUDAH DIBATALKAN, DICORET/DIMATIKAN) SEDANGKAN LOKASI TANAH SAAT INI ADALAH TANAH SHGB No. 592/KUTUH;

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi ternyata SHM No. No. 283/Kutuh yang dijadikan dasar Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon Eksekusi (*Para Terbantah dalam perkara aquo*) sebagaimana Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, **faktanya saat ini SHM No.283/Kutuh tersebut SUDAH TIDAK ADA (dicoret/dimatikan dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung);**

Sedangkan Lokasi Obyek Tanah saat ini adalah Tanah SHGB No. 592/Kutuh milik sah dan senyatanya dikuasai sepenuhnya oleh PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah, serta dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Pemohon Intervensi selaku KREDITUR

(----- **Terlampir Bukti**
1);

III. LOKASI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUSI FAKTANYA TIDAK DIKUASAI DAN BUKAN MILIK PARA PIHAK DALAM PERKARA No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti otentik ternyata terbukti secara terang benderang :

Lokasi Obyek Permohonan Eksekusi sesuai Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN/Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TIDAK DALAM PENGUASAAN dan BUKAN MILIK PARA PIHAK dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tetapi milik sah Pihak Ketiga / Lain yaitu PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah sesuai SHGB No.592/Kutuh yang senyatanya dikuasai dengan pagar permanen keliling lengkap dengan rumah penjaga;

Oleh karena itu baik Para Pemohon Eksekusi (*Para Terbantah dalam perkara a quo*) maupun Para Turut Terbantah dalam perkara a quo telah terbukti : **TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN** terkait tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah (*maupun SHGB*

Hal 48 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.591/Kutuh atas nama NATHALIA SHERLY / Pelawan dalam perkara
No. 326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps);

IV. PEMOHON INTERVENSI ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SESUAI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 5957/2017 TANGGAL 30 OKTOBER 2017 ATAS SHGB NO. 592/KUTUH ATAS NAMA PT. BINA MOBIRA RAYA / PEMBANTAH;

Bahwa kepemilikan Pembantah atas Obyek Tanah SHGB No. 592/Kutuh seluas 1.000 m2, **sejak tahun 2017** oleh Pembantah telah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Pemohon Intervensi (*selaku Kreditur*) dengan mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku yaitu:

- *Telah dilakukan checking atas sertifikat oleh PPAT yang hasilnya **Bersih;***
- *Pembuatan **Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;***
- *Akta Pemberian Hak Tanggungan yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab. Badung, yang kemudian SHGB No.592/Kutuh telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur (Pemohon Intervensi) dan telah diterbitkan **Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;***
(----- **Terlampir Bukti 2);**

Dengan demikian telah terbukti SHGB No. 592/Kutuh seluas 1.000 m2 dalam keadaan sudah terpasang Hak Tanggungan (*sebagai Jaminan Hutang*) untuk kepentingan Pemohon Intervensi (*selaku Kreditur*) sejak tahun 2017 dengan **mengikuti seluruh ketentuan / peraturan yang berlaku maupun prinsip kehati-hatian;**

Sehingga telah terbukti Pemohon Intervensi adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Oleh karena Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 terhadap tanah SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah, maka Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan Erat dan Langsung atas Jaminan sesuai SHGB No. 592/Kutuh untuk masuk sebagai PIHAK dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps dalam mempertahankan kepentingan Pemohon Intervensi sekaligus membela kepentingan Pihak Pembantah terkait kepemilikan atas Obyek Jaminan sesuai SHGB No. 592/Kutuh dalam perkara a quo;

Oleh karenanya terhadap Permohonan Eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diajukan Para Terbantah/Para Pemohon Eksekusi (*dengan mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh YANG SUDAH TIDAK ADA*) tentunya secara hukum Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non Eksekutable*) sesuai :

Hal 49 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **"PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN",** Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf AN. **PUTUSAN NON EXECUTABEL** angka 1 huruf b :

"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"

Faktanya :

Dasar gugatan dan Permohonan Eksekusi oleh Para Terlawan mendasarkan SHM No.282 dan No.283 yang **SUDAH TIDAK ADA (dicoret / dimatikan dari Buku Tanah);** Tanah saat ini SHGB No.591/Kutuh tidak berada di tangan Termohon Eksekusi tetapi sudah menjadi milik sah dan senyatanya dikuasai oleh Pelawan serta dibebani Hak Tanggungan atas nama Pemohon Intervensi (*baik Pelawan maupun Pemohon Intervensi BUKAN PIHAK dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps bahkan tidak pernah tahu menahu perkara dimaksud*);

Dan

- Buku **"PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN",** Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang : **"DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN ?"**

Butir 4 :

"Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan"

Faktanya :

Tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh adalah dalam keadaan sebagai jaminan dan/atau terpasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Pemohon Intervensi ;

Butir 8 :

"Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan"

Faktanya :

Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps bertentangan dengan Putusan yang ada terlebih dahulu / sebelumnya yaitu No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang intinya :

- **Menyatakan Para Terlawan (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- **Menyatakan Sugio Gunawan adalah pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas obyek sengketa (obyek eksekusi);**

Hal 50 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membuka blokir atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282/Desa Kutuh dan No. 283/Desa Kutuh milik sah Sugio Gunawan tersebut, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan balik nama yang diajukan oleh Sugio Gunawan;**

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terurai diatas, Pemohon Intervensi telah dapat membuktikan Legal Standing terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan dalam perkara a quo, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps untuk: Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi seluruhnya serta Menyatakan hukum Pemohon Intervensi menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps untuk membela kepentingan Pembantah atas Tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh;

MAKA:

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

- 1. Menerima Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;**
- 2. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;**
- 3. Menyatakan hukum Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah);**
- 4. Menyatakan hukum Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 masuk menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps baik untuk membela kepentingan Pemohon Intervensi / Kreditur maupun Pembantah atas Jaminan / Tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah / Debitur ;**
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbantah ;**

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat

Hal 51 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan dengan adanya pemeriksaan perkara Bantahan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps, maka dengan ini Pemohon Intervensi / Intervenient mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar dapat masuk sebagai PIHAK dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps dikarenakan adanya Kepentingan Erat dan Langsung dari Pemohon Intervensi / Intervenient sebagai berikut:

V. PEMOHON INTERVENSI (MAUPUN PT. BINA MOBIRA RAYA / PEMBANTAH)

ADALAH BUKAN PIHAK DALAM PERKARA No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Bahwa faktanya dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 yang menjadi dasar permohonan eksekusi, diketahui Para Pihaknya adalah:

- Penggugat-I : Firdaus Abdullah Siddik
- Penggugat-II : Indriyani Siddik
- Tergugat-I : Hariyadi ;
- Tergugat-II : Eddy Nyoman Winarta, SH. ;
- Tergugat-III : I Wayan Gede Darma Yuda, SH., M.Kn. ;
- Tergugat-IV : Ni Wayan Widastri, SH. ;
- Tergugat-V : Richard Yerry Puryatma, SH., M.Kn. ;
- Tergugat-VI : Sik Anik Halim Wijaya ;
- Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Maka oleh karena dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 terbukti pihak Pemohon Intervensi maupun Pembantah adalah BUKAN PIHAK, maka Putusan Pengadilan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hanya mengikat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut dan tidak mengikat Pemohon Intervensi yang bukan sebagai Pihak dalam perkara tersebut. Bahkan Pemohon Intervensi maupun Pembantah tidak pernah ada hubungan hukum dan tidak pernah terlibat sengketa dengan Para Terbantah;

Bahwa oleh karena terbukti jelas Kedudukan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara Bantahan No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps sudah memenuhi:

Bahwa berdasarkan Pasal 279 Rv :

Hal 52 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

dan

Berdasarkan Buku Pedoman Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 60 :

N. MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA :

3. Ikut sertanya Pihak Ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek Ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv., dst dan Pasal 70 Rv dat, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

4. dst.

Bahwa berdasarkan "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN", Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf AN. PUTUSAN NON EXECUTABEL angka 1 huruf b :

"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"

Bahwa berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN", Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN ?"

- Butir 4 :

"Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan"

- Butir 8 :

"Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan"

Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;

VI. LOKASI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUSI BERDASARKAN SHM No. 283/KUTUH SUDAH TIDAK ADA (SUDAH DIBATALKAN, DICORET/DIMATIKAN) SEDIKIAN LOKASI TANAH SAAT INI ADALAH TANAH SHGB No. 592/KUTUH;

Hal 53 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi ternyata SHM No. No. 283/Kutuh yang dijadikan dasar Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon Eksekusi (*Para Terbantah dalam perkara a quo*) sebagaimana Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, faktanya saat ini SHM No.283/Kutuh tersebut SUDAH TIDAK ADA (*dicoret/dimatikan dari Buku Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*);

Sedangkan Lokasi Obyek Tanah saat ini adalah Tanah SHGB No. 592/Kutuh milik sah dan senyatanya dikuasai sepenuhnya oleh PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah, serta dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Pemohon Intervensi selaku KREDITUR ;

Terlampir Bukti 1);

VII. LOKASI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUSI FAKTANYA TIDAK DIKUASAI DAN BUKAN MILIK PARA PIHAK DALAM PERKARA No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti otentik ternyata terbukti secara terang benderang :

Lokasi Obyek Permohonan Eksekusi sesuai Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN/Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps TIDAK DALAM PENGUASAAN dan BUKAN MILIK PARA PIHAK dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tetapi milik sah Pihak Ketiga / Lain yaitu PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah sesuai SHGB No.592/Kutuh yang senyatanya dikuasai dengan pagar permanen keliling lengkap dengan rumah penjaga;

Oleh karena itu baik Para Pemohon Eksekusi (*Para Terbantah dalam perkara a quo*) maupun Para Turut Terbantah dalam perkara a quo telah terbukti : TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN terkait tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah (*maupun SHGB No.591/Kutuh atas nama NATHALIA SHERLY / Pelawan dalam perkara No. 326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps*);

VIII. PEMOHON INTERVENSI ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SESUAI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 5957/2017 TANGGAL 30 OKTOBER 2017 ATAS SHGB NO. 592/KUTUH ATAS NAMA PT. BINA MOBIRA RAYA / PEMBANTAH;

Bahwa kepemilikan Pembantah atas Obyek Tanah SHGB No. 592/Kutuh seluas 1.000 m2, sejak tahun 2017 oleh Pembantah telah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Pemohon Intervensi (*selaku Kreditur*) dengan mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku yaitu:

➤ *Telah dilakukan checking atas sertifikat oleh PPAT yang hasilnya Bersih;*

Hal 54 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab. Badung, yang kemudian SHGB No.592/Kutuh telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur (Pemohon Intervensi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Terlampir Bukti 2;

Dengan demikian telah terbukti SHGB No. 592/Kutuh seluas 1.000 m2 dalam keadaan sudah terpasang Hak Tanggungan (*sebagai Jaminan Hutang*) untuk kepentingan Pemohon Intervensi (*selaku Kreditur*) sejak tahun 2017 dengan mengikuti seluruh ketentuan / peraturan yang berlaku maupun prinsip kehati-hatian;

Sehingga telah terbukti Pemohon Intervensi adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Oleh karena Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 terhadap tanah SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah, maka Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan Erat dan Langsung atas Jaminan sesuai SHGB No. 592/Kutuh untuk masuk sebagai PIHAK dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps dalam mempertahankan kepentingan Pemohon Intervensi sekaligus membela kepentingan Pihak Pembantah terkait kepemilikan atas Obyek Jaminan sesuai SHGB No. 592/Kutuh dalam perkara a quo;

Oleh karenanya terhadap Permohonan Eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diajukan Para Terbantah/Para Pemohon Eksekusi (*dengan mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh YANG SUDAH TIDAK ADA*) tentunya secara hukum Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non Eksekutable*) sesuai :

- "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN", Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf AN. PUTUSAN NON EXECUTABEL angka 1 huruf b
"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"

Faktanya :

Hal 55 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar gugatan dan Permohonan Eksekusi oleh Para Terlawan mendasarkan SHM No.282 dan No.283 yang SUDAH TIDAK ADA (*dicoret / dimatikan dari Buku Tanah*);

Tanah saat ini SHGB No.591/Kutuh tidak berada di tangan Termohon Eksekusi tetapi sudah menjadi milik sah dan senyatanya dikuasai oleh Pelawan serta dibebani Hak Tanggungan atas nama Pemohon Intervensi (*baik Pelawan maupun Pemohon Intervensi BUKAN PIHAK dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps bahkan tidak pernah tahu menahu perkara dimaksud*);

Dan

- Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN", Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN ?"

Butir 4 :

"Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan"

Faktanya :

Tanah sesuai SHGB No.592/Kutuh adalah dalam keadaan sebagai jaminan dan/atau terpasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Pemohon Intervensi ;

Butir 8 :

"Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan"

Faktanya :

Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps bertentangan dengan Putusan yang ada terlebih dahulu / sebelumnya yaitu No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang intinya :

- Menyatakan Para Terlawan (*Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik*) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sugio Gunawan adalah pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas obyek sengketa (*obyek eksekusi*);
- Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membuka blokir atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282/Desa Kutuh dan No. 283/Desa Kutuh milik sah Sugio Gunawan tersebut, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan balik nama yang diajukan oleh Sugio Gunawan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terurai diatas, Pemohon Intervensi telah dapat membuktikan Legal Standing terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan dalam perkara a quo, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hal 56 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps untuk: Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi seluruhnya serta Menyatakan hukum Pemohon Intervensi menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps untuk membela kepentingan Pembantah atas Tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh;

MAKA:

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah);
4. Menyatakan hukum Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 masuk menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps baik untuk membela kepentingan Pemohon Intervensi / Kreditur maupun Pembantah atas Jaminan / Tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah / Debitur ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbantah ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah para pihak dalam perkara pokok diberikan kesempatan untuk menanggapi Gugatan/bantahan Intervensi tersebut, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan intervensi I dan Permohonan Intervensi II untuk masuk dan bergabung dalam perkara Nomor. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps sebagai pihak Intervenient;
- Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal 57 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan Intervensi I dan II bergabung dengan cara *voeging* dengan Pelawan perkara asal, maka para Terlawan dan para Turut Terlawan asal menjadi para Terlawan Intervensi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara pokok maupun dalam perkara intervensi tidak mengajukan jawaban atas gugatan/bantahan baik dalam perkara asal maupun perkara intervensi dalam perkara *a quo* maka pihak pihak Pelawan, Pelawan Intervensi I dan II tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan/bantahan perkara pokok dan perkara intervensi dalam perkara *a quo* dilakukan jawab-jinawab yang mana pada pokoknya sebagaimana termuat dalam perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat/Turut Terbantah I dan III

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada prinsipnya Turut Terbantah I dan III membenarkan seluruh dalil-dalil Bantahan dari Pembantah perkara *a quo* ;

Bahwa Turut Terbantah I dan III dengan ini menyatakan kebenaran seluruh dalil Bantahan oleh Pembantah sebagaimana terbukti kebenarannya ;

Bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab Turut Terbantah I dan III untuk menegakkan keadilan maka perlu disampaikan kebenaran-kebenaran adanya ;

Turut Terbantah-I dan Turut Terbantah-III mohon perkenan menyampaikan Pokok Jawaban sebagai berikut :

- I. Bahwa perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 terjadi semuanya adalah **sudah dalam rencana** yang **dirancang** oleh Para Terbantah **dalam rangka untuk merampas kembali 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh dengan itikad buruk dari tangan Pembeli / Pemilik Terakhir** sebagaimana yang **pernah disampaikan rencana** tersebut oleh Para Terbantah kepada Turut Terbantah-I. Tetapi ketika itu Turut Terbantah-I **tidak paham dan khilaf** mengikuti perintah Para Terbantah ;
- II. Bahwa seluruh **perbuatan hukum** Turut Terbantah-I, baik dihadapan Turut Terbantah-II, Turut Terbantah-III maupun Pejabat lainnya terkait dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan SIK ANIK HALIM WIJAYA / Turut Terbantah-VI atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh adalah berdasarkan **arahan / perintah** Para Terbantah (*Turut Terbantah-I tinggal melaksanakan*);

Hal 58 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa jual beli antara Turut Terbantah-I selaku Kuasa Menjual Para Terbantah dengan Turut Terbantah-VI / SIK ANIK HALIM WIJAYA dihadapan Pejabat yang berwenang dengan pembayaran **LUNAS** dan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung **sudah dibaliknamakan** menjadi atas nama Turut Terbantah-VI / SIK ANIK HALIM WIJAYA pada tanggal 1 April 2013. Oleh karena itu terbukti Turut Terbantah-VI ketika itu sudah menjadi Pemilik yang sah atas kedua bidang tanah **SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh**;

IV. Bahwa Turut Terbantah VI selaku Pemilik sah tanah SHM No.282 dan No.283 kemudian mengalihkan / menjual kepada Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I dengan Akta No. 1337 tanggal 29 April 2013 (jauh hari sebelum terjadi perkara apapun);
(Terlampir Bukti TT.I&III-1 dan 2);

V. Bahwa sebagaimana disampaikan / dikeluhkan oleh Turut Terbantah VI adanya gangguan dari Para Terbantah yang telah mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan timbulnya perkara **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap,
(Terlampir Bukti TT.I&III-3);

Tetapi ketika dilakukan checking ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan alasan ada Surat Blokir atas SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang diajukan oleh Para Terbantah, maka SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I kembali mengajukan gugatan perkara **No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap, yang inti amarnya

- **Menyatakan Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- **Menyatakan Soegio Goenawan H. sebagai Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah atas tanah SHM No. 282 dan No. 283;**
- **Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membuka Blokir dan melayani Soegio Goenawan H. sampai dengan balik nama SHM No. 282 dan No. 283 menjadi atas nama Soegio Goenawan H.;**

(Terlampir Bukti TT.I&III-4 dan 5);

Bahwa atas putusan **No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby** Jo. **No. 564/Pdt/2016/PT.Sby** ternyata Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Artinya : Para Terbantah sudah menerima baik Amar Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby;

Hal 59 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa dengan berdasarkan 2 (dua) Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 5 Januari 2015 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap diketahui sebagai berikut :

- SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh **sudah dilaksanakan jual beli dan dibalik nama** dari atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA / Turut Terbantah-VI menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama SOEGIO GOENAWAN H. oleh SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I:

- Hak Atas Tanah telah **dilepaskan ke Negara RI** ;
- Kedua Buku Sertifikat SHM No.282 dan No.283 **telah dikembalikan** ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung serta telah **dicoret/dimatikan** dari Buku Tanah;

setelah tanah tersebut dikuasai oleh Negara RI, maka Negara RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menerbitkan **SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I;**

(Terlampir Bukti TT.I & III-6 dan 7);

Oleh karena itu saat ini SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh **atas nama terakhir** SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I **sudah TIDAK ADA LAGI** dan kedua bidang tanah tersebut telah diterbitkan **SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh**, yang berdasarkan Perlawanan perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps diketahui tanah SHGB No. 591/Kutuh telah dialihkan lagi kepada Pihak Lain / NATHALIA SHERLY dan telah dipasang Hak Tanggungan. Sedangkan terhadap SHGB No. 592/Kutuh atas nama PEMBANTAH ternyata sebagai jaminan dan dalam keadaan **terpasang Hak Tanggungan** untuk kepentingan **Kreditur / Terbantah-II Intervensi-II;**

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo :

Bahwa seluruh permasalahan / perkara tersebut timbul dan menjadi rancu adalah sepenuhnya direncanakan / diskenariokan oleh Para Terbantah;

Ketika Turut Terbantah-I **tidak lagi mengikuti** perintah / kehendak Para Terbantah maka oleh Para Terbantah **telah membuat Laporan Polisi** terhadap diri Turut Terbantah-I sebagai berikut :

Laporan Polisi No. LP/691/VIII/2014/Bali/Resta Dps tanggal 19 Agustus 2014;

Pelapor : Indriyani Siddik / Terbantah-II;

Telapor : - Notaris / PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH. / Turut Terbantah-II;

Hal 60 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris / PPAT | Wayan Gede Darmayuda, SH. MKn. / Turut

Terbantah-III;

- Hariyadi / Turut Terbantah-I;

Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Terbantah-II telah terbukti Laporan Polisi tersebut **tidak didukung Alat Bukti** sehingga telah diterbitkan :

- Surat Ketetapan No. S.Tap/58/V/Res.1.11/2020 tentang : Penghentian Penyidikan, tanggal **5 Mei 2020** dan
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58/V Res.1.11/2020 tanggal **5 Mei 2020** ;

(Terlampir Bukti TT.I&III-8 dan 9);

Dengan hasil Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan Polisi Para Terbantah maka:

Telah terbukti seluruh Dugaan Tindak Pidana terkait dalil-dalil Para Terbantah yang disampaikan dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo No. 291PK/Pdt/2019 adalah terbukti oleh / otak intelektual Para Terbantah sendiri yang berusaha mengambang-hitamkan Turut Terbantah-I dkk tetapi atas kejelian Penyidik telah mampu menegakkan hukum / keadilan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik atas Laporan Polisi tersebut, telah membuktikan **tidak adanya Perbuatan Tindak Pidana oleh Para Terlapor** (Turut Terbantah-I, II dan III) sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor ;

Oleh karena itu telah terbukti perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah bagian dari Pelaksanaan skenario jahat Para Terbantah dengan tujuan Merampas Hak Milik orang lain secara tercela, sebagaimana modus operandi MAFIA HUKUM / MAFIA TANAH ;

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ketua MARI : Swasta sendiri tidak dimungkinkan menjadi Mafia tanpa konspirasi dengan Oknum Tertentu;

VII. Bahwa setelah adanya perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 05 Januari 2015, kemudian Para Terbantah melaksanakan rencana lanjutannya :

- **Sengaja** mengajukan gugatan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 ;
- **Sengaja tidak menjadikan SOEGIO GOENAWAN H. sebagai Pihak** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut **(BUKAN PIHAK)**;

Sehingga setelah berkelanjutan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK), SOEGIO GOENAWAN H. /

Hal 61 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah-II Intervensi-I yang **BUKAN PIHAK** tidak pernah terlibat dan tidak tahu menahu ;

Bahwa dengan terbitnya **SP-3** atas Laporan Polisi oleh Para Terbantah sebagaimana disampaikan diatas maka telah membuktikan 2 (dua) Putusan :

- No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap

Sejalan dengan hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik yaitu antara lain:

- *Soegio Goenawan H. sebagai Pembeli beritikad baik dan Pemilik Sah tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh (atas nama Soegio Goenawan H.)*
- *Para Terbantah telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;*

Demikian telah nyata adanya 2 (dua) putusan Pengadilan :

- No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap ,

tetapi saling bertentangan dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

VIII. **Bahwa** Para Terbantah **tidak memiliki LEGAL STANDING** dalam mengajukan permohonan Eksekusi perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang mendasarkan SHM No.282 dan No.283 yang SUDAH TIDAK ADA :

- *Kedua bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.*
- *Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;*
- *SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;*

IX. **Bahwa** obyek / tanah dimaksud saat ini sesuai Alas Hak SHGB No. 591 dan No. 592 **tidak dalam keadaan penguasaan / tidak dikuasai** oleh Para Termohon Eksekusi atau Para Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tetapi tanah sesuai SHGB No.592 telah dibeli dengan itikad baik dari Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I oleh Pembantah sesuai prosedur yang berlaku dan telah dibaliknama menjadi atas nama Pembantah;

X. **Bahwa** tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah adalah merupakan jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan mengikuti semua prosedur yang berlaku ;

Hal 62 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Pembantah, Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I maupun Terbantah-II Intervensi-II / Kreditur / Pemegang Hak Tanggungan tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

XI. Bahwa PN Denpasar telah mengirimkan Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal : Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, yang setelah dikaji surat tersebut ternyata:

- Melanggar Asas Hukum : Asas Hukum Contrarius Actus
- Melanggar AUPB : diantaranya Asas Keterbukaan
- Melanggar Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang No.30 Tahun 2014 dan Undang-undang Hukum Pidana / KUHP;

(Terlampir Bukti TT.I&III-10);

XII. Bahwa saat ini ada 2 (dua) Penetapan PN Denpasar dengan Tanggal dan Nomor yang SAMA tetapi bunyi Amarnya BERBEDA sehingga Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah terbukti Cacat Hukum (akan diuraikan kemudian/dibawah);

Bahwa pada kesempatan yang baik ini Turut Terbantah-I dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo untuk berkenan memberikan perlindungan hukum bagi Pembantah / Pemilik Sah Terakhir berdasarkan SHGB No.592/Kutuh dari rencana jahat Para Terbantah secara tercela;

Untuk membuat terangnya pemeriksaan perkara a quo, perkenankan disampaikan, KRONOLOGI SINGKAT sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbantah-I telah diajak kerja sama oleh Para Terbantah untuk melakukan jual beli tanah milik Para Terbantah, yaitu 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :

- SHM No. 282/Desa Kutuh atas nama Terbantah-II dan
 - SHM No. 283/Desa Kutuh atas nama Terbantah-I,
- masing-masing seluas 1.000 m2 yang terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Peranan Turut Terbantah-I dalam hal pelaksanaan jual beli antara Para Terbantah melalui Turut Terbantah-I kepada Turut Terbantah-VI diharuskan / diperintahkan untuk mengikuti rancangan yang sudah direncanakan dan harus mengikuti perintah Para Terbantah;

Hal 63 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena penjelasan Para Terbantah yang menjanjikan dapat merubah masa depan Turut Terbantah-I menjadi lebih baik maka dengan pikiran positif Turut Terbantah-I tergerak dan menerima ajakan kerja sama dengan Para Terbantah tersebut tanpa mengetahui jelas akibatnya;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama seluruh tindakan Turut Terbantah-I telah ditentukan dan harus dijalankan sesuai rencana yang telah dibuat oleh Para Terbantah sehingga tidak dimungkinkan Turut Terbantah-I untuk dapat mengambil sikap sendiri yang sejak awal sudah dipesan oleh Para Terbantah dilarang bertindak diluar perencanaan Para Terbantah;
4. Bahwa kemudian Turut Terbantah-I diajak ke Notaris / Turut Terbantah-II dengan perintah Para Terbantah untuk menanda tangani Akta Perjanjian No. 72 dan No. 74 masing-masing tertanggal 20 Desember 2012 dengan Para Terbantah. Kemudian diperintahkan bersama-sama Turut Terbantah-III dan Nur Hidayati dengan maksud agar SHM No. 282 dan No. 283 diserahkan oleh Turut Terbantah-II kepada Turut Terbantah-III dengan maksud untuk pembuatan Akta Kuasa Menjual dari Para Terbantah kepada Turut Terbantah-I. Seluruh kejadian tersebut adalah atas kehendak Para Terbantah sepenuhnya ;
5. Bahwa setelah SHM No. 282 dan No. 283 berada di tangan Turut Terbantah-III maka Para Terbantah memerintahkan Turut Terbantah-I untuk menanda tangani Akta Kuasa dihadapan Notaris / Turut Terbantah-III yaitu Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 tanggal 5 Februari 2013;
Bahwa Turut Terbantah-III selaku Notaris adalah melaksanakan profesi dalam mengakomodir kehendak Para Pihak dalam pembuatan Akta dihadapan Turut Terbantah-III;
6. Bahwa Para Terbantah Memerintahkan Turut Terbantah-I untuk mencari pembeli atas 2 bidang tanah SHM No.282 dan No. 283 yang telah dibuatkan Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 masing-masing tertanggal 5 Februari 2013. Oleh karena itu Turut Terbantah-I telah berupaya maupun melalui Para Makelar untuk mencari pembeli sesuai dengan perintah Para Terbantah;
7. Bahwa kemudian Turut Terbantah-I melalui / bersama Perantara tanah dipertemukan dengan Calon Pembeli Serius di Surabaya yaitu Turut Terbantah-VI yang setelah harga jual beli disepakati dan diberikan Uang Muka maka Turut Terbantah-VI minta agar sertifikat asli (SHM No.282 dan No. 283 Aslinya) maupun Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 Aslinya kesemuanya diserahkan Notaris / PPAT yaitu Turut Terbantah-IV ;
8. Bahwa Turut Terbantah-I melaporkan kepada Para Terbantah telah terjadi kesepakatan harga dan mohon ijin untuk menyerahkan kedua Sertifikat Asli SHM No. 282 dan No. 283 maupun Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 Asli beserta

Hal 64 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Turut Terbantah-III masing-masing tertanggal 5 Februari 2013

kepada Turut Terbantah-IV agar dapat dibuat Perjanjian Jual Beli ;

9. Bahwa benar **seluruh Akta-akta yang ditanda tangani** Turut Terbantah-I semuanya **telah dikondisikan** dan **disiapkan** oleh Para Terbantah sehingga Turut Terbantah-I datang ke Notaris / PPAT seluruhnya adalah **hanya tinggal tanda tangan saja**. Sebagai bukti nyata bahwa seluruh perbuatan hukum Turut Terbantah-I adalah sekedar skenario dari Para Terbantah yaitu : **kesengajaan Para Terbantah menyerahkan sertifikat Asli SHM No.282 dan No. 283 beserta Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 Asli berikut Surat Keterangan Turut Terbantah-III tertanggal 5 Februari 2013** kepada Turut Terbantah-I agar dapat dilaksanakan jual beli kepada Turut Terbantah-VI ;

10. Bahwa pada tanggal yang dijanjikan telah dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Terbantah-I selaku Kuasa Para Terbantah dengan Turut Terbantah-VI yaitu Akta No. 30, 31, 32 dan 33 tertanggal 20 Februari 2013. Ketika ditanda tangani Akta-akta tersebut dihadapan Turut Terbantah-IV maka Turut Terbantah-I telah menerima baik seluruh pembayaran obyek jual beli secara **LUNAS** dari Turut Terbantah-VI dan Obyek jual beli **diserahkan** dengan baik oleh Turut Terbantah-I kepada Turut Terbantah-VI;

Bahwa kemudian telah dilaksanakan jual beli dihadapan PPAT / Turut Terbantah V dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku :

- **Telah dilakukan Checking di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung : BERSIH ;**
- **Telah dibayar lunas Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian serta telah di validasi Kantor Pajak yang berwenang. Telah melunasi PBB dan/atau kewajiban lainnya;**
- **Jual beli dilaksanakan dihadapan / oleh PPAT yang berwenang ;**
- **SHM No. 282 dan No. 283 telah dilaksanakan baliknama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menjadi atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA / Turut Terbantah VI;**

Demikian Turut Terbantah VI telah terbukti sebagai **Pembeli** yang beritikad baik dan pemilik sah yang senyatanya menguasai kedua bidang tanah sepenuhnya, ketika itu ;

11. Bahwa kemudian diketahui Turut Terbantah VI mengalihkan haknya / jual beli atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282 dan No. 283 kepada SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I dengan Akta No. 1337 tanggal 29 April 2013 (*jauh sebelum adanya perkara*), dan telah dibayar Lunas. Bahwa ketika itu Turut Terbantah-I mengetahui telah sengaja dilakukan gangguan-gangguan terhadap Turut Terbantah VI oleh Para Terbantah terkait tanah SHM No.282 dan No.283 yang sudah menjadi atas nama Turut Terbantah VI;

Hal 65 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Lihat Bukti TT.I&III-1 dan 2);

Bahwa ternyata saat ini diketahui akibat gangguan oleh Para Terbantah terhadap Turut Terbantah VI sehingga menimbulkan perkara No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat / Soegio Goenawan H. untuk sebagian;**
2. **Menyatakan bahwa Akta Ikatan Jual Beli No. 1337 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris / PPAT Dedi Wijaya, SH. MKn. adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;**
4. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh sesuai SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh;**
5. **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);**
6. **Menetapkan dan memberi wewenang kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu bertindak atas nama Tergugat guna melaksanakan dan menanda tangani Akta Jual Beli berikut dengan kelengkapannya dihadapan PPAT dan/atau dapat melakukan jual beli / mengalihkan obyek sengketa tersebut pada pihak lain;**
7. **Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

(Lihat Bukti TT.I&III-3)

Tetapi ketika dilakukan checking untuk peralihan hak ternyata ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung karena adanya **Surat Permohonan Blokir** dari Para Terbantah;

Sesuai petunjuk Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I telah mengajukan gugatan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby dengan pihak pihak :

Penggugat : SOEGIO GOENAWAN H. (Terbantah-II Intervensi-I dalam perkara a quo)

Tergugat-I : SIK ANIK HALIM WIJAYA (Turut Terbantah VI dalam perkara a quo)

Tergugat-II : INDRIYANI SIDDIK (Terbantah II dalam perkara a quo)

Tergugat-III : FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK (Terbantah I dalam perkara a quo)

Tergugat-IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG (Turut Terbantah VII dalam perkara a quo)

Hal 66 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby

yang telah berkekuatan hukum tetap **inti amarnya** sebagai berikut :

- **Menyatakan Para Terbantah (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- **Menyatakan Soegio Goenawan H. adalah pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas obyek sengketa (obyek eksekusi);**
- **Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk membuka blokir atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 282/Desa Kutuh dan No. 283/Desa Kutuh milik sah Soegio Goenawan H. tersebut, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan balik nama yang diajukan oleh Soegio Goenawan H.;**

Ternyata atas putusan tersebut diatas Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga Putusan berkekuatan hukum tetap ;

(----- Lihat Bukti TT.I&III-4 dan 5);

12. Bahwa Turut Terbantah-I pernah mempertanyakan petunjuk / perintah Para Terbantah yang dirasa Turut Terbantah-I agak **janggal** dan **membingungkan** tetapi Para Terbantah menjawab agar **tidak banyak bertanya** dan **melaksanakan saja** apa yang **diperintahkan** Para Terbantah;
13. Bahwa setelah sekian lama justru semua perbuatan hukum yang dilakukan Turut Terbantah-I atas perintah Para Terbantah makin membuat sulit posisi / peran Turut Terbantah-I sehingga terpaksa oleh Turut Terbantah-I ditanyakan kembali maksud Para Terbantah dengan perintah-perintahnya yang **makin membingungkan** dan baru dijawab oleh Para Terbantah yaitu : **kemudian hari agar Para Terbantah dapat menarik kembali / merampas 2 bidang tanah ex. SHM No. 282 dan No. 283 tersebut dengan perencanaan yang sudah diskenariokan oleh Para Terbantah;**
14. Bahwa mengingat kesemuanya sudah berjalan maka Turut Terbantah-I tidak dapat berbuat banyak kecuali selalu mengikuti kehendak Para Terbantah dengan menjalankan perintah-perintah Para Terbantah yang sering **tidak dipahami** oleh Turut Terbantah-I;
15. Bahwa **setelah** terjadinya perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 ternyata kemudian Para Terbantah :
 - **Sengaja** mengajukan gugatan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 20 April 2015
 - **Sengaja** tidak menjadikan Pihak Soegio Goenawan H. dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps (BUKAN PIHAK);Barulah Turut Terbantah-I memahami dibuatnya Akta No. 72 dan No. 74 tertanggal 20 Desember 2012 dihadapan Turut Terbantah-II adalah **PERANGKAP**

Hal 67 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Para Terbantah untuk menjamin kepentingan Para Terbantah yang **menyerahkan asli** SHM No. 282 dan No. 283, beserta **Asli Akta Kuasa Menjual** No. 08 dan No. 09 dengan tujuan agar Turut Terbantah-I selalu dalam kendali / kontrol Para Terbantah sepenuhnya;

16. Bahwa ternyata akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris / Turut Terbantah-II, Turut Terbantah-III adalah merupakan **sarana** dan **prasarana** yang sudah **dirancang** oleh Para Terbantah untuk **merampas kembali kedua bidang** tanah SHM No. 282 dan No. 283 dari Pembeli / Pemilik terakhir kelak kemudian hari ;

17. Bahwa kemudian SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I dengan berdasarkan 2 (dua) Putusan :

- **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, dan**
- **No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap**

maka telah dilaksanakan Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang / PPAT antara SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I bertindak atas nama Turut Terbantah VI selaku Penjual kepada dirinya sendiri dengan melalui semua prosedur yang berlaku :

- **Telah dilakukan checking SHM No. 282 dan No. 283 yang hasilnya bersih, yang artinya tidak ada catatan sengketa, tidak dibebani apapun juga, tidak dalam keadaan disita, bebas untuk dilakukan tindakan hukum.**
- **Telah dilakukan pembayaran pajak-pajak, yaitu : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB), PBB;**
- **Telah dilakukan Jual Beli dihadapan PPAT Kab. Badung;**
- **Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah dilakukan balik nama SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh dari atas nama Turut Terbantah VI / SIK ANIK HALIM WIJAYA menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H.;**

Berdasarkan 2 (dua) putusan **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No.08/Pdt.G/2015/PN.Sby** yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap terbukti :

- **Soegio Goenawan H. adalah Pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas tanah tersebut;**
- **Para Terbantah terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

18. **Bahwa** kemudian diketahui SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang telah menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I, oleh SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I telah dilakukan :

- **Kedua bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.**
- **Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;**

Hal 68 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H.

sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;

setelah dikuasai oleh Negara R.I., oleh Negara R.I. Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah **diterbitkan SHGB No. 591/Kutuh dan SHGB No. 592/Kutuh atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I;**

(----- Lihat Bukti TT.I&III-6 dan 7);

Dengan demikian SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang sebagai dasar Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon Eksekusi / Para Terbantah faktanya **SUDAH TIDAK ADA** karena telah **dibatalkan / dicoret** dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan telah diterbitkan **SHGB No.591 dan No. 592** atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I;

Oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel) ;

19. **Bahwa** tanah SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I kemudian telah **dialihkan / dijual** kepada PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku :

- **Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 591/Kutuh dan SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**
- **Pembayaran Pajak-pajak : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB) dan PBB.**
- **Penanda tangangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kabupaten Badung;**
- **Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah;**

Dengan demikian sudah seharusnya dinyatakan Pembantah adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh;

Oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar ;

20. **Bahwa** kemudian tanah **SHGB No. 592** atas nama Pembantah telah diserahkan sebagai **jaminan hutang** dan **dipasang Hak Tanggungan** sesuai **Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017** untuk kepentingan Krediturnya / Terbantah-II Intervensi-II dengan mengikuti semua prosedur :

Hal 69 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).*
- *Pembuatan dan Penanda tangangan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;*
- *Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Krediturnya I Terbantah-II Intervensi-II;*

Demikian terbukti Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-II adalah Kreditur yang beritikad baik dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 adalah sah ;

Oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah);

21. Bahwa diketahui juga ternyata Para Terbantah dalam mengajukan Gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut adalah didasari dengan **kepalsuan** dan **rekayasa** yaitu **bertujuan untuk berupaya mengambil/merampas kembali tanah-tanah (SHM No. 282 dan No. 283) yang sudah dijual dan dibayar LUNAS** oleh Turut Terbantah-VI dan **sudah diketahui jelas** oleh Para Terbantah kedua bidang tanah tersebut **sudah beralih hak** dan menjadi milik sah Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I berdasarkan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap **(tetapi dalam gugatan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Soegio Goenawan H. sengaja tidak dijadikan Pihak dalam perkara/pura-pura tidak tahu);**

22. Bahwa pada akhirnya Turut Terbantah-I merasa sangat dirugikan oleh Para Terbantah akibat melaksanakan perintah-perintah Para Terbantah dan sangat menyesal sudah menjadi kaki tangan Para Terbantah untuk membantu melaksanakan Perbuatan Melanggar Hukum merugikan Turut Terbantah-VI dan/atau Para Pembeli / Pemilik terakhir sehingga untuk menyatakan permohonan maaf dan penyesalan Turut Terbantah-I telah datang menghadap Notaris dan membuat Pernyataan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019, yang intinya antara lain :

7. Para Terbantah (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) sejak tahun 2012 telah mengajak kerjasama dengan memberi kuasa kepada Hariyadi atas obyek sengketa;

Hal 70 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Seluruh permasalahan adalah sudah dikondisikan / skenario oleh Para Terbantah yaitu merancang siasat agar dapat merampas kembali hak atas obyek sengketa kemudian hari dari Pemilik terakhir yang dilaksanakan sebagaimana perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;*
9. *Setelah terjadi Hariyadi merasa bersalah dan mohon maaf kepada Ibu Sik Anik Halim / Pembeli yang telah membayar lunas maupun semua pihak terkait;*
10. *Hariyadi melaksanakan perintah Para Terbantah untuk melakukan semua perbuatan tercelanya;*
11. *Hariyadi sungguh-sungguh mohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Sik Anik Halim maupun semua pihak terkait;*
12. *Pernyataan dibuat dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya akibat bujuk rayu / perbuatan Para Terbantah;*

(Terlampir Bukti TT.I & III-11);

Demikian timbulnya perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah pelaksanaan dari tahapan rancangan jahat oleh Para Terbantah dalam rangka merampas kembali tanah dari tangan Pemilik Terakhir secara tercela, yang lazimnya dilakukan oleh MAFIA TANAH / MAFIA HUKUM dengan menghalalkan segala macam cara ;

23. Bahwa Para Terbantah telah berupaya mengambang-hitamkan / mengorbankan Turut Terbantah-I, Turut Terbantah-II, Turut Terbantah-III dengan membuat Laporan Polisi sebagai berikut :

Laporan Polisi No. LP/691/VIII/2014/Bali/Resta Dps tanggal 19 Agustus 2014;

Pelapor : Indriyani Siddik / Terbantah-II;

Terlapor : - Notaris / PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH. / Turut Terbantah-II;

- Notaris / PPAT I Wayan Gede Darmayuda, SH. MKn. / Turut Terbantah-III;

- Hariyadi / Turut Terbantah-I;

Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Terbantah-II telah terbukti Laporan Polisi tersebut tidak didukung Alat Bukti sehingga telah diterbitkan:

- Surat Ketetapan No. S.Tap/58/V/Res.1.11/2020 tentang : Penghentian Penyidikan, tanggal **5 Mei 2020** dan
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58/V Res.1.11/2020 tanggal **5 Mei 2020;**

(Lihat Bukti TT.I&III-8 dan 9);

Hal 71 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah terbukti seluruh Dugaan Tindak Pidana yang dituduhkan tersebut sebagaimana juga didalilkan dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo No. 291PK/Pdt/2019 adalah oleh / otak intelektual Para Terbantah sendiri yang berusaha mengambang-hitamkan Turut Terbantah-I dkk tetapi atas kejelian Penyidik telah mampu menegakkan hukum / keadilan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Dengan telah diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik atas Laporan Polisi tersebut, telah membuktikan **TIDAK ADA kesalahan** yang dilakukan oleh **Para Terlapor** (Turut Terbantah-I, II dan III);

Oleh karena itu telah terbukti perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah bagian dari Pelaksanaan skenario jahat Para Terbantah dengan tujuan Merampas Hak Milik orang lain secara jahat ;

Bahwa dengan terbitnya SP-3 oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2020 maka jelas mendukung / sejalan dengan 2 (dua) Putusan :

- No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dan
- No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap

yang intinya, antara lain :

- o Menyatakan Soegio Goenawan H. adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah;*
- o Menyatakan Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*

Faktanya kedua putusan :

- No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dan
 - No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap
- adalah **SALING BERLAWANAN** dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Diperolehnya kedua SP-3 (terakhir tanggal 5 Mei 2020) yang diterbitkan Penyidik baru saja diperoleh oleh Para Terlapor sehingga belum pernah digunakan sebagai Bukti dan/atau belum pernah diperiksa dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 sebagaimana dalil rekayasa gugatan Para Terbantah;

24. Bahwa adanya Bantahan perkara No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps yang justru saat ini Turut Terbatah-I mohon ijin untuk menyampaikan Penyesalan dan Permohonan maaf kepada Turut Terbantah-VI dan kepada Pihak manapun yang telah memperoleh hak atas kedua bidang tanah bekas (eks) SHM No. 282 dan No. 283, yang saat ini telah menjadi SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh atas nama Pembantah maupun kepada Pemegang Hak Tanggungan

Hal 72 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada masing-masing SHGB, dengan memberikan Jawaban yang Benar dalam perkara Bantahan a quo;

25. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti dapat diketahui kedua bidang tanah Termohon Eksekusi oleh Para Terbantah dalam keadaan :

- a. Permohonan Eksekusi Para Terbantah, atas Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang **mendasarkan** SHM No. 282 dan No. 283 yang kedua SHM tersebut **SUDAH TIDAK ADA** ;
- b. Obyek Termohon saat ini adalah **SHGB No. 592/Kutuh tidak dalam penguasaan** Termohon Eksekusi tetapi senyatanya **dikuasai** oleh Pembantah (sedang SHGB No.591/Kutuh dikuasai oleh Pelawan dalam perkara lain No.326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps);
- c. Obyek tersebut dalam keadaan dijamin dengan **terpasang Hak Tanggungan sebagai Jaminan Hutang oleh Pembantah / Debitur kepada Kreditur melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku** ;
- d. Ada 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, yaitu :
 - No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
 - No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetapTerbukti **bertentangan** dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;
(Lihat Bukti TT.I&III-3, 4 dan 5) ;

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo:

SOEGIO GOENAWAN H. / **Penggugat** dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

Bahkan kedua putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap, terbukti telah berakibat hukum secara berkelanjutan;

Demikian pula ternyata Pembantah, Terbantah-II Intervensi-I dan Terbantah-II Intervensi-II / Kreditur Pemegang Hak Tanggungan juga **BUKAN PIHAK** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps bahkan tidak tahu menahu sama sekali ;

26. Berdasarkan Buku II Edisi 2007 tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN :**

- * Halaman 101-102 "**AK. Tentang PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)**"

Butir 2 : **Pemegang Hak harus dilindungi dari suatu (Sita) Eksekusi dimana Pemegang Hak tersebut bukan sebagai pihak dalam**

Hal 73 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara lain Pemegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll.;

Butir 4 : *Dalam Perlawanan Pihak Ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai Alas hak sebagaimana tersebut dalam AL.1 atas barang yang disita dan apabila dia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. dst.;*

Butir 8 : *Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila Perlawanan benar-benar beralasan misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain dst.;*

* Halaman 104 “AN. Tentang PUTUSAN NON EKSEKUTABEL”

Butir 1 : *Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:*

Huruf b : **BARANG YANG AKAN DIEKSEKUSI TIDAK BERADA DITANGAN TERGUGAT / TERMOHON EKSEKUSI;**

Dan berdasarkan Buku “PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN”, Cetakan ke-6 Edisi Revisi, Terbitan MARI tahun 2006 pada halaman 183, angka 152 tentang : “DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN?”

* Butir 4 : **Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai BARANG JAMINAN;**

* Butir 8 : **Apabila adanya dua putusan yang SALING BERTENTANGAN;**

Demikian diketahui berdasarkan uraian diatas Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo. No. 3426K/Pdt/2016 jo. No. 291PK/Pdt/2019 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) dan Memerintahkan Panitera PN Denpasar untuk mencoret dari Daftar Permohonan Eksekusi;

27. Bahwa diterima **Surat PN Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020** tanggal 28 Agustus 2020, **perihal : Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps**, yang setelah dilakukan kajian hukum ternyata Penerbitan surat tersebut secara :

- **Melanggar Asas Hukum : Contrarius Actus;**
- **Melanggar Peraturan Perundang-undangan : UU No.30 Tahun 2014 dan Undang-undang Hukum Pidana / KUHP;**

Hal 74 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Melanggar AUPB, antara lain : Asas Keterbukaan;**

(Lihat Bukti TT.I&III-10);

A. **Bahwa** dengan Ketua PN Denpasar menerbitkan **Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020**, perihal : *Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps*, yang intinya antara lain sebagai berikut:

..... dst.

tersebut kesalahan dalam penulisan butir 3 (tiga) pada Penetapan tersebut sehingga perlu diralat dan diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bersama Rekan Kuasa Hukum menanyakan kepada Panitera PN Denpasar kemungkinan **ada atau tidaknya**, dasar hukum dan/atau SOP terkait ralat dan perbaikan dengan menggunakan **SEPUCUK SURAT** untuk meralat dan memperbaiki (merubah) **AMAR Penetapan tanggal 24 Februari 2020 ???**

JAWABAN Panitera PN Denpasar setelah menanyakan kepada Ketua PN Denpasar sebagai berikut :

- **Ralat dan Perbaikan dilakukan karena diterimanya Surat Bawas MARI No. 387/BP/DLG/6/2020 tanggal 30 Juni 2020;**
(Terlampir Bukti TT.I&III-12);
- **Dasar / SOP disampaikan adalah :**
 - **Asas Hukum Contrarius Actus ;**
 - **Surat Panitera MA No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016;**
 - **SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;**

Bahkan kemudian diketahui PN Denpasar telah **secara resmi memberikan Pencerahan / Informasi TATA CARA** Untuk Melakukan Perbaikan / Revisi Terhadap Penetapan Eksekusi sebagaimana ditanyakan oleh Rekan Kuasa Hukum, dengan surat PN Denpasar No. W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 yang intinya:

bahwa apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam Salinan Putusan dan kesalahan itu diketahui setelah Salinan Putusan disampaikan kepada Para Pihak maka Salinan tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan hal tersebut sesuai dengan Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016.

(Terlampir Bukti TT.I&III-13);

Hal 75 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa jawaban baik lisan maupun persurat oleh PN Denpasar sebagaimana diatas tentunya tidak tepat atau salah / keliru didalam pelaksanaan maupun dalam hal **memaknai** dan **mengetrapkan** ketentuan dari MARI, sebagai berikut:

a. Faktanya PN Denpasar tidak melaksanakan bunyi / isi surat, yaitu:

- Jawaban PN Denpasar sebagaimana dalam surat W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 faktanya tidak dilaksanakan oleh PN Denpasar yaitu : ***Tidak Pernah Menarik Penetapan yang telah diserahkan / diterima oleh Para Pihak;***
- Kesalahan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 BUKAN Kesalahan ketik / redaksional tetapi merupakan **Kesalahan Amar Penetapan (butir 3)** sebagaimana terbukti : ***merubah Amar dengan melakukan Ralat dan Perbaikan sehingga memberikan akibat hukum yang berbeda;***

b. Justru terbitnya Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang Meralat dan Memperbaiki (Merubah) Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 telah mengakibatkan Produk Hukum PN Denpasar tersebut (Penetapan tanggal 24 Februari 2020 Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020) diklasifikasikan menjadi Produk PN Denpasar CACAT HUKUM ;

- **APAKAH** dapat dibenarkan dan/atau ada **Tata Laksana / Tata Cara** yang dapat membenarkan **Sepucuk Surat** bisa **meralat** dan **memperbaiki (merubah)** Amar Penetapan ?

Jawabnya : tentu tidak dibenarkan;

c. Terbukti PN Denpasar salah dalam memaknai dan menerapkan Ketentuan sebagai berikut :

- Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 adalah sesuai arahan Ketua MARI terhadap **kontrol kualitas** Salinan Putusan yaitu jangan ada kesalahan redaksional atau salah ketik atas Salinan Putusan MA dan **BUKAN / TIDAK** dimaksud untuk **merubah** Amar Putusan / Penetapan; Sehingga terbukti PN Denpasar telah salah **memaknai** dan **menerapkan** Surat Panitera MARI tersebut (**yang benar adalah No. 1523/PAN/HK.02/9/2016**); (**Terlampir Bukti TT.VI-14**);
- Sedangkan SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah terkait antara lain : Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik / tidak lengkap sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2014, dokumen elektronik

Hal 76 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan / berkas aslinya;

Jawaban lisan PN Denpasar tersebut kembali salah dalam memaknai dan menerapkan bunyi SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 ;

C. **Bahwa Asas Contrarius Actus** yang disampaikan oleh Ketua PN Denpasar melalui Panitera jelas tidak / bukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 maupun SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014, sehingga PN Denpasar telah SALAH dalam memaknai dan melaksanakan Asas Hukum tersebut;

Asas Contrarius Actus : Pejabat yang melakukan tindakan / keputusan berwenang untuk mencabut / membatalkan tindakan / keputusan tersebut dengan peraturan yang sederajat sebagaimana mengikuti ketentuan yang berlaku ;

D. **Bahwa** Penetapan didahului Irah-irah :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

sedangkan

surat tidak perlu / tidak ada ketentuan sebagaimana Penetapan, sehingga jelas PENETAPAN mempunyai derajat jauh lebih tinggi dari Sepucuk Surat;

E. **Bahwa** mengingat TIDAK ADA Standard Operasional Prosedur (SOP) : **Sepucuk Surat bisa merubah bunyi / isi Amar Penetapan** maka bilamana atau seandainya PN Denpasar berkehendak untuk melakukan tindakan atau keputusan **harus berpedoman** pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang : Administrasi Pemerintahan ;

Demikian tindakan / keputusan PN Denpasar dengan menerbitkan Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal : **Ralat / Perbaikan** Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps maka telah membuktikan :

- **Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum sejak lahir / terbit (oleh karena itu Amar Penetapan tersebut harus dirubah dengan meralat dan memperbaiki);**
- Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 **melanggar** Peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - **Undang-undang No. 30 Tahun 2014**, yaitu :
 - **Pasal 63 ayat (4) : telah lebih 5 hari kerja sejak ditemukan alasan;**

Hal 77 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 63 ayat (5)** : merugikan Pembantah dalam perkara a quo maupun Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps mengingat kedua perkara sudah berjalan;
- **Pasal 15 ayat (2)** : wewenang telah kadaluwarsa sehingga tidak dibenarkan ;

➤ Undang-undang Hukum Pidana :

Dengan dirubahnya Amar Penetapan butir 3 dari **bunyi Asli** butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tetapi tetap disebutkan :

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020.

Padahal *bunyi butir 3* Penetapan tanggal 24 Februari 2020 yang **diterima tanggal 6 Maret 2020 tidak seperti** bunyi butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 yang disertakan dalam Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

- Melanggar Asas Hukum : **Contrarius Actus**, kewenangan Pembuat Keputusan untuk membatalkan sudah diatur harus setidaknya dengan Peraturan sederhana;
- Melanggar **AUPB** khususnya antara lain **Asas Keterbukaan** : karena Para Pihak Pelawan / Pembantah yang saat ini paling berkepentingan tidak diberitahukan ;

F. Bahwa Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 7 September 2020 bunyi Amar butir 3 Penetapan tersebut sudah dirubah dari Penetapan yang diterima tanggal 6 Maret 2020 sebagai berikut :

- a. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020 :
 1.
 2.
 3. **Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dapat dieksekusi;**

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

Sedangkan,

Hal 78 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 :

1.

2.

3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3426K/Pdt/2019, dapat dieksekusi;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

(Terlampir Bukti TT.I&III-15 dan 16);

Oleh karena itu saat ini ada 2 (dua) Penetapan dengan :

- Tanggal yang sama : 24 Februari 2020;
- Nomor yang sama : No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;

Disebutkan kedua Penetapan tersebut : Ditetapkan pada tanggal yang sama 24 Februari 2020, tetapi Amarnya BERBEDA ;

Kedua Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, disebutkan:

"Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020"

Sehingga terhadap Penetapan tanggal 24 Februari 2020 diatas yang diterima kemudian dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 dapat dikualifikasikan adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Adanya 2 (dua) Penetapan dengan tanggal dan nomor SAMA tetapi BERBEDA AMAR tersebut maka patut diduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum ;

Oleh karena itu permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada MARI dengan harapan untuk diperoleh Perlindungan Hukum bagi Pembantah dalam perkara a quo dan Pelawan dalam perkara No. 326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps ;

(Surat Pengaduan kepada YM. Ketua MARI No. 0191/SP-BV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan kepada Kepala BAWAS MARI No. 0194/SP-BV/IX/2020 tanggal 10 September 2020.....

Terlampir Bukti TT.I&III-17 dan 18);

Demikian Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 6 Maret 2020 terbukti CACAT HUKUM dan yang diterima tanggal 7 September Hal 79 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020 terbukti juga CACAT HUKUM, oleh karena itu Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 adalah terbukti CACAT HUKUM ;

Asas Hukum :

Semua produk hukum yang terbit didasarkan Cacat Hukum maka harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Berdasarkan fakta hukum diatas sudah seharusnya Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dinyatakan Cacat Hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutabel) serta dinyatakan Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

Demikian maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);

MAKA :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Terbantah-I mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh ;
4. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel) ;
5. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps CACAT HUKUM dan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
6. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa

Hal 80 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-

II (Para Terbantah);

8. Menyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5797/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah);
9. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat/Turut Terbantah II

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada pokoknya Turut Terbantah II menyatakan kebenaran dalil-dalil Bantahan oleh Pembantah seluruhnya, sebagaimana telah disampaikan dan diketahui oleh Turut Terbantah II adalah merupakan kebenaran adanya;

Bahwa sebagai tanggung jawab Moral Turut Terbantah II maka demi keadilan dan kepastian hukum sudah selayaknya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbantah-II dalam melaksanakan profesi terkait pembuatan akta No. 72 dan No. 74 masing-masing tertanggal 20 Desember 2012 oleh Para Terbantah dihadapan Turut Terbantah-II adalah **sesuai yang disampaikan** oleh Para Terbantah sebelumnya dan **bilamana** benar keterangan / pernyataan Turut Terbantah-I dihadapan Edy Susanto, SH. MH. / Notaris sebagai Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 adalah merupakan **resiko** dan **tanggung jawab** Para Pihak sendiri sepenuhnya. Karena Notaris selaku Pejabat Tersumpah melangsungkan pembuatan akta berdasarkan keterangan Para Pihak ketika itu;
Bahwa Inti pengakuan Turut Terbantah-I yang dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 :

“Seluruh kejadian sejak awal sampai dengan adanya perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah merupakan bagian yang dirancang dan dilaksanakan oleh Para Terbantah dengan memanfaatkan Turut Terbantah-I dalam rangka untuk merampas kedua bidang tanah dari Pemilik Terakhir”:

(Vide Bukti TT.II-1)

2. Bahwa **penyerahan** Asli SHM No.282 dan No.283 oleh Turut Terbantah-II kepada Turut Terbantah-III dan Turut Terbantah-I adalah dalam **memenuhi kehendak dari Para Terbantah** yang ditegaskan dengan permintaan / kehadiran Nur

Hal 81 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati sebagaimana **Bukti Agenda Penerimaan** tanggal 20-12-2012 tertanda :

Turut Tergugat-III, Turut Tergugat-I, **Menyetujui** : Nur Hidayati, **dengan catatan** :
"diserahkan dihadapan P.Eddy";

(Vide Bukti TT.II-2)

Artinya :

BENAR Penyerahan kedua SHM No. 282 dan No. 283 Asli adalah memang kehendak Para Terbantah yang ditegaskan / mengetahui orang kepercayaan Para Terbantah sendiri menanda tangani dihadapan Turut Terbantah-II ;

3. Bahwa setelah pelaksanaan atas permintaan Para Terbantah untuk menyerahkan Asli SHM No. 282 dan No. 283 selanjutnya Turut Terbantah-II sudah tidak mengetahui lagi dan menjadi tanggung jawab Para Pihak sendiri sepenuhnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut Terbantah-II / Indriyani Siddik telah membuat Laporan Polisi sebagai berikut :

Laporan Polisi No LP : LP/691/VIII/2014/Bali/Resta Dps tanggal 19 Agustus 2014;

Pelapor : Indriyani Siddik / Terbantah-II

Terlapor : - Eddy Nyoman Winarta, SH. / Turut Terbantah-II
- I Wayan Gede Darma Yuda, SH. MKn. / Turut Terbantah-III
- Hariyadi / Turut Terbantah-I

Terhadap kedua Laporan Polisi oleh Para Terbantah diatas telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang ternyata Penyidik menyimpulkan Tidak Cukup Alat Bukti yang mendukung Laporan Polisi tersebut dan berdasarkan Gelar Perkara telah diberikan Rekomendasi untuk SP-3;

Penyidik berdasarkan Rekomendasi Gelar Perkara telah menerbitkan :

- Surat Ketetapan No. S.Tap/180/XI/2014/Ditreskrimum tentang : Penghentian Penyidikan, tanggal 5 Nopember 2014 ;
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. : S.PPP/614.A/2014/Ditreskrimum tanggal 5 Nopember 2014;

(Vide Bukti TT.II-3, dan 4)

Berdasarkan Bukti telah diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik atas Laporan Polisi tersebut maka telah membuktikan **TIDAK ADA kesalahan** Turut Terbantah-II dalam menyerahkan Asli SHM No. 282 dan No. 283 karena **memenuhi kehendak Para Terbantah / Pelapor** sendiri sebagaimana diuraikan diatas maupun Turut Terbantah-I dan III terkait hal tersebut ;

4. Bahwa dengan telah diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik maka telah terbukti seluruh tuduhan Para Terbantah adalah **TIDAK BENAR** dan/atau merupakan bagian rekayasa jahat sebagaimana keterangan Turut Terbantah-I yang dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019;

Hal 82 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya SP-3 oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2020 tentu merupakan kebenaran dari apa yang telah diterangkan / dinyatakan oleh Turut Terbantah-I dalam Akta No. 59 dimaksud sekaligus mendukung dan/atau sesuai dengan Putusan-putusan :

- **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- **No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap, inti amar putusannya :
 - **Menyatakan Para Terbantah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
 - **Menyatakan SOEGIO GOENAWAN H., adalah pembeli beritikad baik dan pemilik sah;**
 - **Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung membuka blokir dan melaksanakan balik nama menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H.;**

(Vide Bukti TT.II-5, 6 dan 7)

5. Bahwa diketahui dengan berdasarkan kedua putusan diatas telah dilaksanakan jual beli antara SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I atas nama Turut Terbantah VI kepada dirinya sendiri dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- **Dilakukan Checking terhadap SHM No. 282/Kutuh dan SHM No. 283/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**
- **Pembayaran Pajak-pajak : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB) dan PBB.**
- **Penanda tangangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kabupaten Badung;**
- **Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA / Turut Terbantah-VI menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I;**

Demikian Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I berdasarkan Putusan Pengadilan No.819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap/pasti telah terbukti :

- **Sebagai Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah, sedangkan Para Terbantah telah terbukti / dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;**

Setelah SHM No. 282 dan No. 283 menjadi atas nama SOEGIO GOENAWAN H. maka oleh SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I dilakukan sebagai berikut :

Hal 83 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.**
- **Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;**
- **SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;**

setelah dikuasai Negara RI maka Negara RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan Alas Hak SHGB No. 591 dan No. 592 atas nama SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I;

Oleh karena itu telah terbukti SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I adalah Pemilik sah yang beritikad baik dan senyatanya menguasai kedua bidang tanah SHGB No.591 dan No. 592 ketika itu;

(Vide Bukti TT.II-8 dan 9);

6. Bahwa ternyata peralihan hak (jual beli) antara SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I dengan Pembantah adalah sudah mengikuti semua ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- **Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 591/Kutuh dan SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**
- **Pembayaran Pajak-pajak : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB) dan PBB.**
- **Penanda tangangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kabupaten Badung;**
- **Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari atas nama SOEGIO GOENAWAN / Terbantah-II Intervensi-I menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah;**

Dengan demikian seharusnya dinyatakan Pembantah adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah ;

Oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar ;

Bahwa kemudian tanah SHGB No. 592 atas nama Pembantah telah diserahkan sebagai jaminan hutang dan dipasang Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 5797/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk kepentingan Krediturnya / Terbantah-II Intervensi-II dengan mengikuti semua prosedur :

- **Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**

Hal 84 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pembuatan dan Penanda tangangan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;**
- **Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Kreditur / Terbantah-II Intervensi-II;**
(Vide Bukti TT.II-10)

Demikian sudah seharusnya dinyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

7. Bahwa diketahui berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga sebagaimana telah disampaikan Bantahan oleh Pembantah dalam perkara a quo ternyata sebagai berikut:

- **Telah terjadi Jual Beli atas SHM No. 282 dan No. 283 dari Para Terbantah kepada Turut Terbantah VI dan telah dilakukan baliknama menjadi atas nama Turut Terbantah VI ;**
- **Pengalihan hak dari Turut Terbantah VI kepada SOEGIO GOENAWAN H. berdasarkan 2 (dua) putusan Pengadilan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap mengikuti semua ketentuan yang berlaku ;**
- **SHM No. 282 dan No. 283 Sudah Tidak Ada lagi :**
 - **Kedua bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.**
 - **Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;**
 - **SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;**

Demikian SHM No. 282 dan No. 283 atas nama SOEGIO GOENAWAN H. sudah TIDAK ADA LAGI (dibatalkan/dimatikan);

- **Setelah kedua bidang tanah dikuasai Negara RI maka Negara RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menerbitkan Alas Hak SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh atas nama Soegio Gunawan H.;**
- **Obyek tanah dimaksud tidak dikuasai oleh Termohon Eksekusi dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tetapi dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Ketiga yaitu Pembantah dalam perkara a quo (SHGB No. 592) maupun Nathalia Sherly (SHGB No.591) ;**

Hal 85 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik Pembantah, Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I maupun Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-II / Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No.592 adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;
 - Tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah saat ini **telah terpasang Hak Tanggungan** sebagai jaminan hutang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
 - Faktanya ada putusan yang **saling bertentangan** terkait obyek / tanah yaitu :
 - Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dan
 - Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap
- Saling Bertentangan** dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;
- Para Terbantah **tidak mempunyai LEGAL STANDING** dalam permohonan Eksekusi atas Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang mendasarkan SHM No. 282 dan No. 283 yang **SUDAH TIDAK ADA LAGI (dimatikan/dicoret dari Buku Tanah)**;
- Oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
8. Bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN :**
- * Halaman 101-102 "AK. Tentang PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)"
 - Butir 2 : **Pemegang Hak harus dilindungi dari suatu (Sita) Eksekusi dimana Pemegang Hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain Pemegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll.;**
 - Butir 4 : **Dalam Perlawanan Pihak Ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai Alas hak sebagaimana tersebut dalam AL.1 atas barang yang disita dan apabila dia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. dst.;**
 - Butir 8 : **Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila Perlawanan benar-benar beralasan misalnya,**
- Hal 86 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula
jelas tercatat atas nama orang lain dst.;*

* Halaman 104 "AN. Tentang PUTUSAN NON EKSEKUTABEL"

Butir 1 : *Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri
apabila:*

Huruf b : BARANG YANG AKAN DIEKSEKUSI TIDAK
BERADA DITANGAN TERGUGAT / TERMOHON
EKSEKUSI;

Dan berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN",
Cetakan ke-6 Edisi Revisi, Terbitan MARI tahun 2006 pada halaman 183,
angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN?"

* Butir 4: *Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai
BARANG JAMINAN;*

* Butir 8: *Apabila adanya dua putusan yang SALING BERTENTANGAN;*

Demikian diketahui berdasarkan uraian diatas Putusan No.
304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo. No. 3426K/Pdt/2016
jo. No. 291PK/Pdt/2019 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non
eksekutabel) dan Memerintahkan Panitera PN Denpasar untuk mencoret
dari Daftar Permohonan Eksekusi ;

8. Bahwa tiba-tiba diterima Surat PN Denpasar No.
W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal : *Ralat /
Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No.
304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps*, yang setelah
dilakukan kajian hukum ternyata Penerbitan surat tersebut secara :

- *Melanggar Asas Hukum : Contrarius Actus;*
- *Melanggar Peraturan Perundang-undangan : UU No.30 Tahun 2014
dan Undang-undang Hukum Pidana / KUHP;*
- *Melanggar AUPB, antara lain : Asas Keterbukaan;
(Vide Bukti TT.II-11);*

9. Bahwa dengan Ketua PN Denpasar menerbitkan Surat No.
W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal : *Ralat /
Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No.
304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps*, yang intinya antara
lain sebagai berikut:

..... dst.

Hal 87 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kesalahan dalam penulisan butir 3 (tiga) pada Penetapan tersebut sehingga perlu diralat dan diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

..... dst

10. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan maka Rekan Kuasa Hukum menanyakan kepada Panitera PN Denpasar kemungkinan **ada atau tidaknya**, dasar hukum dan/atau SOP terkait ralat dan perbaikan dengan menggunakan **SEPUCUK SURAT** untuk meralat dan memperbaiki (merubah) **AMAR Penetapan tanggal 24 Februari 2020 ???**

JAWABAN Panitera PN Denpasar setelah menanyakan kepada Ketua PN Denpasar sebagai berikut :

- **Ralat dan Perbaikan dilakukan karena diterimanya Surat Bawas MARI No. 387/BP/DLG/6/2020 tanggal 30 Juni 2020; (.... Vide Bukti TT.II-12);**
- **Dasar / Tata Laksana :**
 - **Asas Hukum Contrarius Actus ;**
 - **Surat Panitera MA No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 ;**
 - **SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;**

Catatan :

Bahwa setelah ditanyakan oleh Rekan Kuasa Hukum kepada MARI ternyata ada kesalahan dalam Jawaban Lisan Panitera PN Denpasar dengan menyebut Surat Panitera MA No. 153/PAN/HK.02/9/2016, yang benar adalah No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 dan tidak tepat bila dimaksudkan untuk meralat dan memperbaiki Amar Penetapan; (.... Vide Bukti T.II-13);

Bahkan kemudian diketahui PN Denpasar telah **secara resmi memberikan Pencerahan / Informasi TATA CARA** Untuk Melakukan Perbaikan / Revisi Terhadap Penetapan Eksekusi sebagaimana ditanyakan oleh Rekan Kuasa Hukum, dengan surat PN Denpasar No. W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 yang diterima Rekan Kuasa Hukum, intinya:

bahwa apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam Salinan Putusan dan kesalahan itu diketahui setelah Salinan Putusan disampaikan kepada Para Pihak maka Salinan tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan hal tersebut sesuai dengan Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016.

(.... Vide Bukti TT.II-14);

11. **Bahwa** jawaban baik lisan maupun persurat oleh PN Denpasar sebagaimana diatas tentunya tidak tepat atau **salah / keliru** didalam pelaksanaan maupun

Hal 88 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal **memaknai** dan **mengetrapkan** ketentuan dari MARI, sebagai berikut:

d. Faktanya PN Denpasar tidak melaksanakan bunyi / isi surat, yaitu:

- Jawaban PN Denpasar sebagaimana dalam surat W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 faktanya tidak dilaksanakan oleh PN Denpasar yaitu : **Tidak Pernah Menarik Penetapan yang telah diserahkan / diterima oleh Para Pihak**;
- Kesalahan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 BUKAN Kesalahan ketik / redaksional tetapi merupakan **Kesalahan Amar Penetapan (butir 3)** sebagaimana terbukti : **merubah Amar dengan melakukan Ralat dan Perbaikan sehingga memberikan akibat hukum yang berbeda**;

e. Justru terbitnya Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang Meralat dan Memperbaiki (Merubah) Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 telah mengakibatkan Produk Hukum PN Denpasar tersebut (Penetapan tanggal 24 Februari 2020 Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020) diklasifikasikan menjadi Produk PN Denpasar CACAT HUKUM ;

- Apakah dapat dibenarkan dan/atau ada **Tata Laksana / Tata Cara** yang dapat membenarkan **Sepucuk Surat** bisa meralat dan memperbaiki (**merubah**) Amar Penetapan ???

Jawabannya : sesuai hukum tentu TIDAK DIBENARKAN;

f. Terbukti PN Denpasar salah dalam memaknai dan menerapkan Ketentuan sebagai berikut :

- Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 adalah sesuai arahan Ketua MARI terhadap **kontrol kualitas** Salinan Putusan yaitu jangan ada kesalahan redaksional atau salah ketik atas Salinan Putusan MA dan **BUKAN / TIDAK** dimaksud untuk **merubah** Amar Putusan / Penetapan; Sehingga terbukti PN Denpasar telah salah **memaknai** dan **menerapkan** Surat Panitera MARI tersebut (**yang benar adalah No. 1523/PAN/HK.02/9/2016**);
- Sedangkan SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah terkait antara lain : Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik / tidak lengkap sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2014, dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan / berkas aslinya;

Hal 89 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban lisan PN Denpasar tersebut kembali salah dalam memaknai dan menerapkan bunyi SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 ;

Bahwa Asas Contrarius Actus yang disampaikan oleh Ketua PN Denpasar melalui Panitera jelas tidak / bukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 maupun SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014, sehingga PN Denpasar telah SALAH dalam memaknai dan melaksanakan Asas Hukum tersebut;

Asas Contrarius Actus : Pejabat yang melakukan tindakan / keputusan berwenang untuk mencabut / membatalkan tindakan / keputusan tersebut dengan peraturan yang sederajat sebagaimana mengikuti ketentuan yang berlaku ;

12. **Bahwa** Penetapan didahului lraih-irah :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

sedangkan

surat tidak perlu / tidak ada ketentuan sebagaimana Penetapan, sehingga jelas Penetapan mempunyai **derajat jauh lebih tinggi** dari Sepucuk Surat;

13. **Bahwa** mengingat tidak ada Tata Laksana dan Tata Cara Sepucuk Surat bisa merubah bunyi / isi Amar Penetapan maka bilamana atau seandainya PN Denpasar berkehendak untuk melakukan tindakan atau keputusan (*bila dianggap benar*) **harus berpedoman** pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang : Administrasi Pemerintahan ;

Sesuai ketentuan bilamana tidak ada SOP maka Pejabat TUN (Yudisial) harus berpedoman pada Undang-undang No. 30 tahun 2014;

Demikian tindakan / keputusan PN Denpasar dengan menerbitkan Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal : **Ralat / Perbaikan** Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps maka telah membuktikan:

I. **Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Cacat Hukum** sejak lahir / terbit, terbukti **ADA KESALAHAN** dalam Amar Penetapan sehingga harus diralat dan diperbaiki (*dirubah*);

II. **Ternyata tindakan / keputusan PN Denpasar tersebut Cacat Hukum :**

Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 **melanggar** Peraturan Perundang-undangan antara lain :

- **Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang : Administrasi Pemerintahan, yaitu :**

Hal 90 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 63 ayat (4)** : telah lebih 5 hari kerja sejak ditemukan alasan;
- **Pasal 63 ayat (5)** : merugikan Pembantah dalam perkara a quo No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps maupun Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps mengingat kedua perkara sedang berlangsung;
- **Pasal 15 ayat (2)** : wewenang telah kadaluwarsa sehingga tidak dibenarkan;

- Melanggar **Undang-undang Hukum Pidana** :
dengan dirubahnya Amar Penetapan butir 3 dari **bunyi Asli** butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tetapi tetap disebutkan :
“**Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020**”.

Padahal Faktanya bunyi Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 (Aslinya) tidak sama dengan yang diterima tanggal 7 September 2020 ;

- III. Melanggar Asas Hukum : **Contrarius Actus**, kewenangan Pembuat Keputusan untuk membatalkan sudah diatur harus setidaknya dengan Peraturan sederajat;

- IV. Melanggar **AUPB khususnya** antara lain **Asas Keterbukaan** :
karena Para Pihak Pelawan / Pembantah yang saat ini paling berkepentingan tidak diberitahukan ;

14. Bahwa Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 7 September 2020 bunyi butir 3 Amar Penetapan tersebut sudah dirubah dari Penetapan yang diterima tanggal 6 Maret 2020 sebagai berikut :

- c. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020 :

4.

5.

6. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dapat dieksekusi;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

(Vide Bukti TT.II-15);

Sedangkan,

Hal 91 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima

dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 :

4.
5.
6. **Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3426K/Pdt/2019, dapat dieksekusi ;**

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

(Vide Bukti TT.II-16);

Oleh karena itu saat ini ada 2 (dua) Penetapan dengan :

- Tanggal yang sama : 24 Februari 2020;
- Nomor yang sama : No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;

Disebutkan kedua Penetapan tersebut : Ditetapkan pada tanggal yang sama 24 Februari 2020, tetapi Amarnya BERBEDA ;

Kedua Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, disebutkan:

"Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020"

Sehingga terhadap Penetapan tanggal 24 Februari 2020 diatas yang diterima kemudian dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 dapat dikualifikasikan adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Adanya 2 (dua) Penetapan dengan tanggal dan nomor SAMA tetapi BERBEDA AMAR;

Demikian Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 6 Maret 2020 terbukti CACAT HUKUM dan yang diterima tanggal 7 September 2020 terbukti juga CACAT HUKUM, oleh karena itu Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 adalah terbukti CACAT HUKUM ;

Asas Hukum :

Semua produk hukum yang terbit didasarkan Cacat Hukum maka harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Berdasarkan fakta hukum diatas sudah seharusnya Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.

Hal 92 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dinyatakan Cacat Hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutabel) serta dinyatakan Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun ; Berdasarkan hal diatas maka telah patut bilamana Judex Factie Pemeriksa perkara a quo Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);

MAKA

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Terbantah-II mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah;
4. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
5. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps CACAT HUKUM dan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
6. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);
8. Menyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah;

Hal 93 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat/Turut Terbantah V

1. Bahwa Turut Terbantah V hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana para pihak yang hadir menyatakan keinginannya untuk melakukan jual beli atas tanah berikut memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan;
2. Bahwa saat dilakukan Akta Jual Beli, tanah yang menjadi objek sama sekali tidak terkait dengan sengketa atau dalam keadaan disita atau diblokir dan juga oleh karena dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan jual beli telah lengkap dan sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang datang menghadap, maka Turut Terbantah V kemudian menuangkannya dalam Akta Jual Beli;
3. Bahwa terhadap Akta Jual Beli yang dilangsungkan di hadapan Turut Terbantah V tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk diproses peralihan haknya dan selanjutnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung melakukan peralihan hak sehingga pada prinsipnya apa yang Turut Terbantah V telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa Turut Terbantah V sama sekali tidak pernah diinformasikan jika atas tanah yang menjadi objek jual beli sedang bermasalah atau terkait dengan sengketa, karena apabila tanah tersebut terkait pada suatu permasalahan hukum, Turut Terbantah V tidak akan bersedia untuk melaksanakan akta jual beli dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah tentu akan menolak peralihan haknya;
5. Bahwa Turut Terbantah V juga tidak mempunyai kewenangan atau instrumen untuk menentukan sah atau tidak, palsu atau tidaknya kebenaran suatu dokumen atau keterangan yang diberikan oleh para pihak, apalagi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak dilangsungkan di Turut Terbantah V, melainkan di Notaris Ni Wayan Widastri, SH;
6. Bahwa meskipun segala produk hukum (akta) yang dikeluarkan oleh Turut Terbantah V dalam kapasitasnya sebagai Notaris/ PPAT telah dinyatakan batal oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan

Hal 94 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 43/PDT/2016/PT.Dps jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3426K/Pdt/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 291PK/Pdt/2019, namun mengingat Turut Terbantah V telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan benar, maka Turut Terbantah V sudah sepatutnya dianggap beritikad baik;

7. Bahwa pada prinsipnya, Turut Terbantah V tidak keberatan dengan para pihak yang saat ini sedang berperkara untuk mencari keadilan karena hal tersebut merupakan hak dari masing-masing pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Denpasar, memeriksa, dan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat/Turut Terbantah VI

Bahwa Turut Terbantah VI membenarkan dalil-dalil Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;

Bahwa Turut Terbantah VI dengan ini menyatakan mendukung kebenaran dalil-dalil Bantahan dengan kebenaran yang hakiki ;

Bahwa dalam rangka mendukung kebenaran dalil-dalil Bantahan Pembantah perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Ringkasan Pokok Permasalahan sebagai berikut:

1. **Permohonan Eksekusi Para Terbantah, atas Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang mendasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang kedua SHM tersebut SUDAH TIDAK ADA ;**

Bahwa SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang semula atas nama Para Terbantah setelah dialihkan kepada Turut Terbantah VI telah dibalik nama menjadi atas nama Turut Terbantah VI dan berdasarkan Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetapdialihkan serta dibaliknamakan menjadi atas nama Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I. Hak Atas tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh oleh Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I dilepaskan kepada Negara RI disertai penyerahan kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, setelah dikuasai Negara RI., maka Negara RI. Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan Alas Hak SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I, sehingga SHM No. 282/Kutuh dan Hal 95 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 283/Kutuh dicoret / dimatikan dari Buku Tanah dan/atau **SUDAH TIDAK**

ADA LAGI;

(..... *Terlampir Bukti TT.VI-1 dan 2*);

Oleh karena itu Permohonan Eksekusi Para Terbantah atas perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang mendasarkan SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang **SUDAH TIDAK ADA** tersebut maka menurut hukum **Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel) ;**

2. Para Terbantah tidak mempunyai **LEGAL STANDING** ;

Bahwa mengingat permohonan eksekusi oleh Para Terbantah atas putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps berdasarkan SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang **SUDAH TIDAK ADA:**

- Kedua Buku Sertifikat tanah tersebut telah dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung oleh Soegio Goenawan H./ Terbantah-II Intervensi-I;
- **Keadaan** SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh **dicoret/dimatikan** dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Demikian SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh **SUDAH TIDAK ADA** maka tentunya Para Terbantah dalam Permohonan Eksekusi perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut **TIDAK LAGI MEMILIKI LEGAL STANDING;**

Oleh karena itu Permohonan eksekusi oleh Para Terbantah atas perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);

3. Faktanya : baik Pembantah maupun Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I dan Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-II adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

- **SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-I** selaku Pemilik Asal tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh adalah Penjual beritikad baik sehingga mempunyai kewajiban memberikan jaminan tentram serta tanggung jawab baik Materiil maupun Moril kepada Pembantah selaku Pembeli beritikad baik (Lunas) dan Pemilik sah saat ini yang senyatanya menguasai tanah, sesuai SHGB No.592/Kutuh, dan
- **Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-II** selaku Kreditur / Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017

Hal 96 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti dan fakta hukum telah terbukti baik Pembantah maupun SOEGIO GOENAWAN H. / Terbantah-II Intervensi-Idan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-II adalah Pihak Ketiga/Lain (*Bukan Pihak dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps*) ;

4. Obyek Tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh tidak dalam penguasaan Termohon Eksekusi :

Bahwa Alas Hak Obyek Tanah saat ini adalah **SHGB No.592/Kutuh**, **faktanya tidak dalam penguasaan** Termohon Eksekusi tetapi **senyatanya dikuasai** oleh Pembantah (*sedang SHGB No.591/Kutuh dikuasai oleh Pelawan dalam perkara lain No.326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps*);

Obyek Tanah SHGB No.592/Kutuh tersebut dalam keadaan **terpasang Hak Tanggungan sebagai Jaminan Hutang oleh Pembantah / Debitur kepada Kreditur melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku** ;

5. Obyek Tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan :

Obyek Tanah SHGB No.592/Kutuh tersebut dalam keadaan **terpasang Hak Tanggungan sebagai Jaminan Hutang oleh Pembantah / Debitur kepada Kreditur / Terbantah-II Intervensi-II melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku** ;

6. Ada 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, yaitu :

- Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang **telah berkekuatan hukum tetap**, dan
- Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang **telah berkekuatan hukum tetap**,

yang **KEDUA PUTUSAN** tersebut diatas **Bertentangan** dengan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

(.....Terlampir Bukti TT.VI-3, 4 dan 5) ;

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo:

Soegio Goenawan H. / **Penggugat** dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 6 Januari 2015 adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara **No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dp** tanggal 20 April 2015 ;

Sedangkan Para Terbantah adalah Para Tergugat dalam perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby;

Bahkan putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap telah berakibat hukum secara berkelanjutan;

Inti Amar Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang putus terlebih dahulu:

Hal 97 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **INDRIYANI SIDDIK dan FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK / Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- Menyatakan **SOEGIOGOENAWAN H. adalah Pembeli beritikad baik dan pemilik sah** atas obyek sengketa (SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh);
- Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk **membuka blokir** atas 2 bidang tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh milik sah **SOEGIOGOENAWAN H. tersebut, melayani permohonan checking** dan segera setelah itu **memproses balik nama** yang diajukan oleh **SOEGIOGOENAWAN H.;**

(..... Lihat Bukti TT.VI-4 dan 5);

Catatan :

Kehadiran Para Terbantah dalam persidangan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby diwakili oleh Advokat Yanuar Nahak & Rekan ;

Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan berkekuatan hukum tetap, artinya : **Para Terbantah Menerima putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby dengan baik;**

7. Para Terbantah membuat Laporan Polisi **LP/691/VIII/2014/Bali/Resta Dps** tanggal **19 Agustus 2014** dengan Para Terlapor :
- Notaris / PPAT **EDY NYOMAN WINATHA, SH. (Turut Terbantah II)**
 - Notaris / PPAT **I WAYAN GEDE DARMAYUDA, SH. MKn. (Turut Terbantah III)**
 - **HARIYADI als DIDIK (Turut Terbantah I)**

Bahwa Hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik selama ± 6 tahun ternyata Laporan Polisi Para Terbantah **tidak didukung Alat Bukti yang cukup** sehingga **diterbitkan SP-3** oleh Penyidik sebagai berikut :

- **Surat Ketetapan No. S.Tap/58/V/Res1.11/2020 tanggal 5 Mei 2020;**
- **Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58/V/Res1.11/2020 tanggal 5 Mei 2020;**

(..... Terlampir Bukti TT.VI-6 dan 7) ;

Bahwa dengan terbitnya **SP-3** oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2020 maka jelas **mendukung / sejalan dengan 2 (dua) Putusannya** yaitu :

- **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap;
- **No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal 98 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang intinya, antara lain :

- *Menyatakan Soegio Goenawan H. adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah (ketika itu);*
- *Menyatakan Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”*

(Faktanya kedua Putusan No. 819/Pdt.G/201/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanyatelah berkekuatan hukum tetap BERLAWANANdengan Amar Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps);

Bahwa dengan diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik terhadap Laporan Polisi tersebut diatas membuktikan segala perbuatan Terlapor (Turut Terbantah-I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah-III) terkait atas tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh TIDAK ADA KESALAHAN yang merugikan Pelapor ;

8. Ada Pernyataan Turut Terbantah-I dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 ;

Turut Terbantah-I telah menerangkan dan dituangkan dalam Akta No. 59 yang intinya :

“Seluruh kejadian sejak awal sampai dengan adanya perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah merupakan bagian rancangan jahat yang dirancang dan dilaksanakan oleh Para Terlawan dengan memanfaatkan Turut Terbantah-I dalam rangka untuk merampas kedua bidang tanah dari Pemilik Terakhir”:

(..... Terlampir Bukti TT.VI-8);

10. Bahwa tiba-tiba PN Denpasar menerbitkan **Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020**, perihal : *Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps*, dan setelah diteliti ternyata :

- **Melanggar Asas Hukum : Asas Hukum Contrarius Actus**
- **Melanggar AUPB : diantaranya Asas Keterbukaan**
- **Melanggar Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang No.30 Tahun 2014 dan Undang-undang Hukum Pidana / KUHP;**

(..... Terlampir Bukti TT.VI-9) ;

Adanya **PERUBAHAN** bunyi Amar Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps **MEMBUKTIKAN** adanya kesalahan / **CACAT HUKUM** dalam Amar Penetapan tersebut *(sehingga harus dirubah*

Hal 99 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Amarnya dengan surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28

Agustus 2020). Ternyata Tata Laksana dan Tata Cara perubahan tersebut adalah TIDAK TEPAT / CACAT HUKUM;

Oleh karena itu telah terbukti Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 adalah produk hukum PN Denpasar yang dibuat secara Melawan Hukum dan/atau CACAT HUKUM ;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menerima dan mengabulkan seluruhnya Bantahan yang diajukan oleh Pembantah dan menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang Cacat Hukum adalah Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan ;

Untuk terangnya pemeriksaan perkara a quo mohon perkenan disampaikan kronologis dan uraian selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Turut Terbantah-VI adalah bekas Pemilik yang sah atas 2 bidang tanah sesuai SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh masing-masing seluas 1.000 m2 **diperoleh** berdasarkan **jual beli** dari Para Terbantah melalui Turut Terbantah-I selaku Kuasa dari Para Terbantah sesuai Akta Kuasa Menjual No. 08 dan No. 09 tanggal 5 Februari 2013 yang telah Turut Terbantah-VI bayar **LUNAS** dan kedua bidang tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan / dikuasai sepenuhnya oleh Turut Terbantah-VI serta SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh **sudah dibalik nama** menjadi atas nama Turut Terbantah-VI oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung / Turut Terbantah-VII;
2. Bahwa Turut Terbantah-VI selaku Pemilik sah 2 bidang tanah sesuai SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh masing-masing atas nama Turut Terbantah-VI berhak menjual 2 bidang tanah miliknya kepada Soegio GoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-Iberdasarkan :
 - Akta Jual Beli No. 1337 tanggal 29 April 2013 dihadapan DEDI WIJAYA, SH. MH. / PPAT dan telah dibayar LUNAS ;(..... Terlampir Bukti TT.VI-10 dan 11);

Bahwa mengingat SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-I selaku Pembeli telah membayar Lunas maka kedua bidang tanah telah diserahkan dan dikuasai sepenuhnya oleh SoegioGoenawan H./ Terbantah-II Intervensi-I;
3. Bahwa mengingat gangguan dari Para Terbantah sehingga mengganggu kesehatan Turut Terbantah VI yang mengakibatkan terjadi kesalah pahaman

Hal 100 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Soegio GoenawanH./ Terbantah-II Intervensi-I dan mengakibatkan terjadinya perkara **No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby** yang telah Diperiksa, Dipertimbangkan dan Diputus dengan Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- a. *Mengabulkan gugatan Penggugat / Soegio GoenawanH. untuk sebagian;*
- b. *Menyatakan bahwa Akta Ikatan Jual Beli No. 1337 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris / PPAT Dedi Wijaya, SH. MKn. adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- c. *Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;*
- d. *Menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh sesuai SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh;*
- e. *Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);*
- f. *Menetapkan dan memberi wewenang kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu bertindak atas nama Tergugat guna melaksanakan dan menanda tangani Akta Jual Beli berikut dengan kelengkapannya dihadapan PPAT dan/atau dapat melakukan jual beli / mengalihkan obyek sengketa tersebut pada pihak lain;*
- g. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

(..... Lihat Bukti TT.VI-3);

4. Bahwa SoegioGoenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I selaku Pembeli beritikad baik yang telah membayar Lunas dan menguasai kedua bidang tanah serta berdasarkan Putusan Pengadilan No.819/Pdt.G/2014/PN.Sby, kemudian memproses balik nama SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang ternyata **ditolak** oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan alasan adanya **Surat Permohonan Blokir** oleh Para Terbantah;
5. Bahwa untuk membela kepentingan terkait 2 bidang tanah tersebut SoegioGoenawanH./ Terbantah-II Intervensi-I telah mengajukan gugatan sebagai perkara No. **08/Pdt.G/2015/PN.Sby** tanggal 6 Januari 2015 dengan Para Pihak sebagai berikut :

Hal 101 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat : SOEGIOGOENAWAN H.

Tergugat-I : SIK ANIK HALIM WIJAYA

Tergugat-II : INDRIYANI SIDDIK

Tergugat-III : FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK

Tergugat-IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG

6. Bahwa atas perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut telah Diperiksa dan Diputus pada tanggal 30 Juni 2015, dengan amar putusannya :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat selaku Pembeli yang beritikad baik atas 2 (dua) bidang tanah, Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Kutuh dan Sertifikat Hak Milik No.283/Desa Kutuh;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Kutuh, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Kutuh dan Sertifikat Hak Milik No. 283/Desa Kutuh;
5. Menghukum Tergugat-IV untuk membuka blokir atas dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Kutuh dan Sertifikat Hak Milik No.283/Desa Kutuh milik sah Penggugat tersebut, melayani permohonan checking dan segera setelah itu memproses permohonan Balik Nama yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

(..... Lihat Bukti TT.VI-4);

Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby dikuatkan oleh Putusan PT No. 564/Pdt/2015/PT.Sby dan Tergugat-II dan Tergugat-III (Para Terbantah

Hal 102 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo) tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan No.

08/Pdt.G/2015/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap;

(..... Lihat Bukti TT.VI-5);

Catatan :

Kehadiran Para Terbantah dalam persidangan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby diwakili oleh Advokat Yanuar Nahak & Rekan;

Para Terbantah tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan berkekuatan hukum tetap, artinya : **Para Terbantah Menerima putusan No.**

08/Pdt.G/2015/PN.Sby dengan baik;

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan perkara a quo

Demikian Amar kedua Putusan perkara No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap **terbukti** nyata-nyata **bertentangan** dengan Amar putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terbantah;

Bahkan kedua Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap, telah berakibat hukum secara berkelanjutan / berulang ;

7. Bahwa Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-Iberdasarkan :

- **Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap, inti Amarnya antara lain :

Menetapkan dan memberi wewenang kepada Penggugat / SOEGIOGOENAWAN H. untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu bertindak atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA guna melaksanakan dan menanda tangani Akta Jual Beli berikut dengan kelengkapannya dihadapan PPAT ;

dan

- **Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby** yang telah berkekuatan hukum tetap, yang inti amarnya antara lain :

Menyatakan SoegioGoenawan H. adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah atas obyek sengketa;

telah melaksanakan jual beli untuk dan atas nama Turut Terbantah-VI selaku Penjual kepada dirinya sendiri (SoegioGoenawan H.) selaku Pembeli dengan mengikuti semua prosedur yang berlaku, sebagai berikut :

• **Telah dilakukan checking SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang hasilnya bersih, yang artinya tidak ada catatan sengketa, tidak**

Hal 103 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani apapun juga, tidak dalam keadaan disita, bebas untuk dilakukan tindakan hukum.

- *Telah dilakukan pembayaran pajak-pajak, yaitu : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB), PBB;*
- *Telah dilakukan Jual Beli dihadapan PPAT Kab. Badung;*
- *Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah dilakukan balik nama SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh dari atas nama Turut Terbantah VI / SIK ANIK HALIM WIJAYA menjadi atas nama SOEGIOGOENAWAN H./ Terbantah-II Intervensi-I;*

Demikian SoegioGoenawan H./ Terbantah-II Intervensi-Iterbukti sebagai Pembeli beritikad baik dan Pemilik Sah yang senyatanya menguasai tanah sesuai SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh ;

8. Bahwa Turut Terbantah-VI sudah tidak mengikuti lagi semua permasalahan kecuali diserahkan kepada Pengacara karena Turut Terbantah-VI sudah **tidak memiliki kepentingan lagi** atas 2 bidang tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh yang berdasarkan putusan Pengadilan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap adalah milik sah SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-I dan berdasarkan Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap telah dibaliknamakan menjadi atas nama SoegioGoenawan H./ Terbantah-II Intervensi-I, kecuali selaku **Penjual beritikad baik** berupaya memberikan **jaminan tentram** maupun melaksanakan kewajiban baik Moril maupun Materiil ;
9. Bahwa saat ini diketahui SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh **sudah tidak ada (sudah dibatalkan / dimatikan / dicoret dari Buku Tanah)** karena setelah dibaliknama dari atas nama Turut Terbantah-VI menjadi atas nama SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-Ikemudian telah dilakukan :

- **Pelepasan Hak** atas tanah oleh SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-I kepada Negara RI ;
- **Penyerahan kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh** kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

dan **setelah tanah dikuasai Negara RI** maka Negara RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung **telah menerbitkan** alas hak yaitu **SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh** tanggal 5 September 2017 atas nama SoegioGoenawanH./ Terbantah-II Intervensi-I;

Demikian **SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-I** adalah **Pemeroleh Hak yang memperoleh hak dari Negara RI Cq. Kantor**

Hal 104 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung yang beritikad baik dan Pemilik sah sesuai SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh yang senyatanya menguasai tanah sepenuhnya ketika itu;

10. Bahwa Para Terbantah kemudian **BARU** mengajukan gugatan perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2015 setelah adanya perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby (Para Terbantah adalah Para Tergugat) tetapi **anehnyatidak** menjadikan Soegio Goenawan H. sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps (**BUKAN PIHAK**), sehingga Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-Itidak pernah tahu menahu terkait perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

Bahwa Soegio Goenawan H. / Terbantah-II Intervensi-I adalah **BUKAN** sebagai Pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps maka tentunya Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps tidak mengikat dan tidak berlaku bagi Soegio Goenawan H. yang Bukan Pihak ;

11. Bahwa kemudian tanah SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh dilakukan peralihan hak (jual beli) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- **Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 591/Kutuh dan SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**
- **Pembayaran Pajak-pajak : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian (BPHTB) dan PBB.**
- **Penanda tangangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kabupaten Badung;**
- **Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari atas nama SOEGIOGOENAWAN H./ Terbantah-II Intervensi-I menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah;**
(..... Lihat Bukti TT.VI-1 dan 2);

Demikian terbukti Pembantah adalah Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai tanah sesuai SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh ketika itu (kemudian tanah SHGB No. 591/Kutuh dijual / dialihkan kepada NATHALIA SHERLY Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.BTH/2020/PN.Dps) ;

Oleh karena itu Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar;

Pembantah adalah **Pembeli beritikad baik dan Pemilik Sah** yang senyatanya menguasai tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah yang saat ini sebagai jaminan serta telah **dipasang Hak**

Hal 105 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan untuk Kepentingan Kreditur / Terbantah-II Intervensi-Ilseuai dengan prosedur yang berlaku :

- **Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 592/Kutuh oleh PPAT yang hasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita, tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).**
- **Pembuatan dan Penanda tanggungan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT No. 14/2017 tanggal 18 Oktober 2017;**
- **Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-I/ Pemegang Hak Tanggungan ;**

(..... Terlampir Bukti TT.VI-12);

Demikian terbukti Dr. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. / Terbantah-II Intervensi-IPemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah;

12. Bahwa berdasarkan **Keterangan tulus** dari Turut Terbantah-I yang telah **dituangkan pula dalam Akta** Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dihadapan Edhi Susanto, SH. MH. ternyata perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah perkara yang telah direncanakan / direkayasa dengan itikad buruk oleh Para Terbantah untuk tujuan jahat; Inti pernyataan Turut Terbantah-I yang dituangkan dalam Akta No. 59 :

13. Para Terbantah (Indriyani Siddik dan Firdaus Abdullah Siddik) sejak tahun 2012 telah mengajak kerjasama dengan memberi kuasa kepada Hariyadi atas obyek sengketa;

14. Seluruh permasalahan adalah sudah dikondisikan / skenario oleh Para Terbantah yaitu merancang siasat agar dapat merampas kembali hak atas obyek sengketa kemudian hari dari Pemilik terakhir yang dilaksanakan sebagaimana perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps;

15. Setelah terjadi Hariyadi merasa bersalah dan mohon maaf kepada Ibu Sik Anik Halim / Pembeli yang telah membayar lunas maupun semua pihak terkait;

16. Hariyadi melaksanakan perintah Para Terbantah untuk melakukan semua perbuatan tercelanya;

Hal 106 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Hariyadi** sungguh-sungguh mohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Sik Anik Halim maupun semua pihak terkait;

18. **Pernyataan dibuat dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya akibat bujuk rayu / perbuatan Para Terbantah;**

(..... Lihat Bukti TT.VI-8);

Bahwa berdasarkan keterangan Turut Terbantah-I sebagaimana diatas maka dapat diketahui terjadinya perkara a quo adalah merupakan modus operandi yang biasa dilakukan oleh Sindikat Mafia Tanah / Mafia Hukum ;

Oleh karena itu sudah selayaknya baik Turut Terbantah-VI, maupun SoegioGoenawanH. / Terbantah-II Intervensi-Idan Para Pemilik terakhir sebagai pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

13. **Bahwa** berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti, kedua SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh tersebut saat ini sebagai berikut :

- **SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah, telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 Tanggal 30 Oktober 2017;**

Catatan :

SHGB No. 591/Kutuh atas nama NATHALIA SHERLY(Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps), telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4050/2019 Tanggal 10 Juli 2019;

(..... Lihat Bukti TT.VI-1dan TT.VI-2);

14. **Bahwa** berdasarkan bukti-bukti diatas maka sudah jelas dan terang benderang:

- **SHM No. 282/Kutuh atas nama SoegioGoenawanH. dan, SHM No. 283/Kutuh atas nama Soegio GoenawanH.**

Kedua SHM tersebut SUDAH TIDAK ADA, karena:

- **Kedua bidang tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.**
- **Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;**
- **SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;**

Hal 107 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kedua bidang tanah oleh Negara RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah diterbitkan :

- SHGB No. 591/Kutuh atas nama Soegio GoenawanH.dan
- SHGB No. 592/Kutuh atas nama Soegio GoenawanH.

pada tanggal 5 September 2017 ;

➤ Ternyata telah terjadi peralihan hak(jual beli) sebagai berikut :

- SHGB No. 592/Kutuh menjadi atas nama Pembantah / PT. BINA MOBIRA RAYA;

Catatan :

SHGB No. 591/Kutuh setelah menjadi atas nama Pembantah / PT. BINA MOBIRA RAYA kemudian beralih lagidan telah dibaliknama menjadi atas nama NATHALIA SHERLY(Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps);

➤ Bahkan kedua SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh dalam keadaan telah terpasang Hak Tanggungan:

- SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah, telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 Tanggal 30 Oktober 2017;

Catatan :

SHGB No. 591/Kutuh atas nama NATHALIA SHERLY(Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps), telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4050/2019 Tanggal 10 Juli 2019;

11. Kedua Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby "SEJALAN" dengan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik selama 6 tahun dengan diterbitkan SP-3 tanggal 5 Mei 2020 terhadap Laporan Polisi oleh Para Terbantah tanggal 19 Agustus 2014 ;

Bahwa ternyata pengakuan Turut Terbantah-I yang telah dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dihadapan Notaris Edhi Susanto, SH. MH., dapat dibuktikan / telah Terujidengan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Penyidik terkait Laporan Polisi yang dibuat oleh Para Terbantah yaitu Laporan Polisi No. LP/691/VIII/2014/Bali/Resta Dps tanggal 19 Agustus 2014 yang akhirnya Penyidikan ditetapkan Dihentikan karena Tidak Didukung Alat Bukti yang Cukup;

Terlapor dalam Laporan Polisi tersebut adalah :

- * Notaris / PPAT EDY NYOMAN WINATHA, SH. (Turut Terbantah II);
- * Notaris / PPAT I WAYAN GEDE DARMAYUDA, SH. MKn. (Turut Terbantah III);

Hal 108 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* HARIYADI als DIDIK (Turut Terbantah I);

Penyidikan terhadap Laporan Polisi dihentikan berdasarkan :

- * Surat Ketetapan No. S.Tap/58/VI/Res1.11/2020 tanggal 5 Mei 2020;
- * Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58/VI/Res1.11/2020 tanggal 5 Mei 2020;

(..... Lihat Bukti TT.VI-6 dan 7);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo :

Bahwa dalil-dalil Para Terbantah dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang menyatakan adanya kerugian Para Terbantah akibat perbuatan pidana (merasa tertipu, adanya keterangan palsu) oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps, sehingga dalil tersebut telah diamini dan menjadikan Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Juris MARI (Kasasi dan PK), yang kemudian dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik / Polri selama sekitar 6 tahun akhirnya ternyata pada tanggal 5 Mei 2020 ditetapkan **DIHENTIKAN** karena Tidak Didukung Alat Bukti Cukup ;

SP-3 tanggal 5 Mei 2020 yang diterbitkan Penyidik baru saja diperoleh oleh Para Terlapor sehingga belum pernah digunakan sebagai Bukti dan/atau belum pernah diperiksa dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 ;

Bahwa dengan terbitnya SP-3 oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2020 maka jelas mendukung / sejalan dengan 2 (dua) Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 564/Pdt/2016/PT.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap yang intinya, antara lain:

- **Menyatakan Soegio Goenawan H. adalah Pembeli Beritikad Baik dan Pemilik Sah (Ketika Itu);**
- **Menyatakan Para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;**

(Faktanya kedua putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap **BERLAWANAN** dengan Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps) ;

Bahwa dengan diterbitkannya SP-3 oleh Penyidik terhadap Laporan Polisi tersebut diatas membuktikan segala perbuatan Terlapor (Turut Terbantah-I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah-III) terkait atas tanah SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh TIDAK ADA KESALAHAN yang merugikan Pelapor ;

Demikian adanya bukti dan fakta yang baru diketahui / didapati diatas maka tentunya hasil akhir Penyelidikan dan Penyidikan yang sebagaimana

Hal 109 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Pemohon Eksekusi tersebut juga **telah didalilkan** dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps yang ternyata **TIDAK BENAR** dan **Tidak Didukung Alat Bukti Cukup** akan merupakan **fakta hukum** yang baru diketahui / dijadikan bukti dalam Pemeriksaan, Pertimbangan maupun Putusan perkara a quo;

12. Berdasarkan Buku II Edisi 2007 tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN:**

* Halaman 101-102 “**AK. Tentang PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)**”

Butir 2 : ***Pemegang Hak harus dilindungi dari suatu (Sita) Eksekusi dimana Pemegang Hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain Pemegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll;***

Butir 4 : ***Dalam Perlawanan Pihak Ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai Alas hak sebagaimana tersebut dalam AL.1 atas barang yang disita dan apabila dia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. dst.;***

Butir 8 : ***Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila Perlawanan benar-benar beralasan misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain dst.;***

* Halaman 104 “**AN. Tentang PUTUSAN NON EKSEKUTABEL**”

Butir 1 : ***Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:***

Huruf b : **BARANG YANG AKAN DIEKSEKUSI TIDAK BERADA DITANGAN TERGUGAT / TERMOHON EKSEKUSI;**

Dan berdasarkan Buku “**PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN**”, Cetakan ke-6 Edisi Revisi, Terbitan MARI tahun 2006 pada halaman 183, angka 152 tentang : “**DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN?**”

* Butir 4 : ***Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai BARANG JAMINAN;***

* Butir 8 : ***Apabila adanya dua putusan yang SALING BERTENTANGAN;***

Hal 110 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berdasarkan Juknis MARI diatas maka Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo. No. 3426K/Pdt/2016 jo. No. 291PK/Pdt/2019 adalah putusan yang **tidak dapat dilaksanakan(non eksekutabel)**;

Mengingat adanya keterkaitan dan kepentingan langsung dari Pembantah selaku Pemilik sah yang senyatanya menguasai tanah SHGB No.592/Kutuh dan bahkan dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan sebagai jaminan maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo untuk Menerima dan Mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya, dan :

- **Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan;**
- **Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps CACAT HUKUM dan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan Batal Demi Hukum ;**
- **Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;**
- **Menyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah;**
- **Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);**

13. Bahwa tiba-tiba diterima Surat PN Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal : **Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps**, yang setelah dilakukan kajian hukum ternyata Penerbitan surat tersebut secara :

- **Melanggar Asas Hukum : Contrarius Actus;**
- **Melanggar Peraturan Perundang-undangan : UU No.30 Tahun 2014 dan Undang-undang Hukum Pidana / KUHP;**
- **Melanggar AUPB, antara lain : Asas Keterbukaan;**

(..... Lihat Bukti TT.VI-8);

Hal 111 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Bahwa dengan Ketua PN Denpasar menerbitkan Surat No.

W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal : *Ralat / Perbaikan Penetapan PN Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps*, yang intinya antara lain sebagai berikut:

..... dst.

tersebut kesalahan dalam penulisan butir 3 (tiga) pada Penetapan tersebut sehingga perlu diralat dan diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bersama Rekan Kuasa Hukum menanyakan kepada Panitera PN Denpasar kemungkinan **ada atau tidaknya**, dasar hukum dan/atau SOP terkait ralat dan perbaikan dengan menggunakan **SEPUCUK SURAT** untuk meralat dan memperbaiki (merubah) AMAR Penetapan tanggal 24 Februari 2020 ???

JAWABAN Panitera PN Denpasar setelah menanyakan kepada Ketua PN Denpasar sebagai berikut :

- **Ralat dan Perbaikan dilakukan karena diterimanya Surat Bawas MARI No. 387/BP/DLG/6/2020 tanggal 30 Juni 2020;**
(..... Terlampir Bukti TT.VI-13);
- **Dasarnya / SOP :**
 - **Asas Hukum Contrarius Actus ;**
 - **Surat Panitera MA No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 ;**
 - **SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;**

Bahwa setelah Jawaban Panitera PN Denpasar diatas, ditanyakan kepada Pejabat yang berwenang di MARI ternyata diperoleh jawaban sebagai berikut :

- Ada kesalahan dalam Jawaban Lisan maupun **WhatsApp** dari Panitera PN Denpasar yang menyebut Surat Panitera MA **No. 153/PAN/HK.02/9/2016**, yang benar adalah **No. 1523/PAN/HK.02/9/2016**, dan
- Tidak tepat bila dimaksudkan untuk meralat dan memperbaiki Amar Penetapan sebagaimana keterangan lisan Panitera PN Denpasar;
- Diberikan petunjuk untuk membuat surat resmi terkait hal tersebut;

Bahkan kemudian diketahui PN Denpasar telah **secara resmi** dengan surat PN Denpasar No. **W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 memberikan jawaban : Pencerahan / Informasi TATA CARA** Untuk Melakukan Perbaikan / Revisi Terhadap Penetapan Eksekusi sebagaimana ditanyakan oleh Rekan Kuasa Hukum, yang intinya:

Hal 112 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam Salinan Putusan dan kesalahan itu diketahui setelah Salinan Putusan disampaikan kepada Para Pihak maka Salinan tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan hal tersebut sesuai dengan Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016.

(..... Terlampir Bukti TT.VI-14);

Catatan :

Kembali PN Denpasar **salah** menyebutkan Surat Panitera MARI yang **benar** sesuai fotokopi dari PAN - MARI adalah **No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016;**

(..... Terlampir Bukti TT.VI-15);

H. Bahwa jawaban baik lisan maupun persurat oleh PN Denpasar sebagaimana diatas tentunya tidak tepat atau salah / keliru didalam pelaksanaan maupun dalam hal **memaknai** dan **mengetrapkan** ketentuan dari MARI, sebagai berikut:

g. Faktanya PN Denpasar tidak melaksanakan bunyi / isi surat, yaitu:

- Jawaban PN Denpasar sebagaimana dalam surat W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 faktanya tidak dilaksanakan oleh PN Denpasar yaitu : **Tidak Pernah Menarik Penetapan yang telah diserahkan / diterima oleh Para Pihak;**
- Kesalahan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 **BUKAN** Kesalahan ketik / redaksional tetapi merupakan **Kesalahan Amar Penetapan(butir 3)** sebagaimana terbukti : **MERUBAH Amar Penetapan tersebut dengan melakukan Ralat dan Perbaikan sehingga memberikan akibat hukum yang berbeda;**

h. Justru terbitnya Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang Meralat dan Memperbaiki (Merubah) Amar Penetapan tanggal 24 Februari 2020 telah mengakibatkan Produk Hukum PN Denpasar tersebut (Penetapan tanggal 24 Februari 2020 Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020) diklasifikasikan menjadi Produk PN Denpasar CACAT HUKUM ;

- **APAKAH** dapat dibenarkan dan/atau ada **Tata Laksana / Tata Cara** yang dapat membenarkan **Sepucuk Surat** bisa meralat dan memperbaiki(**merubah**) Amar Penetapan ???

Jawabnya : tentu tidak dibenarkan atau SALAH dan KELIRU ;

i. Terbukti PN Denpasar salah dalam memaknai dan menerapkan Ketentuan sebagai berikut :

Hal 113 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera MARI No. 153/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 adalah sesuai arahan Ketua MARI terhadap **kontrol kualitas** Salinan Putusan yaitu jangan ada kesalahan redaksional atau salah ketik atas Salinan Putusan MA dan **BUKAN / TIDAK** dimaksud untuk **merubah** Amar Putusan / Penetapan; Sehingga terbukti PN Denpasar telah salah **memaknai** dan **menerapkan** Surat Panitera MARI tersebut (*yang benar adalah No. 1523/PAN/HK.02/9/2016*);
- Sedangkan SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah terkait antara lain : Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik / tidak lengkap sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2014, dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan / berkas aslinya;

Jawaban lisan PN Denpasar tersebut kembali salah dalam memaknai dan menerapkan bunyi SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 ;

- I. **Bahwa Asas Contrarius Actus** yang disampaikan oleh Ketua PN Denpasar melalui Panitera jelas tidak / bukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 maupun SEMA No. 1 tahun 2014 Jo. SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014, sehingga PN Denpasar telah SALAH dalam memaknai dan melaksanakan Asas Hukum tersebut;

Asas Contrarius Actus : Pejabat yang melakukan tindakan / keputusan berwenang untuk mencabut / membatalkan tindakan / keputusan tersebut dengan peraturan yang sederajat sebagaimana mengikuti ketentuan yang berlaku ;

- J. **Bahwa** Penetapan didahului Irah-irah :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

sedangkan

surat tidak perlu / tidak ada ketentuan sebagaimana Penetapan, sehingga jelas Penetapan mempunyai derajat jauh lebih tinggi dari Sepucuk Surat;

- K. **Bahwa** mengingat tidak ada **Tata Laksana/ Tata Cara(SOP)** yaitu **Sepucuk Surat bisa merubah bunyi / isi Amar Penetapan** maka bilamana atau seandainya PN Denpasar berkehendak untuk melakukan tindakan atau keputusan (*yang dinilai benar*) maka sesuai ketentuan **harus berpedoman** pada **Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang : Administrasi Pemerintahan;**

Hal 114 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian tindakan / keputusan PN Denpasar dengan menerbitkan Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal : **Ralat / Perbaikan** Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps maka telah membuktikan :

- Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Cacat Hukum sejak lahir / terbit *(sehingga harus dirubah dengan meralat dan memperbaiki)*;

- Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 **MELANGGAR** Peraturan Perundang-undangan antara lain :

➤ **Undang-undang No. 30 Tahun 2014**, yaitu :

- o Pasal 63 ayat (4) : telah lebih 5 hari kerja sejak ditemukan alasan;
- o Pasal 63 ayat (5) : merugikan Pembantah dalam perkara a quo (No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps) maupun Pelawan dalam perkara lain No. 326/Pdt.Bth/2020/PN.Dps mengingat kedua perkara saat ini sedang berjalan ;
- o Pasal 15 ayat (2) : wewenang telah kadaluwarsa sehingga tidak dibenarkan ;

➤ **Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**:

dengan dirubahnya Amar Penetapan butir 3 dari **bunyi Asli** butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 tetapi tetap disebutkan :

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020.

Padahal bunyi butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima tanggal 6 Maret 2020 **tidak seperti** bunyi butir 3 Penetapan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima tanggal 7 September 2020 ;

- Melanggar Asas Hukum : **Contrarius Actus**, kewenangan Pembuat Keputusan untuk membatalkan sudah diatur harus setidaknya dengan Peraturan sederajat;
- Melanggar **AUPB** khususnya antara lain **Asas Keterbukaan** : karena Para Pihak Pelawan / Pembantah yang saat ini paling berkepentingan tidak diberitahukan ;

L. Bahwa Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 7 September 2020 bunyi Amar butir 3 Penetapan tersebut sudah dirubah dari Penetapan yang diterima tanggal 6 Maret 2020 sebagai berikut :

Hal 115 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima

dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020 :

7.

8.

9. **Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo.**

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dapat dieksekusi;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

(..... Terlampir Bukti TT.VI-16);

Sedangkan,

f. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima

dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 :

7.

8.

9. **Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.**

304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah

Agung RI No. 3426K/Pdt/2019, dapat dieksekusi;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020

.....

(..... Terlampir Bukti TT.VI-17);

Oleh karena itu saat ini ada 2 (dua) Penetapan dengan :

- Tanggal yang sama : 24 Februari 2020;
- Nomor yang sama : No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps;

Disebutkan kedua Penetapan tersebut: Ditetapkan pada tanggal yang sama 24 Februari 2020, tetapi Amarnya BERBEDA ;

Kedua Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo.

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, disebutkan:

"Demikian ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2020"

Sehingga terhadap Penetapan tanggal 24 Februari 2020 diatas yang diterima kemudian dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 dapat dikualifikasikan adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Adanya 2 (dua) Penetapan dengan tanggal dan nomor SAMA tetapi BERBEDA AMAR;

Oleh karena itu adanya kejadian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada MARI untuk mendapatkan Perlindungan Hukum ;

Hal 116 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir surat Pengaduan kepada BAWAS MARI No. 033/AHW/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan kepada YM. Ketua MARI No. 034/AHW/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Terlampir Bukti TT.VI-18 dan 19);

Demikian Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima tanggal 6 Maret 2020 terbukti CACAT HUKUM dan yang diterima tanggal 7 September 2020 terbukti juga CACAT HUKUM, oleh karena itu Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps Jo. Surat No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 adalah terbukti CACAT HUKUM ;

Asas Hukum :

Semua produk hukum yang terbit didasarkan Cacat Hukum maka harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Berdasarkan fakta hukum diatas sudah seharusnya Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dinyatakan Cacat Hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutabel) serta dinyatakan Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun ;

Demikian Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019 yang mendasarkan SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh yang terbukti SUDAH TIDAK ADA:

- Tanah SHM No.282/Kutuh dan No.283/Kutuh dilepaskan kepada Negara RI.
- Fisik kedua Buku Sertifikat SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh sudah diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh atas nama Soegio Goenawan H. (Bukan Pihak dalam perkara) sudah dicoret / dimatikan dari Buku Tanah ;

seharusnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);

Oleh karena itu sudah seharusnya Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sepatutnya diperintahkan untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);

MAKA :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Terbantah-VI mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Bantahan a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Hal 117 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembeli beritikad baik dan Pemilik sah yang senyatanya menguasai atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh ;
4. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel);
5. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps CACAT HUKUM dan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutabel) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan Batal Demi Hukum ;
6. Menyatakan Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps Batal Demi Hukum atau Batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
7. Menyatakan Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH. MH. Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHGB No. 592/Kutuh adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terbantah-I dan Terbantah-II (Para Terbantah);
9. Menghukum Terbantah-I dan Terbantah-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan/bantahannya, Pelawan Asal di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Akta Pernyataan tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 59, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Sby.diberi tanda bukti P-2 ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 564/Pdt./2015/PT.Sby jo. Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Sby. diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 118 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 304/pdt.G/2015/PNDps. Diberi tanda bukti P-4 ;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/Pdt./2016/PTDps. Diberi tanda bukti P-5 ;
6. Putusan Perkara Kasasi Nomor : 3426 K/Pdt/2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 291 PK/Pdt/2019, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :591, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :592, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Akta Jual Beli Nomor : 10/2017 , diberi tanda bukti P-10 ;
11. Akta Jual Beli Nomor : 11/2017 , diberi tanda bukti P-11 ;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2019 , diberi tanda bukti P-12
13. Bukti Pembayaran BPD Bali Payment, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2019 , diberi tanda bukti P-14
15. Bukti Pembayaran BPD Bali Payment, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Akta Jual Beli Nomor : 15/2017, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5957/2017, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4050/2019, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Penetapan Nomor : 304/pdt.G/2015/PNDps. Jo. Nomor : 41/Pdt.Eks/2018/PNDps. Diberi tanda bukti P-19 ;
20. Pemberitahuan tanggal 31 Oktober 2019, Nomor : MP.01.03/4381-51.03/X/2019, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Penetapan Nomor : 304/pdt.G/2015/PNDps. Jo. Nomor : 41/Pdt.Eks/2018/PNDps. Diberi tanda bukti P-21 ;
22. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi , M. Yahya Harahap,SH.diberi tanda bukti P-22 ;
23. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan , diberi tanda bukti P-23;
24. Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1337 tanggal 29 April 2013, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Pelunasan Jual Beli tanah SHM 282 dan 283 tanggal 29 April 2014 , diberi tanda bukti P-25 ;

Hal 119 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 819/Pdt.G/2014/PNSby ,
diberi tanda bukti P-26 ;
27. Surat Ketetapan penghentian Penyidikan tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti
P-27 ;
28. Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti
P-28 ;
29. Ralat/perbaikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24
Februari 2020 , Nomor : 304/Pdt.G/2015/PNDps. Diberi tanda bukti P-29;
30. Surat Pengaduan tertanggal 30 Juli 2020 , diberi tanda bukti P-30 ;
31. Permohonan pencerahan/informasi tata cara melakukan perbaikan /revisi
terhadap penetapan eksekusi , tanggal 8 September 2020, diberi tanda bukti P-
31;
32. Koreksi redaksional Salinan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6
September 2016 , diberi tanda bukti P-32 ;
33. Penetapan Nomor : 304/pdt.G/2015/PNDps. Jo Nomor :
41/Pdt.EKS/2018/PNDps. Diberi tanda bukti P-33 ;
34. Laporan dan mohon perlindungan hukum, atas surat Ketua PN Denpasar
tertanggal 08 September 2020, Nomor : 057/ILC-BMR/IX/2020 diberi tanda
bukti P-34 ;
35. Laporan dan mohon perlindungan hukum, atas surat Ketua PN Denpasar
tertanggal 08 September 2020, Nomor : 058/ILC-BMR/IX/2020 diberi tanda
bukti P-35 ;
36. Terbantah I dan II tidak membuat / mengajukan jawaban atas bantahan ,
tertanggal 15 Februari 2021 , Nomor : 013/ILC-BMR/II/2021 , diberi tanda bukti
P-36 ;
37. Print out persidangan, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Foto-foto pada acara pemeriksaan setempat, diberi tanda bukti P-38;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan I dan II
Asal di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti
TI,II -1 (copi dari copi) ;
2. Salinan Putusan Nomor :43/PDT/2016/PTDPS. Tanggal 25 Mei 2016 diberi
tanda bukti TI,II-2(sesuai asli) ;
3. Salinan Putusan Nomor :P 291/PK/PDT/2019, tanggal 8 Mei 2019, diberi
tanda bukti TI,II-3,(sesuai asli) ;

Hal 120 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Putusan Nomor : 3426/K/PDT/2016, tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti TI,II-4 (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan I dan III Asal di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 29 April 2013 Nomor : 1337, diberi tanda bukti TTI,III-1 (copi dari copi);
2. Kwitansi Pelunasan jual beli tanah SHM No. 282 dan 283 tertanggal 29 April 2014 , diberi tanda bukti TTI,III-2 (copi dari copi) ;
3. Salinan Putusan Nomor : 819/Pdt.G/2014/PN.Sby, diberi tanda bukti TTI,III-3 (copi dari copi) ;
4. Salinan Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2015/PNSby, diberi tanda bukti TTI,III-4(copi dari copi) ;
5. Salinan Putusan Nomor : 564/Pdt/2015/PTSby jo. Nomor : 08/Pdt.G/2015/PNSby, diberi tanda bukti TTI,III -5 (copi dari copi) ;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 591 diberi tanda bukti TTI,III -6 (copi dari copi) ;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 592, diberi tanda bukti TTI,III-7 (copi dari copi) ;
8. Surat Keterangan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/58/V/Res.1.11./2020 tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti TTI,III-8 (copi dari copi) ;
9. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/58/V/Res.1.11./2020 tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti TTI,III-9 (copi dari copi) ;
10. Ralat /Perbaikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Februari 2020 ,Nomor : 304/Pdt.G/2015/PNDps. Jo.41/Pdt.EKS/2018/PNDps. Diberi tanda bukti TTI,III-10 (copi dari copi) ;
11. Akta pernyataan tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 59 , diberi tanda bukti TTI,III-11 (sesuai asli) ;
12. Surat Pengaduan Nomor : 387/BP/DLG/G/2020, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti TTI,III-12 (copi dari copi) ;
13. Permohonan pencerahan/informasi tatacara melakukan perbaikan terhadap penetapan Eksekusi , tertanggal 8 September 2020 ,diberi tanda bukti TTI,III-13 (sesuai asli) ;

Hal 121 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Koreksi redaksional Salinan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti TTI,III-14 (copi dari copi) ;

15. Penetapan Nomor : 304/Pdt.G/2015/PNDps. Jo Nomor : 41/Pdt.EKS/2018/PNDps. Diberi tanda bukti TTI,III-15 (copi dari copi) ;

16. Penetapan Nomor : 304/Pdt.G/2015/PNDps. Jo Nomor : 41/Pdt.EKS/2018/PNDps. Diberi tanda bukti TTI,III-16 (copi dari copi) ;

17. Laporan dan mohon Perlindungan Hukum atas terbitnya Surat Ketua PN Denpasar tanggal 28 Agustus 2020 , Nomor : 0191/SP-BV/IX/2020 diberi tanda bukti TTI,III-17 (sesuai asli) ;

18. Laporan dan mohon Perlindungan Hukum atas terbitnya Surat Ketua PN Denpasar tanggal 28 Agustus 2020 , Nomor : 0194/SP-BV/IX/2020 diberi tanda bukti TTI,III-18 (sesuai asli) ;

19. Foto pada acara pemeriksaan setempat , diberi tanda bukti TT I,III-19, Print out ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan II Asal di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Akta Pernyataan No. 59 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH., MH., / Notaris, diberi tanda bukti TTII-1 (copi dari copi) ;
2. Tanda Terima Pengambilan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh tanggal 20 Desember 2012, diberi tanda bukti TTII-2 (copi dari copi) ;
3. Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Polresta Denpasar No. S.Tap/180/XI/2014/Ditreskrimum, tanggal 5 Nopember 2014, diberi tanda bukti TTII-3 (Sesuai asli) ;
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polresta Denpasar No. SPPP/614.A/2014/Ditreskrimum, tanggal 5 Nopember 2014, diberi tanda bukti TTII-4 (Sesuai asli) ;
5. Salinan Putusan Perkara No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby, diberi tanda bukti TTII-5 (copy dari copy) ;
6. Salinan Putusan Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby diberi tanda bukti TTII-6 (copy dari copy) ;
7. Salinan Putusan Perkara No. 564/Pdt/2016/PT.Sby, diberi tanda bukti TTII-7 (copy dari copy) ;
8. Sertifikat HGB No. 591/Kutuh diberi tanda bukti TTII-8 (copy dari copy) ;
9. Sertifikat HGB No. 592/Kutuh, diberi tanda bukti TTII-9 (copy dari copy) ;
10. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 diberi tanda bukti TTII-10 (copy dari copy) ;

Hal 122 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ralat /perbaikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 diberi tanda bukti TTII-11 (copy dari copy) ;
12. Surat Pengaduan No. 387/BP/DLG/6/2020 tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti TTII-12 (copy dari copy);
13. Koreksi redaksional Salinan Putusan MA No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016, diberi tanda bukti TTII-13 (copi dari copi);
14. Permohonan Pencerahan/informasi tatacara melakukan perbaikan terhadap penetapan eksekusi No. W.24.U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020, diberi tanda bukti TTII- 14(copy dari copy);
15. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, yang diterima tanggal 6 Maret 2020 , diberi tanda bukti TTII-15 (copy dari copy);
16. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, yang diterima tanggal 07 September 2020 , diberi tanda bukti TTII-16 (copy dari copy);
17. Fotocopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/58/V/Res.1.11/2020 tentang Penghentian Penyidikan , diberi tanda bukti TT.II-17;
18. Fotocopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/58/V/Res 1.11/2020, diberi tanda bukti TT.II-18;
19. Foto pada waktu Pemeriksaan setempat diberi tanda bukti TT.II-19 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan VI Asal di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 591 ,diberi tanda bukti TTVI-1, copi dari copi ;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 592 ,diberi tanda bukti TTVI-2, copi dari copi ;
3. Salinan Putusan Nomor : 819/Pdt.G/2014/PNSby diberi tanda bukti TTVI-3 , copi dari copi ;
4. Salinan Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2015/PNSby diberi tanda bukti TTVI-4
5. Salinan Putusan Nomor : 564/Pdt.G/2015/PNSby. Jo Nomor : 08/Pdt.G/2015/PNSby. diberi tanda bukti TTVI-5, copi dari copi ;
6. Surat Keterangan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/58/V/Res.1.11./2020 tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti TTVI-6 (copi dari copi);

Hal 123 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/58/V/Res.1.11./2020 tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti TTVI-7 (copi dari copi) ;
8. Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH., MH., / Notaris , diberi tanda bukti TTVI-8 (copi dari copi) ;
9. Ralat /perbaikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 24 Februari 2020 diberi tanda bukti TTVI-9 (sesuai asli) ;
10. Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 29 April 2013 nomor : 1337, diberi tanda bukti TTVI-10, copi dari copi ;
11. Kwitansi Pelunasan jual beli tanah SHM No. 282 dan 283 tertanggal 29 April 2014 , diberi tanda bukti TTVII-11 (copi dari copi) ;
12. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 diberi tanda bukti TTVI-12 (copy dari copy) ;
13. Surat Pengaduan Nomor : 387/BP/DLG/G/2020, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti TTVI-13 (copi dari copi) ;
14. Permohonan Pencerahan/informasi tatacara melakukan perbaikan terhadap penetapan eksekusi No. W.24.U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020, diberi tanda bukti TTVI- 14 (copy dari copy) ;
15. Koreksi redaksional Salinan Putusan MA No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti TTVI-15 (copi dari copi) ;
16. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, diberi tanda bukti TTVI- 16 (sesuai asli) ;
17. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, diberi tanda bukti TTVI- 16 (copi dari copi) ;
18. Tanggapan Pengadu dalam perkara 304/pdt.G/2015/PNDps. Nomor : 033/AHW/IX/2020, diberi tanda bukti TTVI-18 (copi dari copi) ;
19. Laporan dan Permohonan Perlindungan Hukum atas tindakan tidak professional Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 034/AHW/IX/2020, diberi tanda bukti TTVI-19 (sesuai asli) ;
20. Print out agenda persidangan diberi tanda bukti TTVI-20 ,(copi dari copi) ;
21. Foto pada waktu Pemeriksaan setempat diberi tanda bukti TT.VI-21 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan Intervensi I dan II di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

Hal 124 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PELAWAN INTERVENSI I :

1. Ikatan Jual Beli No. 1337 tanggal 29 April 2013 dibuat dihadapan Dedi Wijaya, SH MKn. (Sesuai Asli) diberi tanda bukti P.Intv I-1 ;
2. Kwitansi Pelunasan tanggal 29 April 2014 (Sesuai Asli) diberi tanda bukti P.Intv I-2 ;
3. Salinan Putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby (Sesuai Asli), diberi tanda bukti P.Intv I- 3 ;
4. Salinan Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby (Sesuai Asli), diberi tanda bukti P.Intv I- 4 ;
5. Salinan Putusan No. 564/Pdt/2015/PT.Sby (Sesuai Asli), diberi tanda bukti P.Intv I- 5 ;
6. SHGB Nomor : 591/Kutuh , sesuai copy , diberi tanda bukti P.Intv I- 6 ;
7. SHGB nomor : 592/Kutuh,sesuai copy, diberi tanda bukti P.Intv I- 7 ;
8. Akta Jual Beli No. 10/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. / PPAT (Sesuai Copy), diberi tanda bukti P.Intv I- 8;
9. Akta Jual Beli No. 11/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. / PPAT (Sesuai Copy), diberi tanda bukti P.Intv I- 9;
10. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (Sesuai Copy), diberi tanda bukti P.Intv I- 10;
11. Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH. MH. (Sesuai Copy), diberi tanda bukti P.Intv I- 11;
12. Surat PN Denpasar No. W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Copy), diberi tanda bukti P.Intv I- 12 ;
13. Surat Panitera MARI No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 (Fotocopy), diberi tanda bukti P.Intv I- 13 ;
14. Surat Panitera MARI No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 (Fotocopy), diberi tanda bukti P.Intv I- 14 ;
15. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020 (Copy dari Copy yang telah di Legalisir sesuai Asli oleh PN), diberi tanda bukti P.Intv I- 15;
16. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020 (Copy dari Copy yang telah di Legalisir sesuai Asli oleh PN), diberi tanda bukti P.Intv I- 16 ;
17. Print out Catatan Perdiangan Perkara nomor : 359/Pdt.BTH/2020/PNDps. Sesuai copy , diberi tanda bukti P.Intv I- 17 ;

Hal 125 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto pada waktu Pemeriksaan setempat diberi tanda bukti P.Intv I -18 ;

BUKTI SURAT PELAWAN INTERVENSI II :

1. SHGB No. 592/KUTUH,(Sesuai Asli) diberi tanda bukti P.Intv II- 1 ;
2. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017, (Sesuai Asli) diberi tanda bukti P.Intv II- 2;
3. Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019, dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, SH. MH.(Sesuai Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 3 ;
4. Surat PN Denpasar No.W.24.U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (Sesuai Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 4 ;
5. Surat PN Denpasar No. W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020 (Sesuai Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 5 ;
6. Surat Panitera MARI No. 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 16 September 2016 (Fotocopy) diberi tanda bukti P.Intv II- 6 ;
7. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/ PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020 (Sesuai Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 7;
8. Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/ PN.Dps yang diterima dari PN Denpasar tanggal 07 September 2020 (Sesuai Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 8 ;
9. Print out Catatan Persidangan Perkara No. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps dari *E-Court* MARI (Copy) diberi tanda bukti P.Intv II- 9 ;
10. Foto pada waktu Pemeriksaan setempat diberi tanda bukti P.Intv II -10 ;

Menimbang, bahwa untuk mengecek kebenaran dari obyek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 yang isinya sesuai berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mohon persidangan acara pembuktian ditutup untuk selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di secara elektronik masing-masing pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 126 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diajukan Gugatan/bantahan Intervensi, dimana Pelawan Intervensi I dan II telah bergabung secara *voeging* dengan Pelawan dan telah menarik Para Terlawan dan Para Turut Turut Terlawan sebagai para Terlawan Intervensi, maka untuk efektifnya pertimbangan dalam putusan ini, Gugatan/bantahan Intervensi akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/bantahan intervensi Pelawan Intervensi I dan II adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan Intervensi I mendalilkan Pelawan Intervensi I adalah Pemilik Asal Obyek Termohon Eksekusi berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan/atau No.592/Kutuh, sedangkan Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps berdasarkan Bukti Hak SHM No. 282 dan/atau No. 283 yang SUDAH TIDAK ADA. Bahwa Pelawan Intervensi II mengalihkan hak tanah berdasarkan SHGB No. 591/Kutuh dan/atau No. 592/Kutuh kepada PT. BINA MOBIRA RAYA / Pelawan dan senyatanya Pelawan menguasai sepenuhnya tanah SHGB No.592/Kutuh (SHGB No.591/Kutuh telah dialihkan Pelawan kepada NATHALIA SHERLY. Bahwa SHGB No.592/Kutuh atas nama Pelawan ternyata dalam keadaan sudah terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pelawan Intervensi II mendalilkan Pelawan Intervensi I adalah bukan pihak dalam perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps. Bahwa lokasi objek permohonan eksekusi berdasarkan SHM No. 283/Kutuh sudah tidak ada ada atau sudah dibatalkan/dicoret/dimatikan sedangkan lokasi tanah saat ini adalah tanah SHGB No. 592/Kutuh. Bahwa SHM No. 283/Kutuh tersebut dijadikan dasar Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon Eksekusi (*Para Terlawan dalam perkara aquo*) sebagaimana Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, sedangkan Lokasi Obyek Tanah saat ini adalah Tanah SHGB No. 592/Kutuh milik sah dan senyatanya dikuasai sepenuhnya oleh PT. BINA MOBIRA RAYA, serta dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Pelawan Intervensi selaku KREDITUR. Bahwa

Hal 127 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Intervensi I adalah Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas SHGB No. 592/KUTUH atas nama PT. Bina Mobira Raya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan Intervensi I dan II tersebut yang bergabung secara *Voeging* dengan Pelawan, pada prinsipnya para Turut Terlawan Intervensi I, II, III, V dan VI mendukung dalil gugatan/bantahan intervensi dari Pelawan Intervensi I dan II sedangkan Terlawan Intervensi I dan II baik dalam perkara pokok maupun dalam intervensi tidak mengajukan jawaban untuk membantah dalil-dalil gugatan Pelawan Intervensi I dan II tersebut, namun mengajukan surat tanggapan yang diajukan Terlawan Intervensi I dan II yang diterima Majelis Hakim melalui persidangan secara *e-court* pada jadwal persidangan Replik dengan alasan kesalahan *upload* dokumen sehingga sistem *e-court* sudah terkunci, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terlawan Intervensi I dan II dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan/perlawanan terhadap gugatan/bantahan/perlawan intervensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun atas gugatan/bantahan/perlawanan intervensi yang diajukan Pelawan Intervensi I dan II tidak dibantah oleh lawan, namun menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pelawan Intervensi I dan II berkewajiban untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* antaralain :

- Apakah Pelawan Intervensi I dan II yang bergabung secara *voeging* dengan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar?
- Apakah Perlawanan Pihak Ketiga ini adalah sah dan beralaskan Hak Milik serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
- Apakah tanah dan bangunan obyek eksekusi adalah sah milik Pelawan?;
- Apakah Penetapan Eksekusi dan atau sita eksekusi Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, dapat dibatalkan atau setidaknya ditunda sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan?;

Menimbang, bahwa selain Terlawan I dan II yang tidak mengajukan jawaban atas perkara *a quo*, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VII tidak hadir di muka persidangan, oleh karena itu dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan bantahan dan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil perlawanannya, Pelawan Intervensi I mengajukan bukti surat bertanda P.Intv I-1 sampai dengan P.Intv I-18, sedangkan Pelawan Intervensi II mengajukan bukti surat bertanda P.Intv II-1 sampai dengan P.Intv II-10;

Hal 128 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan Intervensi I telah mengajukan bukti surat P.Intv I-1 yakni Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 1337 tanggal 29 April 2013 dibuat dihadapan Dedy Wijaya, SH., MKn dan bukti surat P.Intv I-2 yakni kwitansi pelunasan tanggal 29 April 2014. Bahwa bukti surat P.Intv I-1 dan P.Intv I-2 ini membuktikan Pemohon Intervensi I adalah bekas / eks Pemilik atas kedua bidang tanah berdasarkan SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh masing-masing seluas 1.000 m2 atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA/Turut Terbantah Intervensi VI. Bahwa hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P.Intv I-3 yakni salinan putusan No. 819/Pdt.G/2014/PN.Sby, bukti surat bertanda P.Intv I-4 yakni salinan Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Sby dan bukti surat bertanda P.Intv I-5 yakni salinan Putusan No. 564/Pdt/2015/PT.Sby;

Menimbang, bahwa SHM No. 282/Kutuh dan No. 283/Kutuh masing-masing seluas 1.000 m2 atas nama SIK ANIK HALIM WIJAYA/Turut Terlawan Intervensi VI kemudian diserahkan kepada Turut Terlawan Intervensi VII/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam rangka pelepasan Hak atas Tanah kepada negara yang kemudian menerbitkan SHGB No. 591/Kutuh sebagaimana bukti surat P.Intv I-6 dan SHGB No. 592 sebagaimana bukti surat bertanda P.Intv I-7/P.Intv II-1 masing-masing tertera sebagai pemegang hak adalah Perseroan Terbatas PT. Bina Mobira Raya/Pelawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.Intv I-8 yakni Akta Jual Beli No. 10/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH./PPAT, bukti surat P.Intv I-9 yakni Akta Jual Beli No. 11/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH./PPAT, bukti surat P.Intv I-10/P.Intv II-2 yakni Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan bukti surat P.Intv I-11/P.Intv II-3 yakni Akta Pernyataan No. 59 tanggal 27 Agustus 2019 dibuat dihadapan Edy Susanto, SH.,MH.,meskipun merupakan bukti surat *fotocopy* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun bukti surat P.Intv.I-8 sampai dengan P.Intv I-11 tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.Intv I-1 sampai dengan P.Intv I-7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli oleh / dihadapan PPAT diatas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung SHGB No. 591/Kutuh dan No. 592/Kutuh telah dilaksanakan balik nama menjadi atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pelawan, yang mana SHGB No. 591/Kutuh oleh Pelawan telah dialihkan haknya atas dasar jual beli kepada NATHALIA SHERLY, bahkan telah pula dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur dengan sertifikat Hak Tanggungan No.4050/2019, sebagaimana tertera dalam bukti surat sebagaimana bukti surat P.Intv I-6, sedangkan SHGB No.592/Kutuh atas nama Pelawan juga telah terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan Kreditur dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam bukti surat sebagaimana bukti surat P.Intv I-7/P.Intv II-2;

Hal 129 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan Intervensi I dan II mengajukan bukti surat bertanda P.Intv I-13/P.Intv II-5 yakni Surat PN Denpasar No. W.24-U1/3623/HK.02/09/2020 tanggal 8 September 2020, P.Intv I-14/P.Intv II-6 yakni Surat Panitera MARI No. 1523/PAN/HK.02/09/2016 tanggal 16 September 2016, P.Intv I-15/P.Intv II-7 yakni Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Pebruari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.DPS jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.DPS yang diterima dari PN Denpasar tanggal 6 Maret 2020, P.Intv I-16/P.Intv II-8 yakni Penetapan PN Denpasar tanggal 24 Pebruari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.DPS jo No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.DPS yang diterima dari PN Denpasar tanggal 7 September 2020, P. Intv II-4 yakni Surat PN Denpasar No. W.24-U1/3478/HK.02/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 membuktikan Pelawan Intervensi I, II dan Pelawan bukan pihak dalam perkara **No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019** yang menjadi dasar permohonan eksekusi sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat tersebut diatas, sehingga perkara **No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo No. 43/Pdt/2016/PT.Dps jo No. 3426K/Pdt/2016 jo No. 291PK/Pdt/2019** tidak mengikat Pelawan Intervensi I, II dan Pelawan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 279 Rv yang pada pokoknya berbunyi :*"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"* dan berdasarkan Buku Pedoman Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 60 tentang MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA, dinyatakan *Ikut sertanya Pihak Ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek Ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv., dst dan Pasal 70 Rv dat, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN", Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf "AN. PUTUSAN NON EXECUTABEL" angka 1 huruf b dinyatakan *"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon Eksekusi"*. Bahwa berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN", Cetakan ke-6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183 angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN?" pada Butir 4 dinyatakan

Hal 130 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Apabila barang yang akan dieksekusi digunakan sebagai barang jaminan*" dan pada Butir 8 dinyatakan "*Apabila adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan*";

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang : Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) dinyatakan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.Intv I-18 dan P.Intv II-10 terbukti lokasi objek permohonan eksekusi berdasarkan SHM No. 282 dan 283/Kutuh sudah tidak ada digantikan dengan tanah SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT Bina Mobira Raya dan SHGN No. 591 atas nama Nathalia Sherly yang mana masing-masing tanah tersebut sudah terpasang Hak Tanggungan dan tidak dikuasai oleh Terlawan Eksekusi I dan II maupun para pihak dalam perkara sesuai Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN/Dps Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps. Bahwa Pelawan Intervensi II sebagaimana bukti P.Intv I-7/P.Intv II-2 membuktikan Pelawan Intervensi II adalah Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas SHGB No. 592/Kutuh atas nama **PT. BINA MOBIRA RAYA / PELAWAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Pelawan Intervensi II selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah).** Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 masuk menjadi Pihak dalam perkara No. 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps baik untuk membela kepentingan Pemohon Intervensi / Kreditur maupun Pembantah atas Jaminan / Tanah berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. BINA MOBIRA RAYA / Pembantah / Debitur. Bahwa hal tersebut sejalan dengan telah dikabulkannya permohonan intervensi sebagaimana telah diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena selain dari petitum yang menuntut Menyatakan hukum Pelawan Intervensi II selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah), petitum-petitum mana telah dikabulkan sebagaimana amar putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan intervensi I dan Permohonan Intervensi II untuk masuk dan bergabung dalam perkara Nomor. 359/Pdt.BTH/2020/PN.Dps sebagai pihak Interveniient, petitum-petitum yang sudah dikabulkan tersebut sejalan dengan dikabulkannya permohonan intervenient dalam putusan sela sehingga tidak

Hal 131 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perlu diputus kembali dalam putusan perkara pokok, maka petitum-petitum tersebut dalam putusan perkara pokok ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM PERKARA KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan SHGB No.591/Kutuh dan No.592/Kutuh atas nama SUGIO GUNAWAN yang BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019. Bahwa Pelawan adalah BUKAN PIHAK dalam perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No.43/PDT/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. No. 291PK/Pdt/2019. Bahwa sekarang SHGB No. 591/Kutuh atas nama Nathalia Sherly dan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pelawan dalam keadaan terpasang Hak Tanggungan (sebagai Jaminan Hutang). Bahwa Permohonan Eksekusi diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi dengan itikad buruk karena berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. MP.01.03/4381-51.03/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sudah mengetahui tidak mempunyai landasan hak lagi karena SHM No. 282 dan No. 283 sudah TIDAK ADA (dicoret / dimatikan) digantikan dengan SHGB No. 591/Kutuh atas nama Nathalia Sherly dan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya / Pelawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-38;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara intervensi terbaca secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan hukum perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR / 206 ayat (6) RBg mengatur sebagai berikut ; “Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan itu.”

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan *a quo* adalah menuntut agar Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, dengan demikian dalam perkara *a quo* hanya akan memeriksa apakah Pelawan dalam perkara *a quo* adalah Pelawan

Hal 132 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar sebagaimana ketentuan pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, sehingga unsur yang harus dipenuhi yang akan dipertimbangkan adalah apakah ada kepentingan dari pihak ketiga tersebut dan apakah secara nyata hak pihak ketiga dirugikan karena obyek eksekusi adalah miliknya Pelawan;

Menimbang, bahwa bahwa pokok pembuktian dalam perkara ini adalah untuk membuktikan apakah Pelawan adalah pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara Terlawan I dan II dengan Para Turut Terlawan maka pembuktian dalam perkara *a quo* tidak akan menyinggung mengenai pokok-pokok perkara dan pembuktian dalam perkara awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah apakah oleh karena berdasarkan Yurisprudensi MA No.3089 K/Pdt/1991 memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *Derden Verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik obyek yang dikenakan sita eksekusi, maka yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan didasarkan atas **Hak Milik** karena penyewa, pemegang hipotik atau *creditverband*, pemegang hak pakai atas tanah tidak dibenarkan mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P-8 yakni SHGB No 591/Kutuh dan P-9 yakni SHGB No. 592/Kutuh, yang membuktikan bahwa SHM No. 282/Kutuh dan SHM No. 283/Kutuh sudah diserahkan oleh Pelawan Intervensi I/ Soegio Goenawan kepada Turut Terlawan VII yang kemudian menerbitkan SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya/Pelawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perjanjian termasuk perjanjian jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, yang mana dalam perkara *a quo*, Pelawan telah memiliki alas hak yang kuat yang dikuatkan juga dengan bukti surat bertanda P-10 yakni Akta jual Beli No. 10/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH./PPAT di Kabupaten Badung dan P-11 yakni Akta jual Beli No. 11/2017 tanggal 11 September 2017 dibuat dihadapan Ulce Irithrina Sudjateruna, SH./PPAT di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta jual beli No. 10/2017 dan No. 11/2017 tersebut telah dilakukan pembayaran LUNAS, dan telah dilaksanakan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sehingga SHGB No. 591/Kutuh dan SHGB No. 592/Kutuh menjadi atas nama PT. Bina Mobira Raya atau Pelawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga ini adalah sah dan beralaskan Hak Milik serta

Hal 133 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa obyek eksekusi adalah sah milik Pelawan dan Penetapan Eksekusi dan atau sita eksekusi Penetapan Eksekusi tanggal 24 Februari 2020 No. 304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps, dapat dibatalkan atau setidaknya ditunda sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 3 yakni menyatakan Pembantah/Pelawan sebagai Pembantah/Pelawan pihak ketiga adalah beriktikad baik dan Pembantah/Pelawan yang benar, oleh karena perlawanan ini telah didasarkan Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa atas nama Pelawan yang telah dibuat berdasarkan prosedur yang berlaku, maka petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon agar Pelawan/Pembantah dinyatakan adalah Pembeli yang beriktikad baik dan Pemilik sah atas tanah SHGB 592/Kutuh yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan Hukum, oleh karena dalam perkara aquo merupakan perkara Perlawanan Pihak Ketiga yang hanya mengulas hubungan hukum antara Pelawan dengan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan dan Pelawan adalah bukan masuk sebagai pihak dalam perkara awal maka yang diperiksa hanyalah bukti kepemilikannya yang berhubungan dengan obyek eksekusi **sedangkan masalah bagaimana proses perolehan bukti kepemilikan itu dilakukan oleh Pelawan, dan juga untuk menentukan apakah Pelawan sebagai Pembeli Yang Beriktikad Baik haruslah dilakukan dengan mengajukan gugatan biasa**, sedangkan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah SHGB No. 592/Kutuh, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah objek eksekusi berdasarkan SHGB No. 592/Kutuh adalah sah milik dari Pelawan, oleh karena Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa sudah dinyatakan sah maka petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas SHGB No. 592/Kutuh yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5 dan 6 oleh karena Perlawanan Pihak Ketiga ini diajukan berdasarkan alas hak milik yang sah dan dengan alat bukti yang kuat dan otentik, oleh karena Pelawan telah mengajukan Perlawanan ini beralaskan hak milik sebagaimana SHGB No. 592/Kutuh atas nama PT. Bina Mobira Raya/Pelawan maka petitum inipun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Perlawanan Pelawan telah dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar secara redaksional dan menolak Perlawanan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

Hal 134 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan dari Pelawan dikabulkan sebagian maka Terlawan I dan Terlawan II dipihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 390 RV dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Intervensi untuk sebagian
2. Menyatakan hukum Pemohon Intervensi selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas tanah sesuai SHGB No. 592/Kutuh atas nama Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5957/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (sah);
3. Menolak Permohonan Intervensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sah atas tanah SHGB No.592/Kutuh yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan Pihak Ketiga adalah beritikad baik dan Pelawan yang Benar ;
4. Menyatakan Putusan No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. No.43/Pdt/2016/PT.Dps Jo. No. 3426K/Pdt/2016 Jo. 291PK/Pdt/2019 Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable);
5. Menyatakan Penetapan tanggal 24 Februari 2020 No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo. No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk Mencoret Permohonan Eksekusi Perkara No. 304/Pdt.G/2015/PN.Sby Jo. No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa

Hal 135 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terlawan-I dan Terlawan-II

(Para Terlawan);

7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI DAN DALAM KONVENSI

1. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 7.150.000,-(Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami **Heriyanti, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH., dan Angeliky Handajani Day, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PN.Dps tanggal 13 April 2020 putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, tanpa dihadiri Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VII;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, SH.MH.

Heriyanti, SH.M.Hum.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, SH

Hal 136 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 6.155.000,-
- PNBP	Rp. 110.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
- Penggandaan berkas	Rp. 35.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.7.150.000 ,- (Tujuh juta seratus lima puluh
ribu rupiah);

(=====)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 138 dari 135 hal Putusan Nomor : 359/Pdt.Bth/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)